

Tim Penulis :

- Agustan
- Kahar Haerah
- Ady Purwoto
- Rizki Maharani
- Zurahmah
- Ilham Laman

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PILAR DEMOKRASI DAN KARAKTER BANGSA



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PILAR DEMOKRASI DAN KARAKTER BANGSA

Agustan
Kahar Haerah
Ady Purwoto
Rizki Maharani
Zurahmah
Ilham Laman



GET PRESS INDONESIA

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:
PILAR DEMOKRASI DAN KARAKTER BANGSA**

Penulis :

Agustan
Kahar Haerah
Ady Purwoto
Rizki Maharani
Zurahmah
Ilham Laman

ISBN : 978-634-255-752-5

Editor : Mila Sari, M. Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S. Pd.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022
Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul **“Pendidikan Kewarganegaraan: Pilar Demokrasi dan Karakter Bangsa”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bahan referensi untuk memahami berbagai konsep dan persoalan penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, kesadaran, tanggung jawab, serta karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan dalam buku ini mencakup hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter, identitas nasional Indonesia, konstitusi dan ketatanegaraan, demokrasi Pancasila dan sistem pemilu, hak asasi manusia, serta bela negara sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa, pendidik, maupun pembaca secara umum mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu sumber pembelajaran dalam membangun kesadaran kewarganegaraan, memperkuat karakter, serta menumbuhkan sikap cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

Padang, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER.....	1
1.1 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter	1
1.2 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	6
1.3 Landasan Pendidikan Kewarganegaraan	9
1.4 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	13
1.5 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.....	16
1.6 Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.....	17
1.7 Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Karakter	20
DAFTAR PUSTAKA	25
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL INDONESIA.....	33
2.1 Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia	34
2.1.1 Pancasila	34
2.1.2 UUD 1945	36
2.1.3 Bahasa Indonesia.....	37
2.1.4 Bhinneka Tunggal Ika.....	38
2.1.5 Kebudayaan	40
2.2 Fungsi Identitas Nasional	41
2.2.1 Pemersatu Bangsa.....	41
2.2.2 Pembeda Bangsa.....	42
2.2.3 Pedoman Hidup.....	43
2.2.4 Ketahanan Nasional.....	44
2.3 Tantangan Identitas Nasional di Era Globalisasi.....	45

2.3.1 Arus Budaya Asing.....	45
2.3.2 Disintegrasi Bangsa dan Radikalisme	47
2.3.3 Lemahnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	48
2.3.4 Kesenjangan Sosial Ekonomi	50
2.4 Upaya Memperkuat Identitas Nasional.....	51
2.4.1 Pendidikan	51
2.4.2 Pelestarian Budaya	52
2.4.3 Media dan Teknologi.....	53
2.4.4 Pengamalan di Kehidupan Nyata	54
2.4.5 Cinta Produk Dalam Negeri	55
DAFTAR PUSTAKA	58
BAB 3 KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN INDONESIA.....	61
3.1 Sistem Konstitusi	61
3.2 Sistem Politik, Ketatanegaraan Indonesia, dan Strategi Nasional.....	66
3.3 Sistem Politik Indonesia.....	66
3.4 Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	70
3.5 Strategi Nasional	78
DAFTAR PUSTAKA	83
BAB 4 DEMOKRASI PANCASILA DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA	85
4.1 Demokrasi Pancasila sebagai Fondasi Demokrasi Indonesia	93
4.1.1 Pengertian Demokrasi Pancasila.....	95
4.1.2 Landasan Filosofis Demokrasi Pancasila	98
4.1.3 Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila	102
4.2 Sistem Pemilu di Indonesia.....	105
4.2.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pemilu	105
4.2.2 Unsur-Unsur Sistem Pemilu.....	107

4.2.3 Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia	111
4.2.4 Sistem Pemilu yang Berlaku Saat Ini	115
4.2.5 Kelebihan dan Tantangan Sistem Pemilu Indonesia	118
4.3 Penguatan Demokrasi Pancasila melalui Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia	123
DAFTAR PUSTAKA	129
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS INDONESIA	133
5.1 Pengertian dan Landasan Hukum Ham di Indonesia	133
5.1.1 Pengertian HAM	133
5.1.1 Landasan Hukum HAM.....	134
5.2 Lembaga Penegakan Ham di Indonesia	137
5.2.1 Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM).....	137
5.2.2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	139
5.2.3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan).....	140
5.2.4 Komisi Ombudsman Nasional (KON)	142
5.2.5 Pengadilan HAM.....	143
5.2.6 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	151
5.2.7 LSM Pro Demokrasi dan HAM	156
5.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia	157
5.3.1 Pelanggaran HAM Berat.....	158
5.3.2 Pelanggaran HAM Ringan	163
5.4 Upaya Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia.....	169
5.4.1 Instrumen Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan.....	169
5.4.2 Lembaga dan Organisasi.....	170
5.4.3 Partisipasi Masyarakat.....	171
5.5 Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia.....	172
5.5.1 Kemiskinan	173

5.5.2 Diskriminasi	174
5.5.3 Konflik Bersenjata.....	174
5.5.4 Kekebalan Hukum.....	175
5.5.5 Defisit Demokrasi.....	176
DAFTAR PUSTAKA	178
BAB 6 BELA NEGARA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB	
WARGA NEGARA	179
6.1 Konsep Dasar Bela Negara	182
6.1.1 Bela Negara secara Umum	184
6.1.2 Bela Negara Menurut Para Ahli	187
6.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bela Negara.....	191
6.2.1 Bela Negara dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi	195
6.2.1 Implementasi Bela Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat	200
DAFTAR PUSTAKA	206
BIODATA PENULIS	209

BAB 1

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh Agustan

1.1 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter

Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter memiliki peran yang semakin penting dalam menghadapi kondisi perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis dan cepat di era modern saat ini. Mahasiswa dihadapkan pada berbagai fenomena dan tantangan sosial seperti meningkatnya kecenderungan individualisme serta menurunnya sikap kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial agar mahasiswa mampu mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Pendidikan hari ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, namun di sisi lain sebagai proses pembentukan kepribadian bagi generasi muda. Nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasi secara konsisten di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Proses ini diharapkan dapat membantu memahami pentingnya hidup bermasyarakat secara harmonis (Samsuri, 2026). Di satu sisi,

penguatan karakter juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan global secara bijak (Yuliah, et.al, 2025).

Di era globalisasi saat ini, terjadi perubahan secara signifikan terhadap nilai dan budaya dalam masyarakat. Arus informasi yang semakin terbuka memungkinkan mahasiswa terpapar dengan berbagai ideologi yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai bangsa (Seriyanti, et.,al, 2025). Kondisi ini berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai filter dalam menyaring pengaruh negatif dengan menanamkan nilai nasionalisme dan identitas kebangsaan secara mendalam (Hijriadina *et al.*, 2026). Selain itu, pendidikan karakter dapat memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan seleksi informasi secara kritis sehingga identitas nasional tetap terjaga di tengah globalisasi (Arief *et al.*, 2020).

Lebih lanjut tantangan era digital menuntut adanya penguatan literasi digital dalam pendidikan. Mahasiswa harus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Informasi yang beredar di media digital tidak selalu benar dan dapat menyesatkan para pembacanya (Felizka Salsabila *et al.*, 2025). Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membangun kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap informasi yang didapatkan sedangkan pendidikan karakter membantu dalam menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus didasarkan pada nilai moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Literasi digital menjadi bagian penting dalam pembentukan warga negara modern (Ribble, 2011).

Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan (Kamlasi *et al.*, 2025). Mahasiswa diharapkan

memiliki kemampuan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Nilai tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Pendidikan karakter memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan Masyarakat (Asep Sulaiman, 2015). Mahasiswa juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Hal ini membantu membentuk generasi yang peduli terhadap masa depan bangsa (UNESCO, 2020). Peran ini sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selanjutnya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Melalui pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan demokratis (Hidayat, 2025). Kesadaran hukum yang terbentuk akan mendorong terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta memperkuat partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Borhan, 2025; Schulz *et al.*, 2025). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran demokrasi yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan keterlibatan sosial mahasiswa (Hillygus and Holbein, 2023).

Di sisi lain, pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk integritas pribadi mahasiswa sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan kualitas kepemimpinan di masa depan (Judijanto *et al.*, 2024).

Pendidikan yang terintegrasi antara aspek kognitif dan moral mampu menanamkan nilai keadilan, empati, dan penghargaan terhadap sesama dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik (Barton & Ho, 2021). Dalam konteks nasional, pendidikan karakter juga dipandang sebagai bagian integral dari literasi kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian yang unggul dan berlandaskan nilai Pancasila (Judijanto *et al.*, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan modern harus mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan beretika (Carney, 2022).

Dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter menjadi instrumen penting dalam menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan saling menghargai perbedaan. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dituntut untuk mampu memahami keberagaman sebagai kekuatan bangsa, sehingga dapat mencegah konflik sosial dan memperkuat kohesi nasional. Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural menekankan integrasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial yang beragam, sehingga mampu membentuk warga negara yang inklusif dan demokratis (Mantri *et al.*, 2025). Pendekatan dialogis dan berbasis literasi budaya juga terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman lintas budaya di kalangan peserta didik (Agusta and Arniady, 2025).

Selanjutnya, perkembangan demokrasi di era modern menuntut adanya warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui partisipasi politik yang sehat dan beretika. Pendidikan kewarganegaraan memberikan landasan konseptual dan praktis dalam memahami sistem demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial. Dalam

konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan juga diarahkan pada penguatan civic engagement dan civic virtue sebagai bagian dari pembangunan masyarakat demokratis (Harahap *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu beradaptasi dengan tantangan global dan kompleksitas masyarakat abad ke-21.

Di era Society 5.0, integrasi antara teknologi dan nilai kemanusiaan menjadi tantangan utama dalam dunia Pendidikan (Hasyim *et al.*, 2025). Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis dalam penggunaannya. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk kesadaran digital yang bertanggung jawab, sementara pendidikan karakter menjaga agar nilai-nilai moral tetap menjadi landasan dalam setiap tindakan di ruang digital. Dalam konteks Indonesia, pendekatan pendidikan kewarganegaraan berbasis teknologi dan nilai kemanusiaan mulai dikembangkan untuk menjawab tantangan era digital (Nasoha *et al.*, 2025). Konsep pendidikan 5.0 menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan (Fazira, Budimansyah and Mahpudz, 2024).

Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing global. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan demokratis dan masyarakat global (Kusumawati *et.al.* 2023). Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta berkontribusi

terhadap pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial.

1.2 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian sekaligus Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan tidak hanya fokus pada kemampuan penguasaan pengetahuan tentang konsep negara, konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan pada kemampuan pengembangan kompetensi kewargaan (*civic competence*) yang meliputi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), serta karakter kewargaan (*civic dispositions*) (Solihin *et al.*, 2021). Kompetensi tersebut akan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara etimologis, Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “Pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2016). Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk seorang individu agar mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Secara terminologis, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang dirancang secara sistematis untuk membentuk kompetensi kewargaan (*civic competence*), yaitu kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan publik, menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Lestari, 2021). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan karakter warga negara yang bertanggung jawab.

Defenisi Pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli:

- a. Margaret Stimmann Branson Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* sehingga peserta didik mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Branson menegaskan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diukur dari penguasaan konsep kenegaraan, tetapi juga dari kemampuan warga negara dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat demokratis (Margaret Stimmann Branson, 1998).
- b. Cogan *et al* Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang mempersiapkan individu agar mampu menjadi warga negara yang efektif pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Pendidikan kewargaan harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerja sama, kepedulian sosial, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sehingga peserta didik mampu menghadapi dinamika masyarakat global yang semakin kompleks (Cogan, Morris and Print, 2013).

- c. James A. Banks, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara demokratis yang mampu hidup dalam masyarakat multikultural. Banks menekankan bahwa pendidikan kewargaan harus mengembangkan nilai keadilan sosial, kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis (Banks, 2008).
- d. Udin S. Winataputra menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dan baik (*good citizen*), yaitu warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- e. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kaelan; Zubaidi, 2007).

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah memperluas ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan. Selain membahas demokrasi, hukum, dan konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan saat ini juga mengembangkan konsep Digital Citizenship, yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi secara etis, bertanggung jawab, menghormati hak digital orang lain, menjaga keamanan data pribadi, menangkal disinformasi, dan membangun ruang digital yang sehat. Kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk warga negara abad ke-21 yang adaptif terhadap perkembangan

teknologi sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter kewarganegaraan sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi demokrasi, menghormati hak asasi manusia, menaati hukum, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila ditengah masyarakat.

1.3 Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Penyelenggaraan PKn didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, sosiologis, historis, dan pedagogis yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2024).

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Pendidikan Kewarganegaraan bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang menjadi pedoman dalam pembentukan karakter warga negara yang beriman, berperikemanusiaan, cinta persatuan, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai negara, konstitusi, dan

kewarganegaraan, tetapi juga sebagai pendidikan nilai yang mengembangkan sikap, karakter, dan kecakapan kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2016b).

Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar bagi pengembangan sikap demokratis, toleran, bertanggung jawab, menghargai hak asasi manusia, serta menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ajar resmi Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi juga menempatkan lima nilai Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sebagai nilai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan (Sri Suning Kusumawardani, Dasim Budimansyah, Triyanto, Wahyu Wibowo, M. Copik, 2024).

b. Landasan Yuridis

Pendidikan Kewarganegaraan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan alinea keempat yang memuat tujuan negara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam membangun kualitas warga negara. Landasan ini diperkuat oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta menegaskan kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, demokratis, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Selanjutnya, kewajiban penyelenggaraan PKN di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. PKN juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berakar pada realitas kehidupan masyarakat yang majemuk dan dinamis, sebagaimana tercermin dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, serta latar belakang sosial. Keberagaman ini merupakan kekayaan sosial dan budaya yang berpotensi memperkuat identitas nasional, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola secara bijaksana dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membekali peserta didik agar mampu memahami keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama, membangun sikap saling menghormati, serta

mengembangkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Udin S Winataputra, 2012).

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial yang membantu peserta didik memahami, menyikapi, dan mengelola perbedaan secara konstruktif melalui internalisasi nilai-nilai toleransi, persatuan, gotong royong, keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak orang lain (Zamroni, 2021). Penelitian Kamlati dan Kusdarini (2022) menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural dapat memberikan pemahaman mengenai keberagaman sekaligus memperkuat sikap toleransi peserta didik, baik melalui pembelajaran di kelas maupun berbagai aktivitas sosial, keagamaan, kebudayaan, dan ekstrakurikuler. Dengan demikian, landasan sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat untuk membangun relasi sosial yang inklusif, harmonis, dan bebas dari diskriminasi (Kemdikbudristek, 2024).

d. Landasan Historis

Landasan historis Pendidikan Kewarganegaraan berakar pada perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, dan membangun kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, persatuan, dan cinta tanah air yang lahir dari perjalanan sejarah bangsa menjadi dasar pembentukan karakter warga negara. Seiring perkembangan zaman, Pendidikan Kewarganegaraan juga mengalami perubahan paradigma, dari

pembentukan identitas nasional menuju pendidikan demokrasi yang menekankan hak asasi manusia, supremasi hukum, partisipasi warga negara, serta penguatan masyarakat sipil. Saat ini, ruang lingkup PKN terus berkembang dengan mengakomodasi isu-isu demokrasi digital, kewargan global, pembangunan berkelanjutan, literasi media, antikorupsi, dan keamanan siber sebagai respons terhadap tantangan abad ke-21.

1.4 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada hakikatnya diarahkan untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kepribadian utuh, berakarakter Pancasila, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, tujuan ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan normatif mengenai negara dan konstitusi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis, moral, dan sosial yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini menjadi instrumen strategis dalam membangun identitas kebangsaan sekaligus memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Kaelan, 2016a).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter (*character building*) sekaligus penguatan kesadaran konstitusional

mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia (Fatimah, 2019). Selain itu, dalam konteks kekinian tujuan tersebut mengalami penguatan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dengan kompetensi abad ke-21, seperti *critical thinking, collaboration, communication, dan creativity* (4C), yang menjadi prasyarat penting dalam menghadapi tantangan global (Irma Irayanti, dkk, 2026).

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) ditegaskan dalam kebijakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menempatkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai komponen esensial dalam kurikulum perguruan tinggi yang bertujuan menghasilkan lulusan berkarakter religius, nasionalis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memiliki kompetensi kewarganegaraan yang mencakup *civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai dan pembentukan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Dewantara *et al.*, 2019; Jayadiputra *et al.*, 2023)

Pendidikan kewarganegaraan berbasis pada tiga dimensi utama yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan disposisi kewarganegaraan (*civic disposition*). Banks menegaskan bahwa dalam masyarakat multikultural, pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk warga negara yang tidak hanya memahami sistem politik dan hukum, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia (Banks, 2014). Dalam konteks Indonesia, Winataputra mengembangkan konsep tersebut

melalui penguatan civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation sebagai basis pembentukan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Udin S. Winataputra, 2016). Sementara itu, Kaelan menegaskan bahwa pendidikan Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dalam membentuk civic disposition, yaitu sikap dan perilaku kewarganegaraan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2016a)

Dalam konteks kekinian, tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga harus responsif terhadap tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta dinamika sosial-politik yang kompleks, seperti meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki literasi digital kewarganegaraan (*digital citizenship*), sikap toleran, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Hal ini penting agar mahasiswa mampu beradaptasi dalam dinamika global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. (Banks, 2014)

Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat dipahami sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas moral, kesadaran konstitusional, kecakapan intelektual, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini menjadi fondasi utama dalam membangun warga negara yang demokratis, berkeadaban, serta mampu berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.5 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep-konsep dasar kenegaraan, tetapi juga menekankan internalisasi nilai, penguatan sikap, serta pengembangan keterampilan partisipatif dalam kehidupan demokratis. Ruang lingkup tersebut mencakup pengkajian landasan filosofis, historis, dan yuridis Pancasila dan kewarganegaraan; pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat, ideologi terbuka, serta dasar negara; hingga implementasinya sebagai sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kajian juga meliputi identitas nasional, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi Pancasila, serta hak asasi manusia sebagai pilar utama negara hukum yang demokratis.

Lebih lanjut, ruang lingkup ini diperluas dengan pembahasan mengenai wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia serta ketahanan dan integrasi nasional dalam menghadapi berbagai ancaman global dan disrupsi sosial. Dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi, keseluruhan materi tersebut diintegrasikan melalui pendekatan yang menekankan pengembangan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan strategis sebagai wahana pembentukan generasi intelektual yang memiliki kesadaran kebangsaan, komitmen terhadap demokrasi, serta kemampuan adaptif dalam dinamika global yang kompleks dan terus berkembang.

1.6 Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang berintegritas. Dalam konteks pendidikan tinggi, PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah wajib, tetapi juga sebagai sarana sistematis untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, PKn berperan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan tinggi harus menghasilkan lulusan yang berdaya saing sekaligus berjiwa kebangsaan (Yusuf Hidayat,*et al* , 2023).

Urgensi PKn semakin menguat seiring dengan dinamika globalisasi yang membawa berbagai tantangan ideologis, sosial, dan budaya. Globalisasi telah membuka akses informasi tanpa batas yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mahasiswa. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan filter ideologis agar mahasiswa tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Tanpa penguatan tersebut, mahasiswa berpotensi mengalami krisis identitas kebangsaan. Oleh karena itu, PPKn menjadi instrumen penting dalam menjaga eksistensi nilai-nilai nasional di tengah arus global (Imam Suyitno, 2023)

Selain itu, PKn berperan penting dalam membangun kesadaran konstitusional mahasiswa. Kesadaran ini mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta penghormatan terhadap hukum dan konstitusi. Mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem ketatanegaraan Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian, mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan

bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa PKn berkontribusi dalam menciptakan warga negara yang sadar hukum dan demokratis (Mantik, *et al.*, 2023)

Urgensi lainnya terletak pada pembentukan karakter moral dan etika publik mahasiswa. Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami nilai-nilai secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Dengan demikian, PKn berperan dalam membentuk etika publik yang kuat di kalangan generasi muda (Yoniatini, 2022)

Dalam konteks kehidupan sosial yang plural, PKn berfungsi sebagai sarana penguatan toleransi dan keberagaman. Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan warga negara yang mampu hidup berdampingan secara harmonis. Pendidikan ini menanamkan sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Selain itu, Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, PKn berperan strategis dalam menjaga integrasi sosial (Hidaya, *et al.*, 2023).

Lebih lanjut, PKn memiliki urgensi dalam menangkal radikalisme dan disintegrasi bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu ruang yang rentan terhadap penyebaran ideologi transnasional. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, mahasiswa dapat terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, PKn berfungsi sebagai benteng ideologis yang memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, pendidikan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan negara (H. M. Dadang Supriatna, 2023)

Di era digital, urgensi PKn berkaitan erat dengan literasi digital dan etika bermedia. Mahasiswa sebagai generasi digital harus mampu memilah informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi tantangan nyata dalam kehidupan digital. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan pedoman dalam berinteraksi di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa PPKn memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan teknologi informasi (Imam Suyitno, 2023)

PKn juga penting dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Keterampilan ini meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi publik, serta partisipasi dalam proses demokrasi. Mahasiswa didorong untuk aktif dalam menyikapi berbagai persoalan publik secara rasional dan konstruktif. Selain itu, mereka juga dilatih untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, PKn berkontribusi dalam menciptakan warga negara yang partisipatif (Mantik, *et al.*, 2023).

Selain itu, pendidikan ini berkontribusi dalam memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia. Tanpa identitas yang kuat, bangsa akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai. Oleh karena itu, PKn menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran identitas nasional. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi bangsa di tengah pergaulan global (Yusuf Hidayat, Nu'Man Ihsanda, Rahmat Hidayat, 2023)

Urgensi PKn juga terlihat dalam upaya membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh aspek militer, tetapi juga oleh kekuatan ideologi, sosial, dan budaya. Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan tersebut. Pendidikan Pancasila memberikan landasan nilai yang kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan

demikian, PKn berkontribusi dalam memperkuat ketahanan bangsa (Imam Suyitno, 2023)

Selanjutnya, PKn berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut mencakup pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. PKn menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui pendidikan ini, mahasiswa dibekali dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, PKn memiliki relevansi yang sangat kuat dengan sistem pendidikan nasional (Yoniartini, 2022)

Pada akhirnya, urgensi Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan matang secara moral. Pendidikan ini menjadi fondasi dalam membangun peradaban bangsa yang berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, PKn memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa (H. M. Dadang Supriatna, 2023).

1.7 Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Karakter

Nilai-nilai dasar pendidikan karakter merupakan landasan dalam membentuk kepribadian peserta didik agar mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai agama, moral, sosial, budaya, dan kebangsaan. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk kebiasaan positif yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembelajaran sehingga peserta didik berkembang

menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain (Lailiyah and Wunawir, 2025).

Salah satu nilai utama dalam pendidikan karakter adalah religius. Nilai religius berkaitan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan melalui ketaatan beribadah, kejujuran, kepedulian terhadap sesama, sikap toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Pendidikan karakter yang berlandaskan nilai spiritual mampu membangun budaya damai, saling menghormati, dan memperkuat kehidupan masyarakat yang inklusif (Indrayati and Desiga, 2025). Nilai berikutnya adalah nasionalis. Karakter nasionalis mencerminkan rasa cinta tanah air, bangga terhadap identitas bangsa, menjaga persatuan, serta menghargai keberagaman budaya Indonesia. Melalui Profil Pelajar Pancasila, peserta didik harus memiliki identitas kebangsaan yang kuat agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa (Murtiningsih, Untari and Luthfi, 2024). Sikap nasionalis dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penghormatan terhadap simbol negara, pelestarian budaya daerah, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nilai dasar lainnya adalah mandiri. Karakter mandiri menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengelola diri, memiliki rasa percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan secara tepat. (Berkowitz and Bier, 2007) menjelaskan bahwa kemandirian berkembang ketika peserta didik memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar dari pengalaman. Oleh sebab itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang memberi ruang bagi peserta didik untuk berinisiatif, berkreasi, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi perubahan sosial,

perkembangan teknologi, serta tuntutan dunia kerja pada masa depan (Susi Berliyana *et al.*, 2025).

Nilai gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tetap relevan pada abad ke-21. Nilai ini mencerminkan semangat bekerja sama, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kemampuan bekerja sama merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki peserta didik agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks (Indrayati and Desiga, 2025). Dalam dunia pendidikan, nilai gotong royong dapat dikembangkan melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, kegiatan organisasi, proyek berbasis tim, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembiasaan tersebut dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, empati, dan tanggung jawab bersama (Muh. Khaerul Ummah BK, Marwa and Serliani Ali, 2026).

Selain itu, pendidikan karakter juga menekankan pentingnya integritas. Integritas merupakan kesesuaian antara nilai, perkataan, dan tindakan. Peserta didik yang memiliki integritas akan bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta konsisten dalam menjalankan nilai-nilai kebenaran. Integritas menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan budaya pendidikan yang berkualitas dan bebas dari perilaku tidak jujur, seperti plagiarisme, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan (Yoyon Indrayana, 2026). Pembentukan karakter integritas memerlukan keteladanan guru, penerapan aturan yang adil, budaya kejujuran, serta sistem penilaian yang objektif sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian peserta didik (Lailiyah and Wunawir, 2025).

Kelima nilai dasar tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan karakter akan berjalan secara efektif apabila nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas diintegrasikan dalam kegiatan

intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (Khairani, Suresman and Ganeswara, 2024). Keberhasilan pendidikan karakter juga memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sehingga peserta didik memperoleh pengalaman yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut (Indrayati and Desiga, 2025).

Pada dasarnya, seluruh nilai pendidikan karakter bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai moral yang saling melengkapi. Sila pertama menanamkan karakter religius melalui keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengembangkan sikap kemanusiaan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ketiga menumbuhkan semangat persatuan dan cinta tanah air. Sila keempat membentuk sikap demokratis melalui musyawarah, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Sila kelima mengajarkan keadilan sosial, kepedulian, dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan Bersama.

Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; serta kreatif. Keenam dimensi tersebut menjadi arah utama penyelenggaraan pendidikan nasional untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kompetensi akademik dan karakter (Porwati, 2023).

Pelaksanaan pendidikan karakter harus dilakukan secara kontekstual agar mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Pembelajaran tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus memberikan pengalaman nyata melalui proyek, kegiatan sosial, pembelajaran berbasis masalah, refleksi, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis pengalaman lebih efektif dalam membentuk karakter karena peserta didik dapat

mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari secara langsung (Ni Made Verayanti Utami *et al.*, 2025). Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, E.S. and Arniady, W. (2025) 'Literasi Sosial Budaya Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Kontemporer', *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 22(2). Available at: <https://doi.org/10.54124/jlmp.v22i2.172>.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha *et al.* (2025) 'Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Society 5.0: Membangun Warga Negara Humanis-Teknologi', *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.
- Arief Wahyudi, S.H, M.H., Dr. Deny Setiawan, M.S. and Jamaludin, S.Pd., M.P. (2020) *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral dan Karakter, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*.
- Asep Sulaiman (2015) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Arfino Raya.
- Banks, J.A. (2008) 'Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age', *Educational Researcher*, 37(3). Available at: <https://doi.org/10.3102/0013189x08317501>.
- Banks, J.A. (2014) 'Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age', *Journal of Education*, 194(3), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1177/002205741419400302>.
- Berkowitz, M.W. and Bier, M.C. (2007) 'What Works In Character Education', *Journal of Research in Character Education*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.1108/ce-02-2007-0002>.

- Borhan, H. (2025) 'Civic education as a pathway to inclusive societies: Exploring the role of education in fostering civic and social engagement', *OECD Education Working Papers* [Preprint], (326).
- Carney, S. (2022) 'Reimagining our futures together: a new social contract for education', *Comparative Education*, 58(4). Available at: <https://doi.org/10.1080/03050068.2022.2102326>.
- Cogan, J.J., Morris, P. and Print, M. (2013) *Civic education in the Asia-Pacific region: Case studies across six societies, Civic Education in the Asia-Pacific Region: Case Studies across Six Societies*. Available at: <https://doi.org/10.4324/9780203951828>.
- Dewantara, J.A. et al. (2019) 'Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia', *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5). Available at: <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (2016) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi.
- Fatimah, C. (2019) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Emansipatoris, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2019*.
- Fazira, A., Budimansyah, D. and Mahpudz, A. (2024) 'Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Society 5.0: Menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara', *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1).

- Felizka Salsabila *et al.* (2025) 'Membangun Kecakapan Literasi Digital Di Era Disinformasi: Telaah Teoritis dan Implikasinya Pada Perguruan Tinggi', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5). Available at: <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.10074>.
- H. M. Dadang Supriatna (2023) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dan Umum*. Edited by Erlangga. Jakarta Pusat.
- Harahap, F.H. *et al.* (2025) 'Eksistensi Civics Sebagai Fondasi Awal Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* [Preprint].
- Hasyim, A. *et al.* (2025) 'Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Perspektif Nurcholish Madjid dalam Dinamika Kontemporer', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Hidayat, R. (2025) 'Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Kesadaran Konstitusional Warga Negara', *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(2). Available at: <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6316>.
- Hijriadina, Z. *et al.* (2026) 'Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Menghadapi Era Globalisasi', *Journal of Social and Education*, 2(2), pp. 184–190. Available at: <https://doi.org/10.66909/lrp.salut.v2i2.187>.
- Hillygus, D.S. and Holbein, J.B. (2023) 'Refocusing Civic Education: Developing the Skills Young People Need to Engage in Democracy', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1). Available at: <https://doi.org/10.1177/00027162231177798>.
- Imam Suyitno (2023) *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Edisi Revisi)*. ahmarcendekia.

- Indrayati, T. and Desiga, H.I. (2025) 'Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Strategi Membangun Karakter Warga Negara Muda', *Jurnal Mitra Swara Ganesha*, 12(2). Available at: <https://doi.org/10.36728/jmsg.v12i2.5322>.
- Intan Kusumawati, Nana Citrawati Lestari, Chintani Sihombing, Felisia Purnawanti, Dian Wahyu P. Soemarsono, La Kamadi, Ricardo Valentino Latuheru, Suriah Hanafi (2023) 'Pengantar Pendidikan', in. Batam: Rey Media Grafika.
- Irma Irayanti, dkk (2026) *Digital Citizenship: Membangun Peradaban Virtual yang Humanis dan Inklusif*. Edited by 1. Pekanbaru, Riau: Diwan Media Pustaka. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=d1iqEQAAQBAJ&lpq=PA1&ots=5LFdCohNQQ&dq=dalam konteks kekinian tujuan tersebut mengalami penguatan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dengan kompetensi abad ke-21%2C seperti critical thinking%2C collaboration%2C com>.
- Jayadiputra, E. *et al.* (2023) 'The Pancasila and Civic Education curriculum model at 21st century', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1). Available at: <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.49455>.
- Judijanto, L. *et al.* (2024) *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kaelan; Zubaidi, A. (2007) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma*.
- Kaelan (2016a) *Pendidikan Pancasila. Edisi Revisi.*, Yogyakarta.

- Kaelan (2016b) *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamlasi, A.Y. *et al.* (2025) 'Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Berkelanjutan', *Jurnal Lazuardi*, 8(4). Available at: <https://doi.org/10.53441/jl.vol8.iss4.259>.
- Khairani, Y., Suresman, E. and Ganeswara, G.M. (2024) 'Integrasi Nilai-Nilai Karakter Pelajar Pancasila Berbasis Daarul Qur'an Method Dalam Intrakurikuler Sekolah Di Sd Daarul Qur'an School Internasional', *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam*, 10(1), pp. 107–122.
- Lailiyah, N. and Wunawir, W. (2025) 'Analisis Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Membentuk Karakter Siswa Pada Pembelajaran Akidah Akhlak Di Sekolah Dasar', *Jurnal Jendela Pendidikan*, 5(01). Available at: <https://doi.org/10.57008/jjp.v5i01.1212>.
- Lestari, N.A.P. (2021) *Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Thema publishing.
- Loso Judijanto, Irianto Irianto, Yulfa Mulyeni, A.Y. (2025) *Literasi Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter*. Jambi: Sompebia Publishing Indonesia.
- M.E. Anni Yuliah, Loso Judijanto, Mohammad Maiwan, Aniek Irawatie, Ikhwanudin Ikhwanudin (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=tsVDEQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Mantik, A., Hamid, A., Sinthiya, I. A. P. A., Sari, N. Y., & M. (2023) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata.

- Margaret Stimmann Branson (1998) *The role of civic education*. Communitarian Network. Available at: https://openlibrary.org/works/OL23716356W/The_role_of_civic_education.
- Muh. Khaerul Ummah BK, Marwa and Serliani Ali (2026) 'Penguatan Nilai Toleransi dan Gotong Royong dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Implementasi Value Detection Model (VDM) di Sekolah Dasar', *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1). Available at: <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.2943>.
- Murtiningsih, I., Untari, A.D. and Luthfi, Z.F. (2024) 'Membangun Karakter Bangsa: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Generasi Berkualitas', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2). Available at: <https://doi.org/10.33061/jgz.v13i2.11718>.
- Ni Made Verayanti Utami *et al.* (2025) 'Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Value Based Training Bagi Peserta Didik Di Sdn 2 Jehem Bangli', *Lokatara Saraswati*, 4(2). Available at: <https://doi.org/10.36733/lokasaraswati.v4i2.12850>.
- Porwati, S. (2023) 'Profil Pelajar Pancasila Sebagai Karakter Dasar Peserta Didik Dalam Era Society 5.0 Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila', *Nucl. Phys.*, 13(1).
- Ribble, M. (2011) 'Digital Citizenship in Schools', *An Excerpt from Digital Citizenship in Schools 2nd Edition*, 3777.
- Samsuri Samsuri (2026) 'The competency-based good citizens in Indonesia's civic education policy', *Journal of Moral Education* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1080/03057240.2026.2617628>.

- Schulz, W. *et al.* (2025) *Education for Citizenship in Times of Global Challenge, Education for Citizenship in Times of Global Challenge*. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-65603-3>.
- Seriyanti Seriyanti, Inge Angelia, Budi Juliardi, Yusni Yusni, Azwar Azwar, Maya Sri Novita, Bahtiar Bahtiar, Ardian Al Hidayat (2025) 'Membumikan Nilai-Nilai Kebangsaan: Integrasi Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa, dan Agama di Pendidikan Tinggi', in. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Solihin, L. *et al.* (2021) *Membentuk Warga Negara Yang Demokratis Konstruksi Literasi Kewargaan Dalam Mata Pelajaran PPKn, Institusi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia*.
- Sri Suning Kusumawardani, Dasim Budimansyah, Triyanto, Wahyu Wibowo, M. Copik (2024) *Pendidikan Kewarganegaraan*. Ditjen Dikti/ / Diktiristek Kemendikbudristek. Available at: <http://repository.lppm.unila.ac.id/28164/1/3272-Kewarganegaraan.pdf>.
- Susi Berliyana *et al.* (2025) 'Implementasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia*, 2(4). Available at: <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i4.834>.
- Udin S. Winataputra (2016) 'Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan (Ppkn) Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional', *Jurnal Moral Kemasyarakatan* [Preprint].

- Udin S Winataputra, D.B. (2012) *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional (konteks, teori, dan profil pembelajaran)*. Dwitama Asrimedia.
- UNESCO (2020) *Education for sustainable development: a roadmap, Education for sustainable development: a roadmap*. Available at: <https://doi.org/10.54675/yfre1448>.
- Yaya Mulya Mantri, Idham Mahdi, Deni Ramdani, Agus Bambang Nugraha, Domenico Khalik Nugrahanta, Suratih Muhamad Karo (2025) *Pendidikan Kewarganegaraan: Integrasi Nilai Pancasila Dalam Konteks Multikultural*. Jambi: Nawala Gama Education.
- Yoniartini, D.M. (2022) *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Yoyon Indrayana (2026) *Integritas Pendidikan Pilar Utama Pendidikan Berkelanjutan*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Yusuf Hidayat, Nu'Man Ihsanda, Rahmat Hidayat (2023) *Buku Ajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Untuk PTKIN & PTKIS*. Indramayu, Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata.

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Oleh Kahar Haerah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 6 agama resmi. Keragaman yang luar biasa ini menjadi modal sekaligus tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, identitas nasional seringkali tergerus oleh budaya asing. Nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila mulai masuk ke kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kembali apa itu identitas nasional, unsur-unsurnya, serta bagaimana cara memperkuatnya agar persatuan bangsa tetap terjaga.

Identitas nasional merupakan jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas ini tidak hanya mencakup nilai-nilai, budaya, sejarah, dan bahasa, tetapi juga mencakup pandangan hidup yang diyakini dan diamalkan bersama oleh seluruh warga negara (Tamim, 2026). Bagi Indonesia, identitas nasional bukan bawaan lahir, tetapi dibentuk dari proses panjang berupa pertemuan ratusan suku, agama, budaya dan sejarah penjajahan yang kemudian disatukan dalam satu cita-cita "Bhinneka Tunggal Ika".

Identitas nasional memegang peran krusial bagi eksistensi suatu negara. Tanpa identitas, keberadaan sebuah negara tidak akan mendapat pengakuan dari komunitas

internasional. Identitas nasional adalah entitas yang dinamis dan dibentuk oleh berbagai unsur seperti etnis, budaya, bahasa, agama, dan ideologi. Di era globalisasi, dinamika identitas tersebut sangat dipengaruhi oleh arus informasi dan teknologi yang didominasi negara maju. Akibatnya, Indonesia sebagai negara berkembang lebih banyak menerima pengaruh daripada memberi pengaruh. Globalisasi membawa dampak ganda, baik positif maupun negatif. Sisi positifnya dapat digunakan untuk memajukan bangsa, sementara dampak negatifnya berpotensi mengikis jati diri bangsa (Julianty, 2022). Oleh sebab itu, penguatan identitas nasional perlu dilakukan melalui penyaringan pengaruh buruk globalisasi. Selain itu, pendidikan memegang peran strategis dalam membentuk karakter unggul generasi penerus bangsa.

2.1 Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia

2.1.1 Pancasila

Sebagai unsur pembentuk identitas nasional Indonesia Pancasila merupakan unsur utama dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu (Unggul, dkk., 2022). Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius, humanis, menjunjung persatuan, cinta demokrasi, dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Sebagai identitas nasional, pancasila berperan sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Bangsa lain mungkin memiliki

dasar negara yang berbeda, tetapi hanya Indonesia yang memiliki Pancasila dengan corak khas gotong royong dan kekeluargaan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menjunjung toleransi antar umat beragama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Sementara itu, sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi perekat di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat. Terakhir, sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekadar hafalan, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar identitas nasional tetap kokoh di era globalisasi.

Dengan demikian pancasila tidak hanya merupakan pedoman yang bersifat normatif ataupun praktis, namun juga merupakan suatu sistem nilai etika yang menjadi sumber hukum dari negara (Faudillah, dkk., 2023). Dalam tataran praktis setiap warga negara tentu diharapkan mampu mewujudkan pemahaman jati diri bangsa Indonesia dengan baik dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.2 UUD 1945

Sebagai unsur pembentuk identitas nasional Indonesia UUD 1945 merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 menjadi kerangka dan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi UUD 1945 menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berdaulat (Adelia, dkk., 2024).

Identitas nasional yang terkandung dalam UUD 1945 tidak hanya memuat cita-cita luhur kemerdekaan, tetapi juga memuat tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila. Dalam alinea keempat secara tegas disebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selain itu, dalam UUD 1945 khususnya pasal 1 juga menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah sebagai Negara Kesatuan. Penegasan ini menjadi identitas bahwa Indonesia tidak menganut sistem federasi, melainkan kesatuan yang menjunjung persatuan di tengah keberagaman. Pasal-pasal dalam UUD 1945 juga mengatur tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, kekuasaan negara, serta sistem pemerintahan. Hal ini mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan.

Upaya penguatan identitas nasional Indonesia tersebut dimaksudkan agar nilai budaya dan kemajemukan yang dimiliki masyarakat tidak luntur seiring waktu. Perkembangan zaman global telah

membawa pengaruh besar berupa hedonisme, konsumerisme, individualisme, hingga materialisme yang sangat terasa pada generasi muda Indonesia. Untuk menghidupkan kembali jati diri bangsa, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan, kecintaan terhadap budaya lokal ditumbuhkan, serta rasa bangga sebagai bangsa yang berdaulat dan mampu berkolaborasi di kancah internasional dikuatkan. Dalam konteks keragaman agama, nilai toleransi, saling menghormati, dan kasih sayang menjadi kunci persatuan antar umat beragama. Langkah aktual yang penting adalah mempertemukan individu dari berbagai latar belakang budaya dalam satu wadah kebhinekaan (Adha, dkk., 2021).

UUD 1945 juga menjadi pembeda Indonesia dengan negara lain. Sistem pemerintahan presidensial, adanya MPR, DPR, DPD, serta jaminan terhadap agama, pendidikan, dan kebudayaan menunjukkan ciri khas konstitusi Indonesia yang lahir dari nilai-nilai bangsa sendiri. Dengan mengamalkan dan menegakkan UUD 1945 secara konsekuen, maka identitas nasional Indonesia akan tetap kokoh.

2.1.3 Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Tanpa adanya bahasa persatuan, maka komunikasi antar daerah akan sulit terjalin dan persatuan bangsa akan mudah terpecah.

Keputusan untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diresmikan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu para

pemuda dari berbagai daerah dengan berani memilih Bahasa Melayu yang kemudian disempurnakan menjadi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keputusan ini sangat luar biasa karena Bahasa Indonesia bukanlah bahasa mayoritas. Namun demi persatuan, seluruh pemuda sepakat mengesampingkan ego kedaerahan.

Sebagai identitas nasional, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembeda, dan simbol kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu karena digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan, pemerintahan, politik, ekonomi, dan media massa. Dengan demikian Bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat identitas nasional dan mempersatukan berbagai etnis dan budaya. Tantangan dalam meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia adalah keterbatasan penguasaan Bahasa Indonesia, dominasi penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing (Hakim, dkk., 2023).

Dalam UUD 1945 Pasal 36 juga ditegaskan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Di era globalisasi, seluruh warga negara terutama generasi muda harus bangga menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tetap menjadi identitas nasional yang kuat.

2.1.4 Bhinneka Tunggal Ika

Sebagai Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang memiliki arti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Makna Bhinneka Tunggal Ika sangat dalam karena mencerminkan cara bangsa Indonesia memandang dan mengelola keberagaman.

Sebagai unsur pembentuk identitas nasional, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai perekat bangsa. Indonesia terdiri atas lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, 6 agama resmi, dan berbagai adat istiadat. Jika tidak ada semboyan pemersatu, maka keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan dan kekuatan bangsa.

Nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Semboyan ini menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Di era media sosial, tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika semakin besar berupa ujaran kebencian dan intoleransi. Oleh karena itu, pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan masyarakat agar identitas sebagai bangsa yang satu meskipun berbeda akan tetap terjaga. Saat ini media sosial menjadi kanal utama untuk menyampaikan informasi, menanamkan nilai kebangsaan pada milenial, dan mendorong mereka aktif pada isu penting. Media sosial bisa memperluas wawasan inklusif, mendekatkan masyarakat pada budaya lokal, serta menguatkan kebersamaan antar generasi melalui pertukaran informasi. Namun jika digunakan secara tidak bijak, media sosial justru bisa menimbulkan perpecahan dan menghambat pembentukan identitas nasional (Assidiq, dkk., 2023). Karena itu, media sosial harus dimanfaatkan secara cerdas agar polarisasi bisa diminimalkan dan identitas nasional generasi milenial semakin kuat.

2.1.5 Kebudayaan

Sebagai unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia kebudayaan merupakan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia Indonesia yang berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional karena mencerminkan kepribadian, cara berpikir, dan cara hidup bangsa Indonesia. Kebudayaan juga penting karena dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Melalui festival budaya, pertunjukan seni, dan hari besar nasional misalnya, masyarakat dari berbagai daerah dapat saling mengenal dan menghargai budaya satu sama lain. Selain itu, kebudayaan mengandung nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, sopan santun, religius, dan cinta alam. Namun di era globalisasi, kebudayaan Indonesia menghadapi tantangan besar. Generasi muda lebih tertarik dengan budaya asing. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan memasukkan muatan lokal di sekolah, menggelar festival budaya, memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan budaya, dan bangga menggunakan produk budaya sendiri.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tidak dimiliki bangsa lain. Contohnya adalah Batik yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda, Wayang, Tari Saman, Tari Kecak, Rumah Gadang, dan ratusan lagu daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas budayanya sendiri, namun semuanya menjadi satu kesatuan budaya nasional Indonesia. Sebagai identitas nasional, kebudayaan berfungsi sebagai pembeda Indonesia dengan negara lain di dunia.

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, bahkan ada daerah yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Sebagai contoh daerah Tanah Toraja di

Sulawesi Selatan, daerah ini memiliki kebudayaan ketika ada warga yang meninggal, maka dilaksanakan ritual berupa upacara adat yang menggunakan hewan kerbau atau hewan lainnya sesuai status keluarga tersebut. Berbeda halnya dengan kebudayaan Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, ketika ada salah seorang warga yang meninggal, maka hanya dilakukan upacara keagamaan biasa, tidak seperti di Tanah Toraja (Agus, 2026). Oleh karena keanekaragaman budaya itulah, maka banyak warga pendatang dari luar negeri yang mencoba meniru budaya Indonesia untuk kemudian menerapkan di negaranya.

2.2 Fungsi Identitas Nasional

2.2.1 Pemersatu Bangsa

Salah satu fungsi utama identitas nasional adalah sebagai pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan keberagaman suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat. Tanpa adanya identitas nasional yang kuat, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu konflik dan perpecahan.

Identitas nasional berfungsi sebagai perekat yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan meskipun berbeda-beda. Unsur-unsur identitas nasional seperti Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan kebudayaan nasional menjadi simbol dan nilai bersama yang dimiliki oleh seluruh warga negara. Ketika seluruh rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang sama terhadap nilai-nilai tersebut, maka akan timbul rasa senasib sepenanggungan dan rasa memiliki terhadap negara.

Contoh nyata fungsi pemersatu ini terlihat dalam peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku dan agama, secara bersama-sama mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu juga dalam penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang memungkinkan komunikasi antar daerah dapat berjalan lancar.

Dalam kehidupan bernegara, fungsi pemersatu ini juga terlihat saat bangsa Indonesia menghadapi bencana alam atau ancaman dari luar. Rasa identitas sebagai satu bangsa membuat masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakang. Dengan demikian, identitas nasional menjadi fondasi penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Jika fungsi pemersatu ini melemah, maka integrasi nasional akan rapuh dan mudah dipecah oleh kepentingan kelompok atau pengaruh asing.

2.2.2 Pembeda Bangsa

Identitas nasional juga berfungsi sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Setiap bangsa memiliki ciri khas, jati diri, dan kepribadian yang berbeda. Ciri khas inilah yang membuat suatu bangsa dikenal dan dihargai oleh bangsa lain (Lisdiana, dkk., 2023).

Indonesia memiliki identitas yang unik dan tidak dimiliki negara lain. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, serta kekayaan budaya seperti batik, wayang, dan gotong royong merupakan identitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketika seseorang di luar negeri melihat batik atau mendengar gamelan, maka yang terlintas pertama kali adalah Indonesia.

Fungsi pembeda ini sangat penting dalam hubungan internasional. Dengan memiliki identitas yang kuat, Indonesia tidak akan kehilangan jati diri dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk. Identitas nasional membuat Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa lain, bukan sebagai peniru, tetapi sebagai bangsa yang memiliki kepribadian sendiri.

Selain itu, fungsi pembeda juga menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Ketika warga negara menyadari bahwa bangsanya memiliki sesuatu yang istimewa, maka akan muncul semangat untuk menjaga dan melestarikannya. Tanpa identitas yang jelas sebagai pembeda, suatu bangsa akan mudah larut dan kehilangan arah di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, menjaga identitas nasional berarti menjaga eksistensi bangsa Indonesia di mata dunia.

2.2.3 Pedoman Hidup

Fungsi identitas nasional selanjutnya adalah sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Identitas nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 memberikan arah dan tujuan dalam setiap tindakan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara (Rahman, 2025).

Nilai-nilai yang terkandung dalam identitas nasional menjadi tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk dalam berperilaku. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman dalam kehidupan beragama yang toleran. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi pedoman dalam menghargai sesama. Nilai Persatuan Indonesia menjadi pedoman untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam bidang politik, identitas nasional berwujud demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam bidang ekonomi, berwujud sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Dalam bidang sosial budaya, berwujud sikap gotong royong dan kekeluargaan. Semua itu merupakan cerminan dari identitas nasional yang harus diamalkan.

Jika masyarakat tidak memiliki pedoman hidup berupa identitas nasional, maka akan terjadi kebingungan dan kekosongan nilai. Bangsa akan mudah terombang-ambing oleh ideologi asing dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, pengamalan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari sangat penting agar cita-cita bangsa dapat tercapai dan kehidupan berbangsa menjadi teratur, adil, dan sejahtera.

2.2.4 Ketahanan Nasional

Identitas nasional juga berfungsi sebagai dasar ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi segala ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam untuk menjamin keberlangsungan hidup negara dan bangsa (Suryatni, 2019).

Identitas nasional menjadi benteng ideologi dan mental bagi bangsa Indonesia. Dengan memiliki identitas yang kuat, bangsa Indonesia akan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif dari luar seperti ideologi radikal, budaya hedonisme, dan upaya adu domba. Pancasila sebagai jiwa bangsa menjadi filter agar bangsa tidak mudah goyah. Ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan semuanya harus berlandaskan pada identitas

nasional. Misalnya dalam bidang ideologi, rakyat harus kokoh pada Pancasila agar tidak terpengaruh komunisme atau liberalisme ekstrem. Dalam bidang sosial budaya, rakyat harus bangga dan melestarikan budaya sendiri agar tidak tergerus budaya asing.

Ketika identitas nasional dihayati dan diamalkan, maka akan timbul semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Semangat inilah yang membuat bangsa mampu bertahan dan bangkit meskipun menghadapi krisis. Sebaliknya, jika identitas nasional melemah, maka ketahanan nasional juga akan melemah dan negara mudah terpecah. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional adalah bagian dari upaya membangun ketahanan nasional yang tangguh.

2.3 Tantangan Identitas Nasional di Era Globalisasi

2.3.1 Arus Budaya Asing

Di Era Globalisasi tantangan pertama terhadap identitas nasional Indonesia adalah derasnya arus budaya asing. Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batas antar negara menjadi seolah-olah tidak ada. Melalui internet, televisi, film, musik, media sosial, dan game online, budaya asing dengan sangat mudah masuk ke Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat terutama generasi muda. Dalam era globalisasi ini identitas nasional menghadapi tantangan yang sangat serius akibat semakin kuatnya pengaruh dari kebudayaan asing (akulturasi), terutama budaya hidup hedonisme yang sudah banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Diakui atau tidak budaya asing ini telah mengikis sebagian jati diri bangsa dan nilai-nilai masyarakat di tingkat lokal (Wulandari, 2025).

Sejalan dengan kemajuan zaman, kondisi suatu negara termasuk Indonesia pasti mengalami perubahan. Terlebih di era globalisasi saat ini, akses terhadap penyebaran informasi dan budaya menjadi sangat mudah. Globalisasi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi, yang menjadi ciri utama dari era Society 5.0. Untuk menghadapi era tersebut, Indonesia harus mempersiapkan diri terhadap berbagai dampak yang akan muncul. Salah satu strategi dalam menekan dampak negatif dan menjawab tantangan global adalah dengan memperkuat Identitas Nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan negara (Zulfa & Najicha, 2022).

Budaya asing yang masuk seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Contohnya gaya hidup hedonisme, individualisme, permisif, dan konsumtif yang dipromosikan oleh media asing. Banyak anak muda yang lebih bangga menggunakan bahasa gaul campuran, meniru gaya berpakaian K-pop atau Hollywood dan menganggap budaya sendiri ketinggalan zaman. Padahal budaya bangsa seperti gotong royong, sopan santun, ramah, dan kekeluargaan mulai ditinggalkan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka jati diri bangsa akan tergerus. Batik, wayang, tari tradisional, dan lagu daerah kalah populer dengan budaya pop luar negeri. Bahasa Indonesia juga terancam karena anak muda lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau bahasa campuran dalam percakapan sehari-hari.

Tantangan ini tidak berarti kita harus menolak budaya asing sepenuhnya. Kita tetap boleh menerima hal positif dari luar, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun harus ada filter dan penyaringan berdasarkan kepribadian bangsa. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat pendidikan karakter, memasukkan

muatan lokal di sekolah, mempromosikan budaya melalui media digital, dan menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk budaya sendiri. Jika generasi muda tidak mencintai budayanya sendiri, maka identitas nasional akan melemah dan Indonesia hanya menjadi pasar dari budaya bangsa lain.

2.3.2 Disintegrasi Bangsa dan Radikalisme

Tantangan kedua adalah munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan berkembangnya paham radikalisme. Meskipun Indonesia telah memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun keberagaman yang ada tetap menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan.

Di era globalisasi dan media sosial, penyebaran informasi hoaks, kebencian, dan propaganda politik identitas menjadi sangat cepat. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan seringkali dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu konflik horizontal antar masyarakat dan melemahkan rasa persatuan.

Selain itu, masuknya paham radikalisme dan intoleransi juga menjadi ancaman serius. Radikalisme adalah paham yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan bentuk NKRI. Kelompok radikal menolak keberagaman dan ingin memaksakan kehendaknya dengan cara-cara kekerasan. Mereka memanfaatkan kelemahan ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat untuk menyebarkan ideologinya.

Berkiatan dengan hal itu, maka perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang mencakup seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena radikalisme telah menjadi isu yang tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga nasional dan

global. Pada era reformasi, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mulai memudar di tengah masyarakat perlu dihidupkan kembali. Sementara itu, berbagai bentuk radikalisme wajib dideradikalisasi. Langkah utama dalam deradikalisasi adalah penerapan nilai Pancasila secara menyeluruh, mulai dari sosialisasi, internalisasi, penerapan, hingga pengamalan nyata. Dengan adanya pemahaman, penghayatan, pelaksanaan, dan aktualisasi Pancasila, maka paham radikalisme dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Hal ini karena radikalisme bukanlah nilai yang lahir dari proses budaya masyarakat Indonesia (Widyaningsih, 2021).

Jika identitas nasional berupa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dihayati, maka bangsa akan mudah terpecah. Contohnya konflik antar umat beragama, separatisme di beberapa daerah, dan aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sekolah harus bersama-sama menanamkan nilai toleransi, cinta tanah air, dan setia kepada NKRI. Tanpa persatuan, maka cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional akan sulit tercapai.

2.3.3 Lemahnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Tantangan ketiga adalah lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila adalah jiwa dan identitas bangsa Indonesia. Saat ini banyak masyarakat yang hanya hafal sila-sila Pancasila tetapi tidak mengamalkannya dalam tindakan nyata.

Di bidang politik, masih sering terjadi praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan politik uang yang bertentangan dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Di bidang ekonomi, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, padahal sila kelima menuntut

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bidang sosial, masih ada kasus intoleransi, bullying, dan kurangnya sikap gotong royong yang bertentangan dengan sila kedua dan ketiga.

Lemahnya pengamalan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila di sekolah belum maksimal. Kedua, pengaruh media sosial yang menonjolkan gaya hidup individualis. Ketiga, keteladanan dari para pemimpin dan tokoh yang kurang. Akibatnya, generasi muda tidak memiliki pegangan nilai yang kuat. Mereka mudah terpengaruh oleh ideologi asing dan tidak bangga menjadi orang Indonesia. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka Pancasila hanya akan menjadi hafalan dan lambang, bukan menjadi pandangan hidup.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka penanaman sikap yang berlandaskan Pancasila perlu dimulai sejak usia dini. Keluarga dan sekolah memiliki peran penting sebagai lingkungan yang mendukung pembentukan karakter Pancasila. Tindakan sederhana yang mudah diterapkan, misalnya membiasakan sikap gotong royong dan saling menyapa ketika bertemu orang lain. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak jangka Panjang (Anggraini, dkk., 2020). Dengan perilaku demikian, kepedulian sosial akan semakin tampak. Selain itu, penting juga membiasakan diri beribadah dengan tekun sebagai pengingat bahwa hidup di dunia bersifat sementara sehingga kita harus selalu mengingat Tuhan. Masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan sejak dini untuk menanamkan nilai Pancasila

2.3.4 Kesenjangan Sosial Ekonomi

Tantangan keempat adalah masih tingginya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Padahal salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari perbedaan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara kota dan desa, serta antara kelompok kaya dan miskin. Ada daerah yang infrastrukturnya sangat maju, tetapi ada juga daerah yang masih kesulitan akses listrik, air bersih, dan pendidikan. Ada masyarakat yang hidup mewah, tetapi ada juga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar (Khoerotunnisa, dkk. 2025).

Kesenjangan tersebut jelas dapat mengancam identitas nasional karena dapat menimbulkan rasa tidak adil, kecemburuan sosial, dan melemahkan rasa persatuan. Masyarakat yang merasa tertinggal akan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Selain itu, kemiskinan juga membuat seseorang sulit mengakses pendidikan dan informasi, sehingga kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi rendah.

Di era globalisasi, kesenjangan semakin terasa karena akses terhadap teknologi dan informasi tidak merata. Sementara sebagian masyarakat sudah menggunakan teknologi canggih, sebagian lain masih tertinggal. Untuk mengatasi ini, diperlukan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pemerintah harus fokus pada pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja di seluruh wilayah. Masyarakat juga harus memiliki semangat gotong royong untuk saling membantu. Dengan berkurangnya kesenjangan, maka rasa memiliki terhadap bangsa akan

semakin kuat dan identitas nasional akan semakin kokoh.

2.4 Upaya Memperkuat Identitas Nasional

2.4.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya paling mendasar dan strategis dalam memperkuat identitas nasional. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebangsaan dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar memiliki karakter, wawasan, dan rasa cinta tanah air yang kuat.

Di sekolah, penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah Indonesia, serta muatan lokal. Materi-materi tersebut harus diajarkan tidak hanya sebagai hafalan, tetapi juga melalui praktik nyata seperti upacara bendera, kegiatan Pramuka, dan proyek kebhinekaan. Guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam menunjukkan sikap disiplin, toleransi, gotong royong dan cinta budaya bangsa.

Selain di sekolah formal, pendidikan karakter juga harus dimulai dari keluarga. Orang tua harus membiasakan anak berbahasa Indonesia yang baik dan benar, menceritakan sejarah pahlawan, dan mengenalkan budaya daerah. Di perguruan tinggi, mahasiswa dapat memperkuat identitas nasional melalui kegiatan KKN, seminar kebangsaan, dan penelitian tentang kearifan lokal.

Tantangannya adalah kurikulum harus terus diperbarui agar tidak ketinggalan zaman, namun tetap berakar pada nilai Pancasila. Pendidikan juga harus mampu menangkal pengaruh negatif globalisasi dengan membekali siswa kemampuan berpikir kritis dan literasi

digital. Jika pendidikan berhasil menanamkan identitas nasional, maka akan lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Mereka tidak akan mudah terpengaruh ideologi asing dan akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI.

2.4.2 Pelestarian Budaya

Kebudayaan adalah cerminan jati diri bangsa. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat identitas nasional. Indonesia memiliki ribuan warisan budaya daerah mulai dari tarian, musik, bahasa, pakaian adat, rumah tradisional, hingga upacara adat. Semua itu harus dijaga agar tidak punah dan tidak diklaim oleh negara lain. Warisan budaya ini memegang peran penting sebagai fondasi utama dalam pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bergerak cepat, nilai-nilai tradisional serta kearifan lokal kerap kali terpinggirkan oleh masuknya budaya global yang sangat beragam (Alfiansyah, 2025).

Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap warisan budaya, seperti yang telah dilakukan pada batik dan wayang oleh UNESCO. Kedua, sekolah dapat memasukkan muatan lokal dalam kurikulum agar siswa mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri. Ketiga, masyarakat dan komunitas seni harus aktif menggelar festival budaya, pameran, dan pertunjukan untuk memperkenalkan budaya kepada publik.

Di era digital, pelestarian budaya juga bisa dilakukan melalui media sosial, YouTube, dan film. Konten-konten tentang budaya yang dikemas menarik akan lebih mudah diterima generasi muda. Selain itu,

pemerintah daerah harus mendukung para seniman dan pengrajin agar karya budaya tetap hidup dan memiliki nilai ekonomi. Jika budaya terus dilestarikan, maka bangsa Indonesia akan memiliki pembeda yang kuat di mata dunia. Generasi muda juga akan memiliki akar dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Pelestarian budaya bukan berarti menolak modernisasi, tetapi memadukan nilai lama dengan cara baru agar tetap relevan.

2.4.3 Media dan Teknologi

Perkembangan media dan teknologi informasi merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi bisa melemahkan identitas nasional, tetapi di sisi lain bisa menjadi sarana paling efektif untuk memperkuatnya. Media massa, televisi, radio, dan terutama media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas. Melalui media ini, nilai-nilai Pancasila, cerita kepahlawanan, kekayaan budaya, dan prestasi anak bangsa dapat disebarluaskan dengan cepat. Pemerintah, sekolah, dan komunitas dapat membuat konten kreatif seperti video edukasi, podcast kebangsaan, dan kampanye #BanggaBuatanIndonesia.

Teknologi juga dapat digunakan untuk mendigitalisasi budaya. Misalnya membuat aplikasi kamus bahasa daerah, museum virtual, game edukasi bertema sejarah, dan e-book sastra nusantara. Dengan begitu budaya tidak terkesan kuno, tetapi modern dan menarik bagi anak muda. Namun perlu ada pengawasan agar media tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan budaya asing yang merusak. Literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Para kreator konten juga harus diberi ruang dan dukungan untuk menghasilkan karya yang mempromosikan identitas nasional.

Dengan memanfaatkan media dan teknologi secara bijak, identitas nasional tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan semakin dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan oleh masyarakat dunia internasional.

2.4.4 Pengamalan di Kehidupan Nyata

Memperkuat identitas nasional tidak cukup hanya dengan teori dan hafalan. Yang paling penting adalah pengamalan nilai-nilai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pengamalan, identitas nasional hanya akan menjadi slogan.

Pengamalan dapat dimulai dari hal-hal kecil. Di rumah, kita menerapkan nilai sila pertama dengan saling menghormati antar anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Di sekolah, kita menerapkan sila kedua dengan tidak melakukan bullying dan menghargai teman. Di lingkungan masyarakat, kita menerapkan sila ketiga dengan kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Di organisasi, kita menerapkan sila keempat dengan musyawarah untuk mengambil keputusan. Di tempat kerja, kita menerapkan sila kelima dengan bersikap adil dan tidak diskriminatif.

Selain itu, pengamalan juga terlihat dari sikap cinta tanah air seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga fasilitas umum, dan ikut serta dalam pemilu. Para pemimpin dan pejabat publik juga harus memberi contoh dengan hidup sederhana, jujur, dan melayani rakyat. Jika setiap warga negara mengamalkan nilai-nilai identitas nasional, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Pengamalan nyata ini akan membuat identitas nasional terasa hidup dan bukan hanya ada di atas kertas.

2.4.5 Cinta Produk Dalam Negeri

Salah satu bentuk nyata cinta tanah air adalah dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Sikap ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus identitas bangsa.

Ketika kita membeli batik, makanan tradisional, kerajinan tangan, film, musik, dan produk UMKM Indonesia, maka kita secara langsung mendukung para pelaku usaha lokal. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuat ekonomi bangsa semakin mandiri. Ekonomi yang kuat adalah salah satu pilar ketahanan nasional.

Gerakan #BanggaBuatanIndonesia yang digagas pemerintah merupakan langkah tepat. Generasi muda harus didorong untuk bangga memakai produk lokal, mulai dari fashion, makanan, hingga aplikasi dan game buatan anak bangsa. Influencer dan public figure juga bisa berperan mempromosikan produk dalam negeri agar lebih diminati.

Tentu saja, agar produk dalam negeri bisa bersaing, kualitasnya harus terus ditingkatkan. Pelaku usaha harus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM. Dengan cinta produk dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga melestarikan budaya dan identitas bangsa. Karena di setiap produk lokal selalu ada cerita, nilai, dan ciri khas Indonesia yang tidak dimiliki negara lain.

Identitas nasional merupakan cerminan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di dunia. Identitas nasional terbentuk dari berbagai unsur penting, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, UUD 1945 sebagai konstitusi dan hukum dasar, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu, serta kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia.

Keberadaan identitas nasional memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan bangsa. Pertama, sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Kedua, sebagai pembeda agar Indonesia memiliki ciri khas dan tidak kehilangan jati diri di mata dunia. Ketiga, sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara agar setiap tindakan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Keempat, sebagai dasar ketahanan nasional untuk menangkal berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Namun di era globalisasi saat ini, identitas nasional menghadapi berbagai tantangan. Arus budaya asing yang masuk tanpa filter dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa. Ancaman disintegrasi dan paham radikalisme dapat memecah belah persatuan. Lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila membuat identitas nasional hanya menjadi hafalan. Serta kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi dapat melemahkan rasa keadilan dan persatuan.

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat identitas nasional. Upaya tersebut meliputi penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, pelestarian budaya daerah, pemanfaatan media dan teknologi secara bijak, pengamalan nilai-nilai identitas dalam kehidupan nyata, serta menumbuhkan sikap cinta terhadap produk dalam negeri.

Agar identitas nasional tetap kokoh, penulis menyarankan beberapa hal. Pertama, kepada pemerintah agar terus meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan memberikan ruang bagi pengembangan budaya daerah. Kedua, kepada sekolah dan keluarga agar menjadi garda terdepan dalam menanamkan

nilai Pancasila sejak dini. Ketiga, kepada generasi muda agar bijak dalam menggunakan media sosial, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan aktif melestarikan budaya. Keempat, kepada seluruh masyarakat agar mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan menolak segala bentuk perpecahan.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, maka identitas nasional Indonesia akan tetap terjaga, kuat, dan menjadi kebanggaan di tengah persaingan global. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. S., Damanik, D. A., Khoirunnisa, K., Nurhidayah, N., Bara, N. F. B. B., & Lbs, W. H. 2024. Ruang Lingkup Identitas Nasional. *Ami: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 1(2), 64-72.
- Adha, M. M., Perdana, D. R., & Supriyono, S. 2021. Nilai pluralistik: Eksistensi jatidiri bangsa indonesia dilandasi aktualisasi penguatan identitas nasional. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 10-20.
- Agus, A. A. 2026. Budaya Indonesia sebagai identitas nasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 4(1), 66-71.
- Assidiq, W. F. R., Alfahani, M. D. U., Nandhika, D., & Amirullah, M. F. 2023. Analisis peran media sosial dalam membentuk identitas nasional generasi milenial di indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(9), 772-775.
- Faudillah, A. N., Husna, F., & Makhfiroh, N. R. 2023. Identitas nasional sebagai bangsa. *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 1(1), 1-12.
- Hakim, A. R. N., Yani, N. A. A., Nurlatifah, Y. H., & Kembara, M. D. 2023. Pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan kampus sebagai identitas nasional terhadap persatuan. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 232-242.
- Khoerotunnisa, N., Qolbi, T., Kurniawan, A. A., & Qurratunnisa, A. S. (2025). Pemerataan yang tidak merata: Infrastruktur dan kesenjangan sosial pemicu krisis nasionalisme. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 552-556.

- Julianty, A. A. 2022. Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas nasional bangsa Indonesia saat ini. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 3(1), 1-9.
- Lisdiana, F. M., Sudrajat, I., & Kiran, M. Z. 2023. Identitas nasional dalam bingkai negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 47-50.
- Rahman, A. 2025. Identitas Nasional dan Masyarakat Madani: Fondasi Kekuatan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 567-578.
- Suryatni, L. 2019. Bela negara sebagai pengejawantahan dalam ketahanan nasional berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Tamim, M. H. 2026. Identitas nasional dan Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 1327-1332.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriyono, R. A. 2022. Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.
- Widyaningsih, R. 2021. Radikalisme dan Pancasila. *Profil Penulis Penulis bernama lengkap Salsabila Deti, lahir pada tanggal*, 27.
- Wulandari, D. M. 2025. Fungsi dan pentingnya identitas nasional dalam membangun jati diri bangsa indonesia dalam era globalisasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1899-1904.
- Zulfa, A., & Najicha, F. U. 2022. Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi. *Jurnal Kalacakra*, 3(2), 65-71.

BAB 3

KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh Ady Purwoto

3.1 Sistem Konstitusi

Secara historis, konsep konstitusi telah dikenal sejak masa Yunani Kuno sebagai salah satu fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu bukti awal keberadaan konsep tersebut adalah Konstitusi Athena yang diyakini ditulis oleh Xenophon sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dokumen tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk awal pengaturan ketatanegaraan yang mencerminkan praktik demokrasi pada masanya. Pemahaman masyarakat Yunani mengenai konstitusi berkembang seiring dengan lahirnya berbagai pemikiran filsafat politik yang membahas negara, hukum, dan keadilan. Gagasan tersebut dikembangkan oleh Socrates dan kemudian diteruskan oleh muridnya, Plato, melalui karya *Politeia* yang membahas konsep negara ideal serta *Nomoi* yang menguraikan mengenai hukum dan perundang-undangan. Pemikiran tersebut semakin disempurnakan oleh Aristoteles melalui karya *Politica* yang menjelaskan hubungan antara negara, pemerintahan, dan keadilan sebagai dasar kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sejak masa Yunani Kuno, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan,

tetapi juga sebagai landasan filosofis yang mengatur penyelenggaraan negara.

Dalam tradisi ketatanegaraan Yunani Kuno dikenal dua istilah penting, yaitu *politeia* dan *nomoi*. *Politeia* dipahami sebagai konstitusi yang memiliki kedudukan lebih tinggi karena mengatur susunan serta dasar kehidupan negara, sedangkan *nomoi* merujuk pada undang-undang biasa yang mengatur persoalan-persoalan operasional. Perbedaan keduanya menunjukkan bahwa masyarakat Yunani telah mengenal adanya hierarki norma hukum jauh sebelum berkembangnya konsep negara modern. Selain itu, berkembang pula ungkapan *Respublica Constituere* yang melahirkan semboyan *Princeps Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex*, yang menegaskan bahwa penguasa memiliki kewenangan dalam membentuk organisasi negara dan menetapkan peraturan demi kepentingan umum. Pada masa tersebut, konstitusi masih dipahami dalam arti materiil karena belum dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, melainkan hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kebiasaan masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk atau mendirikan. Dalam pengertian tersebut, konstitusi dipahami sebagai dasar pembentukan suatu negara beserta seluruh aturan pokok yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusi tidak sekadar berisi kumpulan norma hukum, melainkan juga memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi penyangga berdirinya sebuah negara. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan konstitusi merupakan syarat utama agar penyelenggaraan negara memiliki arah, tujuan,

dan kepastian hukum yang jelas (Wirjono Prodjodikoro, 1986).

Dalam perspektif ketatanegaraan modern, konstitusi dimaknai sebagai dasar pembentukan negara sekaligus pedoman utama dalam mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi menjadi instrumen hukum yang menetapkan struktur kelembagaan negara, pembagian kewenangan, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya. Oleh sebab itu, keberadaan konstitusi memiliki fungsi strategis sebagai landasan normatif dalam menciptakan pemerintahan yang teratur, tertib, dan berdasarkan hukum.

Secara terminologis, penyebutan konstitusi memiliki istilah yang berbeda di berbagai negara, meskipun substansi yang dimaksud pada dasarnya sama. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Grondwet*, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal istilah *Grundgesetz*. Kedua istilah tersebut sama-sama memiliki arti "undang-undang dasar", yaitu seperangkat aturan hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Perbedaan istilah tersebut menunjukkan adanya variasi bahasa, namun tidak mengubah fungsi utama konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Chairul Anwar mendefinisikan konstitusi sebagai *fundamental laws* yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan beserta nilai-nilai dasar yang melandasinya. Sementara itu, Sri Soemantri memandang konstitusi sebagai suatu naskah yang memuat bangunan negara serta prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur aspek kelembagaan negara, tetapi juga memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum sekaligus pedoman dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis dan konstitusional (Chairul Anwar; Sri Soemantri), 1993.

Pandangan yang lebih rinci dikemukakan oleh E.C.S. Wade yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan suatu dokumen yang memiliki kedudukan hukum istimewa karena memuat kerangka organisasi negara, fungsi pokok lembaga-lembaga pemerintahan, serta prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kewenangan lembaga tersebut. Melalui pengertian ini, konstitusi diposisikan sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain memberikan kepastian hukum, konstitusi juga berfungsi menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum (E.C.S. Wade, 1965).

Dalam kajian *fiqh siyasah*, konsep konstitusi dikenal dengan istilah *dustur*. Pada mulanya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kewenangan dalam bidang politik maupun keagamaan. Namun, dalam perkembangannya *dustur* dipahami sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar penyelenggaraan negara serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun konvensi yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa penyusunan *dustur* harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan larangan diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, pendidikan, maupun agama. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai

keadilan dan persamaan telah menjadi bagian penting dalam tradisi ketatanegaraan Islam (Abdul Wahab Khallaf, 1996).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, konstitusi dapat dipahami sebagai seperangkat norma dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur struktur kelembagaan negara, pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi memberikan kepastian mengenai batas kewenangan penyelenggara negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam praktik ketatanegaraan, konstitusi dapat berbentuk konstitusi tertulis yang diwujudkan dalam undang-undang dasar maupun konstitusi tidak tertulis yang berkembang dalam bentuk konvensi ketatanegaraan.

Seiring perkembangan ilmu hukum tata negara, muncul pandangan yang membedakan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Herman Heller berpendapat bahwa konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan undang-undang dasar karena tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga memuat dimensi sosiologis dan politis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, undang-undang dasar hanya merupakan bagian dari konstitusi, yakni konstitusi yang tertulis (*die geschriebene Verfassung*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa praktik ketatanegaraan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh teks hukum yang tertulis, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika politik, budaya, dan perkembangan masyarakat yang hidup di dalamnya (Malian, 2001).

3.2 Sistem Politik, Ketatanegaraan Indonesia, dan Strategi Nasional

Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politeia*. Kata tersebut tersusun atas dua unsur, yakni *polis* yang bermakna negara atau komunitas politik yang berdiri secara mandiri, serta *teia* yang berarti urusan atau tata kelola. Dengan demikian, politik pada mulanya dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan dalam suatu negara. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, istilah politik (*politics*) dimaknai sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan umum serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik pada hakikatnya merupakan seperangkat prinsip, nilai, strategi, metode, mekanisme, dan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan.

3.3 Sistem Politik Indonesia

Sistem politik yang diterapkan di Indonesia berlandaskan prinsip demokrasi. Landasan konstitusionalnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan negara hukum. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai mekanisme demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, keberadaan lembaga

perwakilan rakyat, serta jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, penyelenggaraan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi melalui penerapan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan, sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi dasar dalam menentukan sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kajian ilmu politik modern, sistem politik pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington melalui karyanya *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (2001) menjelaskan bahwa sistem politik nondemokrasi meliputi berbagai bentuk pemerintahan, antara lain monarki absolut, rezim militer, pemerintahan diktator, rezim komunis, pemerintahan otoritarian, hingga rezim fasis. Penggolongan tersebut didasarkan pada karakteristik hubungan antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Perbedaan mendasar antara sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, luas atau sempitnya kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kewenangan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan sehingga penggunaan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebaliknya, dalam sistem politik otoriter,

pemerintah cenderung memiliki kekuasaan yang sangat luas dengan kontrol yang terbatas, sehingga ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi semakin kecil. Kedua, sejauh mana pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan tindakannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui pemilihan umum, lembaga perwakilan, peradilan yang independen, serta berbagai bentuk pengawasan publik. Sementara itu, dalam sistem otoriter, pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat umumnya lemah karena kekuasaan lebih terpusat pada penguasa atau kelompok tertentu, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengawasi, mengkritik, maupun memengaruhi kebijakan pemerintah.

Suatu sistem politik dikategorikan sebagai otoriter apabila pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat luas sehingga dapat mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam sistem seperti ini, negara melakukan intervensi terhadap berbagai bidang kehidupan warga negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga ruang kebebasan individu dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas. Selain itu, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya kepada rakyat karena mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara menjadi sangat terbatas, sementara kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kehendak penguasa daripada aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok tertentu,

membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, serta melemahnya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. (Samuel Huntington, 2001).

Sebaliknya, sistem politik disebut **demokratis** apabila kewenangan pemerintah dibatasi oleh hukum dan konstitusi sehingga negara tidak menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini, warga negara memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada rakyat melalui berbagai mekanisme demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan, serta sistem pengawasan yang efektif (Samuel Huntington, 2001).

Suatu negara dapat dikatakan menerapkan sistem politik demokrasi apabila seluruh penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi pengawasan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta jaminan atas persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Sebaliknya, apabila penyelenggaraan negara lebih mengedepankan dominasi kekuasaan tanpa adanya kontrol dari rakyat maupun mekanisme pertanggungjawaban yang memadai, maka sistem politik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sistem politik otoriter atau totaliter. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan cenderung dipusatkan

pada individu atau kelompok tertentu, partisipasi politik masyarakat dibatasi, kebebasan sipil dikendalikan, dan proses pengambilan kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kehendak penguasa daripada aspirasi rakyat. Oleh karena itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan menjadi salah satu tolok ukur penting untuk membedakan sistem politik demokrasi dengan sistem politik otoriter.

Secara normatif, sistem politik Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam **Pancasila** sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia dikenal sebagai **Demokrasi Pancasila**, yaitu sistem demokrasi yang tidak hanya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga berlandaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagaimana tercermin dalam lima sila Pancasila. Dengan demikian, praktik demokrasi di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada prosedur politik, melainkan juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, bermartabat, serta selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa (Rowland B. F. Pasaribu, 2015).

3.4 Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional menetapkan dirinya sebagai negara kesatuan, bukan negara yang berbentuk serikat atau federal. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,*

yang berbentuk Republik." Rumusan konstitusi tersebut menjadi landasan yuridis yang menegaskan bahwa struktur ketatanegaraan Indonesia dibangun berdasarkan prinsip negara kesatuan dengan satu pemerintahan nasional yang memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah negara.

Dalam kajian ilmu negara, bentuk negara secara umum dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu negara federal (serikat) dan negara kesatuan (*unitary state*). Negara federal merupakan bentuk negara yang tersusun atas beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri di samping keberadaan pemerintah federal sebagai pemegang kewenangan nasional. Dengan demikian, dalam sistem federal terdapat dua tingkat pemerintahan, yakni pemerintah pusat (federal) dan pemerintah negara bagian yang masing-masing mempunyai kewenangan konstitusional serta kedudukan yang sejajar sesuai pembagian kekuasaan yang telah ditentukan. Kedua tingkatan pemerintahan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan kompetensi yang telah diatur dalam konstitusi sehingga tidak saling berada dalam hubungan hierarkis (Rowland B. F. Pasaribu, 2015)

Berbeda dengan negara federal, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang hanya memiliki satu organisasi kenegaraan sebagai pemegang kedaulatan. Dalam sistem ini tidak terdapat wilayah yang berkedudukan sebagai negara bagian dengan kedaulatan tersendiri. Seluruh kewenangan pemerintahan pada prinsipnya berada di bawah otoritas pemerintah pusat yang mempunyai hak untuk mengatur seluruh wilayah negara serta mengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat menjadi pemegang kewenangan

terakhir dalam menentukan berbagai kebijakan yang berlaku secara nasional (Rowland B. F. Pasaribu, 2015).

Karakteristik utama negara kesatuan ditunjukkan oleh adanya satu kepala negara, satu konstitusi yang berlaku secara nasional, satu pemerintahan pusat, serta satu lembaga legislatif yang mewakili seluruh rakyat. Seluruh perangkat tersebut bekerja dalam satu sistem pemerintahan yang bersifat terpadu sehingga kewenangan mengatur urusan pemerintahan berada pada pemerintah nasional. Dengan model demikian, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dalam kerangka negara yang tunggal tanpa adanya pembagian kedaulatan kepada entitas lain yang berkedudukan sebagai negara (Rowland B. F. Pasaribu, 2015).

Dalam praktik penyelenggaraannya, negara kesatuan dapat menerapkan dua pola pembagian kewenangan, yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Sentralisasi berasal dari kata *centrum* yang berarti pusat. Penerapan asas ini menempatkan hampir seluruh kewenangan pemerintahan pada pemerintah pusat sehingga seluruh kebijakan, pengaturan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di berbagai wilayah dikendalikan secara langsung oleh pemerintah nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebaliknya, desentralisasi berasal dari gabungan kata *de* yang berarti melepaskan dan *centrum* yang berarti pusat. Secara konseptual, desentralisasi menunjukkan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui mekanisme tersebut, daerah memperoleh ruang untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa

menghilangkan kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan negara (Rowland B. F. Pasaribu, 2015).

Penerapan asas desentralisasi menjadikan daerah memiliki status sebagai daerah otonom, yaitu wilayah yang diberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia memilih menerapkan prinsip desentralisasi dalam sistem ketatanegaraannya. Pilihan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18 UUD 1945, yang mengatur pembagian wilayah negara beserta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan hasil Perubahan Kedua UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang selanjutnya terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian wilayah tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Meskipun daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan harus selaras dengan kebijakan nasional serta ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

- 2) Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan agar setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola potensi, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik serta kondisi wilayahnya masing-masing. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan tugas pembantuan merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada daerah di bawahnya untuk melaksanakan urusan tertentu, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip koordinasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Setiap daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum sebagai perwujudan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, penyusunan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah. Melalui fungsi-fungsi tersebut, DPRD menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, keberadaan DPRD tidak hanya memperkuat sistem demokrasi di tingkat daerah, tetapi juga menciptakan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- 4) Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pemilihan tersebut merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab. Sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengelola sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis juga diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat, mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5) Pemerintah daerah berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta potensi yang dimiliki daerah, kecuali terhadap urusan yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut diberikan agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan publik, dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah. Adapun urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat umumnya berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama. Pembagian kewenangan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan otonomi daerah dan terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
- 6) Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah maupun berbagai peraturan lainnya sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat agar daerah dapat mengatur serta mengurus kepentingannya sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyediaan pelayanan publik,

pengelolaan sumber daya daerah, serta pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, kewenangan pembentukan peraturan daerah juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan setempat sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tetap sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7) Struktur organisasi, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan, susunan kelembagaan, hubungan kerja antarorgan pemerintahan daerah, serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pengaturan melalui undang-undang juga bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam aspek-aspek yang bersifat mendasar, sekaligus memberikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan berlangsung secara tertib, efektif, transparan, akuntabel, dan tetap selaras dengan sistem pemerintahan nasional serta kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan nasional, penyelenggaraan pemerintahan tetap dilaksanakan melalui prinsip desentralisasi. Pemberian

otonomi kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pengelolaan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, demokratis, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah tanpa mengurangi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 (Rowland B. F. Pasaribu, 2015).

3.5 Strategi Nasional

Secara etimologis, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategia*, yang memiliki makna *the art of the general* atau seni seorang panglima dalam merancang dan memimpin peperangan. Pada masa awal penggunaannya, konsep strategi erat kaitannya dengan kemampuan seorang komandan militer dalam menyusun taktik, mengoordinasikan pasukan, serta menentukan langkah yang paling efektif untuk memperoleh kemenangan di medan perang. Karl von Clausewitz (1780–1831) menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu sekaligus seni dalam memanfaatkan setiap pertempuran sebagai sarana untuk memenangkan keseluruhan peperangan. Menurut Clausewitz, peperangan bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari kebijakan politik yang ditempuh oleh suatu negara.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan dinamika kehidupan modern, pengertian strategi tidak lagi terbatas pada bidang militer. Konsep tersebut kemudian diadaptasi ke berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, manajemen, pemerintahan, komunikasi, bisnis, hingga olahraga. Dalam konteks yang lebih luas, strategi dipahami sebagai serangkaian rencana, pendekatan, serta langkah-langkah

sistematis yang dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dengan demikian, strategi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tindakan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu organisasi, lembaga, maupun negara.

Politik nasional pada hakikatnya merupakan keseluruhan kebijakan dasar yang dijadikan pedoman oleh negara dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan cita-cita nasional. Politik nasional mencerminkan orientasi, tujuan, serta langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, politik nasional dapat dimaknai sebagai seperangkat asas, arah kebijakan, serta upaya yang dilakukan negara dalam merencanakan, mengembangkan, memelihara, mengendalikan, dan memanfaatkan seluruh potensi nasional sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Sebagai pedoman penyelenggaraan negara, politik nasional tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa didukung oleh strategi yang jelas, terencana, dan sistematis. Oleh karena itu, disusunlah strategi nasional sebagai bentuk operasionalisasi politik nasional yang berfungsi menerjemahkan arah kebijakan negara ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan. Strategi nasional merupakan serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan politik sehingga sasaran pembangunan nasional dapat dicapai secara terarah dan

sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Penyusunannya dilakukan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, baik dalam bentuk strategi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, sehingga setiap tahapan pembangunan memiliki target, indikator, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Selain itu, strategi nasional juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan agar seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Dengan adanya strategi nasional, setiap program pembangunan tidak hanya memiliki arah yang jelas, tetapi juga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi nasional maupun global tanpa mengabaikan tujuan utama negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, strategi nasional menjadi pedoman implementasi berbagai kebijakan negara agar tujuan nasional dapat diwujudkan secara efektif, efisien, terukur, berkesinambungan, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat..

Perumusan politik dan strategi nasional tidak dapat dilakukan secara terpisah dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyusunannya harus berpedoman pada pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam Sistem Manajemen Nasional, yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa terhadap wilayah dan persatuan nasional, serta Ketahanan Nasional sebagai konsep dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Keempat landasan tersebut saling berkaitan dan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan nasional agar setiap program

pembangunan tetap sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut, politik nasional tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan negara, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi nasional yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan secara terpadu. Melalui keterpaduan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan berlangsung secara konsisten, efektif, dan berkesinambungan sehingga kepentingan nasional, persatuan bangsa, serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

Keempat landasan tersebut menjadi dasar konseptual dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena memuat nilai, prinsip, serta arah yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan landasan filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional, Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya persatuan wilayah dan bangsa, sedangkan Ketahanan Nasional menjadi pedoman dalam membangun kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Berlandaskan keempat aspek tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan secara terarah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap selaras dengan tujuan negara dan kepentingan nasional. Dengan demikian, politik dan strategi nasional tidak hanya menjadi instrumen dalam mengarahkan pembangunan, tetapi juga berfungsi menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat persatuan bangsa, serta mendukung

terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (n.d.). Konstitusi dan kelembagaan negara.
- Clausewitz, C. von. (1989). On war (M. Howard & P. Paret, Trans. & Eds.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Huntington, S. P. (1997). Gelombang demokratisasi ketiga. Pustaka Utama Grafiti.
- Khallaf, A. W. (1996). Ilmu ushul fiqh (M. Helmy, Trans., 11th ed.). Gema Risalah Press.
- Malian, H. (2001). The economics of money, banking, and financial markets. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Pasaribu, R. B. F. (2015). Bab 11 pembangunan daerah. Universitas Gunadarma.
- Prodjodikoro, W. (1986). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Eresco.
- Soemantri, S. (1993). Tentang lembaga-lembaga negara. Alumni.
- Wade, E. C. S., & Godfrey, G. (1965). Constitutional law: An outline of the law and practice of the citizen, including central and local government, *the citizen and the state, and administrative law* (7th ed.). Longmans.

BAB 4

DEMOKRASI PANCASILA DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Oleh Rizki Maharani

Lebih dari dua dekade sejak Reformasi 1998, Indonesia sering dipandang sebagai salah satu negara yang berhasil mempertahankan praktik demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme konstitusional, pemilihan umum diselenggarakan secara berkala, serta partisipasi politik masyarakat menunjukkan kecenderungan yang relatif tinggi dibandingkan banyak negara berkembang. Dari perspektif demokrasi prosedural, capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil membangun institusi-institusi demokrasi yang menjadi prasyarat bagi berlangsungnya pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Perkembangan demokrasi Indonesia juga memperlihatkan bahwa keberhasilan prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas demokrasi secara substantif. Berbagai persoalan seperti politik uang, polarisasi politik, penyebaran disinformasi, lemahnya pelembagaan partai politik, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik masih menjadi tantangan yang terus mewarnai penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menyelenggarakan Pemilu secara berkala belum dengan sendirinya menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Perkembangan tersebut sejalan dengan perubahan orientasi kajian demokrasi dalam beberapa dekade terakhir. Jika pada awal perkembangannya demokrasi lebih banyak dipahami sebagai seperangkat prosedur yang menjamin kompetisi politik dan partisipasi warga negara, kajian-kajian kontemporer mulai menggeser perhatian pada kualitas hasil yang dihasilkan oleh proses demokrasi. Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi politik yang efektif, persaingan yang terbuka, kebebasan berekspresi, dan akses yang setara terhadap proses pengambilan keputusan (1989). Kualitas demokrasi tidak hanya diukur melalui keberadaan institusi demokrasi, tetapi juga dari kemampuan institusi tersebut menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan mampu memenuhi kepentingan warga negara (Diamond, 1999). Dengan demikian, demokrasi tidak lagi dipahami sebatas mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai sistem politik yang harus mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.

Perubahan cara pandang tersebut menjadi relevan ketika ditempatkan dalam konteks demokrasi Indonesia. Sejak Reformasi, berbagai indikator prosedural memang menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi pada saat yang sama muncul berbagai persoalan yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai nilai. Praktik politik transaksional, personalisasi kepemimpinan, meningkatnya biaya politik, serta menguatnya politik identitas menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup dipelihara melalui penyelenggaraan Pemilu semata. Demokrasi juga membutuhkan budaya politik yang sehat, institusi yang kredibel, serta komitmen seluruh aktor politik terhadap nilai-nilai konstitusi dan kepentingan publik. Sejumlah kajian mutakhir bahkan menilai bahwa tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini bukan lagi

terletak pada penyelenggaraan Pemilu, melainkan pada bagaimana memastikan bahwa proses elektoral mampu menghasilkan pemerintahan yang benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Demokrasi Pancasila memiliki posisi yang sangat penting. Selama ini pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila sering kali ditempatkan pada ranah normatif sebagai identitas sistem politik Indonesia. Jika ditelaah lebih mendalam Demokrasi Pancasila sesungguhnya menawarkan kerangka etik yang dapat digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan demokrasi. Nilai-nilai seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, persamaan hak, keadilan sosial, dan supremasi hukum tidak hanya menjadi prinsip filosofis dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi ukuran untuk menilai apakah proses demokrasi benar-benar berjalan sesuai dengan cita-cita yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Perspektif ini memperlihatkan bahwa Demokrasi Pancasila tidak berada pada posisi yang bertentangan dengan perkembangan demokrasi modern, melainkan memberikan dimensi normatif yang memperkaya pemahaman mengenai demokrasi dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pemilu merupakan salah satu ruang paling nyata untuk melihat bagaimana nilai-nilai Demokrasi Pancasila diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi publik. Kualitas sistem Pemilu tidak cukup diukur dari terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penilaian terhadap kualitas Pemilu juga harus mempertimbangkan apakah seluruh proses penyelenggaraannya mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menjamin persamaan

hak warga negara, memperkuat integritas penyelenggara, serta menghasilkan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial. Hubungan antara Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu bukanlah hubungan yang bersifat administratif, melainkan hubungan yang bersifat substantif karena keduanya sama-sama diarahkan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perkembangan demokrasi Indonesia dari beragam perspektif, sebagian besar kajian masih menempatkan Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu sebagai dua tema yang berdiri sendiri. Kajian mengenai Demokrasi Pancasila umumnya lebih menitikberatkan pada aspek filosofis dan konstitusional, seperti nilai musyawarah, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial sebagai identitas demokrasi Indonesia. Kajian mengenai sistem Pemilu lebih banyak diarahkan pada persoalan teknis kelembagaan, seperti desain sistem pemilihan, formula konversi suara, ambang batas parlemen, penyelenggaraan Pemilu, maupun perilaku memilih. Hubungan antara nilai-nilai Demokrasi Pancasila dengan desain serta praktik sistem Pemilu belum memperoleh perhatian yang memadai. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat karena sistem Pemilu pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap demokrasi Indonesia tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan prosedural. Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung secara periodik memang menjadi indikator penting dalam negara demokrasi, tetapi kualitas demokrasi tidak berhenti pada terselenggaranya kompetisi elektoral. Demokrasi juga ditentukan oleh sejauh mana proses politik

mampu menghasilkan representasi yang berkualitas, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, melindungi hak-hak warga negara, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga untuk apa kekuasaan tersebut digunakan. Pergeseran perspektif inilah yang kemudian mendorong berkembangnya kajian mengenai demokrasi substantif dalam berbagai literatur kontemporer.

Perspektif demokrasi substantif memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Sejak awal, para pendiri bangsa tidak membayangkan demokrasi hanya sebagai mekanisme kompetisi politik, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi harus mampu menjaga persatuan nasional, menghormati martabat manusia, menjamin partisipasi rakyat, menegakkan hukum, sekaligus menghadirkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif yang membedakan Indonesia dari negara lain, tetapi juga sebagai kerangka etik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik demokrasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Cara pandang tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu bukan sekadar prosedur untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi merupakan mekanisme yang menentukan bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan. Desain sistem Pemilu akan memengaruhi kualitas representasi politik, efektivitas pemerintahan, hubungan antara wakil dan konstituen, tingkat kompetisi politik, bahkan peluang munculnya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai demokrasi, seperti politik uang, politik identitas, maupun oligarki politik. Pembahasan mengenai sistem Pemilu tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.

Sistem Pemilu yang baik bukan hanya sistem yang efisien secara administratif, tetapi juga sistem yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ke dalam praktik politik yang demokratis dan berkeadilan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, bab ini berupaya menempatkan Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Pembahasan tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan konsep Demokrasi Pancasila maupun karakteristik sistem Pemilu di Indonesia secara terpisah, tetapi juga menganalisis hubungan keduanya dalam membangun demokrasi yang berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan dalam merancang, menyelenggarakan, sekaligus mengevaluasi sistem Pemilu di Indonesia.

Atas dasar itu, pembahasan dalam bab ini disusun secara bertahap. Bagian pertama menguraikan konsep dan karakteristik Demokrasi Pancasila sebagai fondasi kehidupan politik nasional. Bagian berikutnya membahas sistem Pemilu di Indonesia beserta perkembangan dan dinamika pengaturannya. Selanjutnya, bab ini menganalisis relasi antara Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu, berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi elektoral Indonesia, serta strategi penguatan sistem Pemilu yang tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dengan alur tersebut, pembahasan diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menawarkan perspektif analitis mengenai arah pengembangan demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan terhadap demokrasi tidak lagi hanya berasal dari lemahnya aturan hukum atau terbatasnya partisipasi politik, tetapi juga dari

perubahan lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang memengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Laporan *Varieties of Democracy* (V-Dem) menegaskan bahwa kualitas demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum, tetapi juga oleh terpenuhinya kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, akses terhadap informasi, serta integritas penyelenggaraan Pemilu (Varieties of Democracy Institute, 2024). Dengan menggunakan pendekatan tersebut evaluasi terhadap demokrasi tidak cukup berhenti pada keberhasilan menyelenggarakan Pemilu secara periodik, tetapi juga harus melihat kualitas institusi demokrasi dan efektivitas perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.

Sejumlah kajian menunjukkan adanya kecenderungan yang perlu menjadi perhatian. Meskipun Pemilu tetap berlangsung secara reguler dan kompetitif, berbagai indikator memperlihatkan tantangan berupa menguatnya politik uang, penyebaran disinformasi, meningkatnya polarisasi politik, serta menurunnya kualitas ruang publik demokratis. Analisis terhadap laporan V-Dem 2024 bahkan menunjukkan bahwa tekanan terhadap kebebasan berekspresi, kualitas Pemilu, dan keseimbangan antarlembaga negara menjadi faktor yang memengaruhi penilaian terhadap kualitas demokrasi Indonesia (Febriandy & Wahid, 2024). Kondisi tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan berbagai capaian demokrasi Indonesia, tetapi menjadi pengingat bahwa konsolidasi demokrasi merupakan proses yang terus berlangsung dan memerlukan penguatan institusi serta budaya demokrasi.

Pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila menjadi semakin relevan. Selama ini, Demokrasi Pancasila lebih sering dipahami sebagai konsep normatif yang menjelaskan identitas sistem politik Indonesia. Padahal, dalam konteks perkembangan demokrasi kontemporer, nilai-nilai Demokrasi Pancasila dapat ditempatkan sebagai kerangka

analitis untuk mengevaluasi kualitas demokrasi elektoral. Prinsip kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, persamaan hak, keadilan sosial, dan supremasi hukum bukan hanya menjadi dasar filosofis penyelenggaraan negara, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator normatif untuk menilai apakah sistem Pemilu telah berjalan sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar pemikiran tersebut, bab ini tidak hanya menguraikan konsep Demokrasi Pancasila ataupun menjelaskan perkembangan sistem Pemilu di Indonesia secara deskriptif. Pembahasan diarahkan untuk memperlihatkan hubungan keduanya dalam perspektif demokrasi konstitusional Indonesia. Sistem Pemilu dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik. Perspektif ini penting karena kualitas demokrasi Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya Pemilu secara berkala, tetapi juga oleh kemampuan sistem politik menghadirkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, pembahasan dalam bab ini disusun ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama menguraikan konsep, landasan filosofis, karakteristik, serta perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. Bagian berikutnya membahas sistem Pemilu Indonesia, baik dari aspek perkembangan historis maupun desain kelembagaannya. Bab ini menganalisis hubungan antara Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu, berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi elektoral Indonesia, serta strategi penguatan sistem Pemilu yang tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Melalui alur pembahasan tersebut,

bab ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menawarkan perspektif analitis mengenai pentingnya menjadikan Demokrasi Pancasila sebagai fondasi dalam memperkuat kualitas demokrasi dan sistem Pemilu di Indonesia.

4.1 Demokrasi Pancasila sebagai Fondasi Demokrasi Indonesia

Perdebatan mengenai demokrasi Indonesia hampir selalu bermuara pada satu pertanyaan mendasar, yakni apakah demokrasi yang berkembang setelah Reformasi telah mencerminkan cita-cita yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Pertanyaan tersebut muncul karena demokrasi Indonesia berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, Indonesia mengadopsi berbagai prinsip demokrasi modern seperti pemilihan umum yang kompetitif, perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara, pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, serta mekanisme pergantian pemerintahan secara damai. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tidak pernah dimaksudkan untuk meniru sepenuhnya praktik demokrasi liberal yang berkembang di negara-negara Barat. Sejak awal kemerdekaan para pendiri bangsa menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis yang memberikan arah sekaligus batas etik bagi penyelenggaraan demokrasi (Latif, 2011).

Posisi tersebut menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila bukan sekadar istilah politik yang membedakan Indonesia dari negara lain. Demokrasi Pancasila merupakan hasil pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dalam mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, persatuan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial dipandang sebagai prinsip yang harus mewarnai seluruh proses

penyelenggaraan kekuasaan negara (Latif, 2011). Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur untuk menentukan siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat.

Perkembangan kajian demokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa orientasi terhadap nilai-nilai tersebut semakin memperoleh perhatian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur melalui keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, tetapi juga melalui kemampuan sistem politik menjaga integritas institusi, melindungi hak-hak warga negara, serta menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Diamond, 1999). Perspektif tersebut memiliki titik temu dengan Demokrasi Pancasila yang sejak awal menempatkan demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latif, 2011). Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang tidak hanya menekankan legitimasi prosedural, tetapi juga mengedepankan legitimasi moral dan konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

Atas dasar pemikiran tersebut, pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk menguraikan konsep Demokrasi Pancasila secara lebih komprehensif, mulai dari pengertian, landasan filosofis, nilai-nilai dasar, karakteristik, hingga perkembangannya dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan ini menjadi penting karena pemahaman mengenai Demokrasi Pancasila akan menjadi landasan untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan sistem Pemilu Indonesia pada bagian-bagian berikutnya.

4.1.1 Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan konsep yang lahir dari upaya para pendiri bangsa untuk membangun sistem demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia (Latif, 2011). Konsep ini tidak muncul sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi universal, seperti kedaulatan rakyat, kebebasan politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila merupakan hasil adaptasi terhadap prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan maupun golongan. Memahami Demokrasi Pancasila tidak cukup hanya dengan melihat mekanisme politik yang dijalankan, tetapi juga harus memahami nilai-nilai yang menjadi landasan etik penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Dalam kajian ilmu politik, demokrasi pada umumnya dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi politik yang efektif, persamaan hak politik, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kompetisi yang terbuka dalam proses memperoleh kekuasaan (Robert A. Dahl, 1989). Pandangan tersebut menjadi fondasi penting dalam perkembangan demokrasi modern karena menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan rakyat dalam proses politik. Praktik demokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada satu model demokrasi yang diterapkan secara seragam. Setiap negara mengembangkan praktik demokrasi sesuai dengan sejarah, budaya politik, serta sistem nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

Indonesia mengembangkan model demokrasi yang berakar pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Dalam perspektif ini demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur untuk menentukan pemegang kekuasaan melalui pemilihan umum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila merupakan titik temu berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan menjadi dasar moral bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menjaga persatuan nasional, menghormati martabat manusia, mengembangkan musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan demokrasi yang hanya berorientasi pada prosedur elektoral. Demokrasi memang membutuhkan mekanisme kompetisi politik, tetapi kompetisi tersebut tidak boleh menghilangkan orientasi terhadap kepentingan bersama. Kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokratis tetap harus dijalankan berdasarkan konstitusi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta diarahkan untuk melindungi seluruh warga negara (Budiardjo, 2015). Legitimasi demokrasi dalam perspektif Pancasila tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Perkembangan kajian mutakhir mengenai Demokrasi Pancasila juga memperlihatkan kecenderungan yang sama. Sejumlah penelitian

menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai konsep normatif yang menjelaskan identitas politik Indonesia, tetapi harus ditempatkan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kualitas demokrasi (Putri Ayu Nabila *et al.*, 2024; Rayhan & Nida, 2024). Perspektif tersebut menjadi penting karena demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti menguatnya politik transaksional, polarisasi politik, rendahnya kualitas representasi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam situasi demikian nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai tolok ukur untuk menilai apakah praktik demokrasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi pelaksanaan kedaulatan tersebut dibatasi dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan pemilihan umum, namun tidak berhenti pada proses elektoral semata. Demokrasi juga harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara, mendorong penyelesaian perbedaan melalui musyawarah, menegakkan supremasi hukum, serta menghasilkan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Pengertian tersebut memiliki implikasi penting terhadap penyelenggaraan sistem Pemilu di Indonesia. Apabila demokrasi dipahami hanya sebagai kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, maka keberhasilan Pemilu cukup diukur dari terselenggaranya seluruh tahapan secara administratif. Apabila Demokrasi Pancasila dijadikan sebagai kerangka berpikir, maka

kualitas Pemilu juga harus diukur dari sejauh mana proses tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila (Kartini *et al.*, 2024). Pemilu tidak hanya menghasilkan pemenang politik, tetapi juga harus memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan kualitas representasi rakyat, serta menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman pilihan politik.

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada mekanisme prosedural, tetapi juga memiliki orientasi etik yang menempatkan kedaulatan rakyat, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perspektif inilah yang menjadi dasar untuk memahami hubungan antara Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu Indonesia pada pembahasan-pembahasan berikutnya.

4.1.2 Landasan Filosofis Demokrasi Pancasila

Pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Hal ini penting karena demokrasi yang berkembang di Indonesia bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, memahami Demokrasi Pancasila tidak cukup hanya melalui pendekatan kelembagaan atau ketatanegaraan, tetapi juga melalui pendekatan filosofis yang menjelaskan mengapa demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai tertentu dan bukan sekadar mengadopsi model demokrasi yang berkembang di negara lain.

Secara filosofis Pancasila lahir dari proses perenungan yang panjang mengenai dasar negara yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno tidak hanya menawarkan lima prinsip sebagai dasar negara, tetapi juga mengemukakan suatu pandangan bahwa negara Indonesia harus dibangun di atas nilai-nilai yang tumbuh dari pengalaman historis dan budaya bangsa sendiri. Pandangan Soekarno mengenai demokrasi bukan sekadar mekanisme untuk menentukan pemenang dalam kompetisi politik, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan bersama yang dilandasi semangat kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Sejak awal Demokrasi Pancasila dirancang sebagai demokrasi yang berakar pada identitas bangsa, bukan sebagai reproduksi dari model demokrasi Barat(Razuni, 2024b).

Gagasan tersebut kemudian diperkaya oleh Mohammad Hatta yang menempatkan demokrasi sebagai bagian dari kebudayaan politik masyarakat Indonesia. Menurut Hatta praktik musyawarah yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat menjadi modal sosial yang membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi yang bertumpu semata-mata pada kompetisi mayoritas. Demokrasi harus memberikan ruang bagi kebebasan warga negara, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Dalam kerangka berpikir tersebut, kebebasan individu tidak diposisikan secara berhadapan dengan kepentingan kolektif, melainkan dipadukan melalui semangat permusyawaratan dan gotong royong. Pemikiran Hatta memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia sejak awal diarahkan untuk membangun keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan tujuan negara(Latif, 2011).

Perkembangan pemikiran mengenai landasan filosofis Pancasila kemudian memperoleh formulasi yang lebih sistematis melalui karya-karya Notonagoro. Ia menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang utuh, sehingga setiap sila tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai (Notonagoro, 1987). Dalam perspektif ini sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tidak dapat dilepaskan dari sila-sila lainnya. Prinsip demokrasi harus dijalankan dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan, menjaga persatuan nasional, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dalam perspektif Pancasila memiliki dimensi moral yang lebih luas dibandingkan demokrasi yang hanya menekankan prosedur politik. Kajian-kajian mutakhir mengenai pemikiran Notonagoro juga menegaskan bahwa konsep tersebut masih memiliki relevansi dalam menjelaskan hubungan antara Pancasila, konstitusi, dan penyelenggaraan negara pada masa kini (Razuni, 2024a).

Yudi Latif memberikan perspektif yang melengkapi pemikiran tersebut dengan menempatkan Pancasila sebagai titik temu berbagai gagasan besar yang berkembang dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, Pancasila tidak lahir dari satu tradisi pemikiran tertentu, melainkan merupakan hasil sintesis antara nilai-nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena lahir dari proses sintesis tersebut, Demokrasi Pancasila memiliki kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda tanpa kehilangan orientasi pada tujuan bersama. Perspektif ini memperlihatkan bahwa landasan filosofis

Demokrasi Pancasila bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi integratif dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan teori demokrasi modern, landasan filosofis Demokrasi Pancasila memiliki karakter yang khas. Demokrasi liberal umumnya menempatkan kebebasan individu dan kompetisi politik sebagai titik tekan utama, sedangkan Demokrasi Pancasila berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab sosial, dan kepentingan bersama. Perbedaan tersebut bukan berarti Demokrasi Pancasila menolak prinsip-prinsip demokrasi universal, melainkan memberikan orientasi etik agar kebebasan politik tidak berkembang menjadi individualisme yang mengabaikan solidaritas sosial ataupun dominasi mayoritas terhadap kelompok yang lebih lemah. Landasan filosofis Demokrasi Pancasila justru memperkaya pemahaman mengenai demokrasi dengan menambahkan dimensi moral dan kebangsaan ke dalam praktik demokrasi (Sihombing *et al.*, 2025).

Landasan filosofis tersebut memiliki implikasi yang sangat penting terhadap penyelenggaraan sistem Pemilu di Indonesia. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme konstitusional untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik. Prinsip kedaulatan rakyat harus berjalan bersama penghormatan terhadap martabat manusia, semangat persatuan, musyawarah, serta orientasi pada keadilan sosial. Keberhasilan sistem Pemilu tidak cukup diukur dari aspek administratif atau tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari sejauh mana proses dan hasil Pemilu mampu mencerminkan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar Demokrasi Pancasila.

Landasan filosofis Demokrasi Pancasila menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia dibangun di atas sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga menjadi pedoman etik dalam merancang sistem politik, menyelenggarakan Pemilu, dan mengevaluasi kualitas demokrasi. Pemahaman terhadap landasan filosofis ini menjadi penting karena memberikan kerangka berpikir untuk menjelaskan mengapa demokrasi Indonesia tidak cukup dinilai melalui ukuran-ukuran prosedural, tetapi juga harus dilihat dari kemampuannya mewujudkan cita-cita keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

4.1.3 Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Keunikan Demokrasi Pancasila tidak hanya terletak pada landasan filosofisnya, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan ketatanegaraan. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter demokrasi Indonesia sekaligus menjadi pembeda dengan berbagai model demokrasi yang berkembang di negara lain. Apabila demokrasi pada umumnya dipahami sebagai mekanisme untuk menyalurkan kedaulatan rakyat melalui kompetisi politik yang terbuka, Demokrasi Pancasila menempatkan demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, proses demokrasi tidak hanya dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai tersebut lahir dari pandangan bahwa kehidupan bernegara harus dibangun di atas keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab negara. Demokrasi tidak dipahami sebagai ruang bagi kompetisi politik tanpa batas, melainkan sebagai mekanisme yang menjamin keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan dengan tetap menjaga persatuan nasional, menghormati martabat manusia, serta mengupayakan tercapainya keadilan sosial. Demokrasi Pancasila memadukan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Budiardjo, 2015; Latif, 2011).

Nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam perspektif ketatanegaraan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), sementara penghormatan terhadap hak-hak warga negara, mekanisme perwakilan, serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum tersebar dalam berbagai ketentuan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila bukan hanya merupakan konsep filosofis, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan sistem politik Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai institusi demokrasi, termasuk partai politik, lembaga perwakilan, pemerintahan, peradilan, dan penyelenggaraan Pemilu (Asshiddiqie, 2010).

Perkembangan demokrasi Indonesia pada era Reformasi memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya institusi demokrasi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. Berbagai persoalan seperti politik uang, polarisasi

politik, rendahnya kualitas representasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik menunjukkan bahwa demokrasi dapat mengalami degradasi ketika praktik politik menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Sejumlah kajian kontemporer menegaskan bahwa penguatan demokrasi Indonesia memerlukan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etik dalam penyelenggaraan kehidupan politik, bukan sekadar sebagai simbol atau jargon dalam wacana kenegaraan. Pembahasan mengenai nilai-nilai Demokrasi Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan berbagai dinamika demokrasi Indonesia saat ini (Putri Ayu Nabila *et al.*, 2024).

Berdasarkan landasan filosofis dan konstitusional tersebut, terdapat lima nilai utama yang menjadi karakter Demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, persamaan hak, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Kelima nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kedaulatan rakyat menjadi sumber legitimasi kekuasaan, musyawarah menjadi mekanisme pengambilan keputusan, persamaan hak menjamin kedudukan setiap warga negara dalam kehidupan politik, keadilan sosial menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan supremasi hukum memastikan bahwa seluruh proses demokrasi berlangsung berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.

4.2 Sistem Pemilu di Indonesia

4.2.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pemilu

Pemilihan umum merupakan salah satu institusi utama dalam negara demokrasi karena menjadi mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga oleh sistem yang mengatur bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi jabatan politik. Sistem inilah yang dikenal sebagai sistem Pemilu (*electoral system*). Sistem Pemilu dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur proses pencalonan, pemberian suara, penghitungan suara, hingga konversi suara menjadi kursi atau jabatan politik. Sistem Pemilu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kualitas representasi politik, konfigurasi sistem kepartaian, stabilitas pemerintahan, dan perkembangan demokrasi (Farrell, 2011; Lijphart, 1994).

Arend Lijphart menjelaskan bahwa sistem Pemilu merupakan salah satu variabel kelembagaan yang paling berpengaruh dalam kehidupan demokrasi. Pilihan terhadap suatu sistem Pemilu akan menentukan bagaimana partai politik berkompetisi, bagaimana wakil rakyat dipilih, serta bagaimana hubungan antara pemilih dan wakil yang terpilih terbentuk. Perubahan sistem Pemilu hampir selalu diikuti oleh perubahan perilaku politik, strategi partai, maupun pola representasi dalam lembaga legislatif. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa sistem Pemilu bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan bagian dari desain kelembagaan yang membentuk karakter demokrasi suatu negara (Lijphart, 1994).

Sistem Pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan Pemilu menjadi mekanisme yang memungkinkan rakyat memberikan mandat kepada wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Sistem Pemilu bukan hanya berfungsi untuk memilih pejabat publik, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional yang menghubungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila dikaitkan dengan Demokrasi Pancasila, sistem Pemilu tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme kompetisi politik. Sistem Pemilu harus mampu menerjemahkan nilai-nilai dasar Demokrasi Pancasila ke dalam praktik ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui partisipasi politik yang bermakna, persamaan hak dijamin melalui kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, musyawarah tercermin dalam proses penyusunan kebijakan dan penyelesaian sengketa, keadilan sosial menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan supremasi hukum memastikan seluruh tahapan Pemilu berlangsung berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kualitas sistem Pemilu tidak hanya diukur dari efisiensi prosedur, tetapi juga dari kemampuannya merealisasikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik (Latif, 2011).

Perkembangan kajian kepemiluan juga menunjukkan bahwa kualitas sistem Pemilu semakin dikaitkan dengan konsep *electoral integrity*, yaitu sejauh mana seluruh proses Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas,

dan penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara. Dengan perspektif tersebut, keberhasilan sistem Pemilu tidak hanya dinilai dari terlaksananya seluruh tahapan sesuai jadwal, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut menghasilkan representasi politik yang kredibel dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Berbagai kajian mengenai sistem Pemilu Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek kelembagaan dan regulasi, tantangan seperti politik uang, personalisasi politik, oligarki partai, dan penyebaran disinformasi masih memengaruhi kualitas demokrasi elektoral di Indonesia (Jurdi *et al.*, 2023; Norris, 2014).

Sistem Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan demokrasi. Sistem Pemilu bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme konversi suara menjadi kursi atau jabatan politik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dalam praktik ketatanegaraan. Pemahaman mengenai sistem Pemilu menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis perkembangan, karakteristik, serta berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang akan dibahas pada bagian-bagian berikutnya.

4.2.2 Unsur-Unsur Sistem Pemilu

Sistem Pemilu pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan. Perubahan terhadap satu unsur akan memengaruhi cara kerja unsur lainnya dan pada akhirnya berdampak pada hasil Pemilu. Dalam kajian ilmu politik, sistem Pemilu tidak hanya dipahami sebagai metode pemberian suara atau pembagian kursi, tetapi sebagai desain kelembagaan yang mengatur keseluruhan proses transformasi suara rakyat menjadi

representasi politik. Arend Lijphart menegaskan bahwa karakter suatu sistem Pemilu ditentukan oleh kombinasi berbagai elemen yang bekerja secara terpadu sehingga mampu memengaruhi konfigurasi partai politik, pola representasi, dan stabilitas pemerintahan.

Salah satu unsur yang paling mendasar adalah besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), yaitu jumlah kursi yang diperebutkan dalam setiap daerah pemilihan. Besaran daerah pemilihan berpengaruh terhadap tingkat proporsionalitas hasil Pemilu. Daerah pemilihan yang memiliki jumlah kursi lebih banyak cenderung memberikan peluang yang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk memperoleh kursi, sedangkan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang sedikit umumnya lebih menguntungkan partai-partai besar. Penentuan besaran daerah pemilihan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan pilihan kebijakan yang memengaruhi tingkat representasi politik dalam lembaga legislatif (Farrell, 2011).

Unsur berikutnya adalah formula penghitungan dan konversi suara menjadi kursi. Formula ini menentukan bagaimana suara yang diperoleh peserta Pemilu diterjemahkan menjadi jumlah kursi di lembaga perwakilan. Berbagai negara menggunakan formula yang berbeda, seperti sistem mayoritas (*majoritarian system*), sistem proporsional (*proportional representation*), maupun sistem campuran (*mixed electoral system*). Masing-masing formula memiliki kelebihan dan kelemahan. Sistem mayoritas umumnya menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil, tetapi berpotensi mengurangi representasi kelompok minoritas (Farrell, 2011; Lijphart, 1994). Sistem proporsional mampu menghasilkan representasi politik yang lebih beragam, meskipun dalam beberapa kondisi dapat meningkatkan fragmentasi partai politik.

Pemilihan formula tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem politik masing-masing negara.

Komponen penting lainnya adalah struktur pencalonan (*candidate structure*). Struktur pencalonan berkaitan dengan cara peserta Pemilu mengajukan calon kepada pemilih. Dalam sistem proporsional, misalnya, dikenal mekanisme daftar tertutup (*closed-list proportional representation*) dan daftar terbuka (*open-list proportional representation*). Pada sistem daftar tertutup, pemilih memberikan suara kepada partai politik, sedangkan penentuan calon terpilih mengikuti urutan yang telah ditetapkan partai. Sebaliknya, dalam sistem daftar terbuka, pemilih dapat memilih calon secara langsung sehingga peluang setiap calon lebih ditentukan oleh perolehan suara individu. Perbedaan kedua model tersebut memengaruhi hubungan antara partai politik, calon legislatif, dan pemilih.

Selain itu sistem Pemilu juga dipengaruhi oleh ambang batas (*electoral threshold*) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ambang batas bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan membatasi jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen. Besaran ambang batas selalu menjadi perdebatan karena di satu sisi dapat memperkuat stabilitas politik, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi representasi suara pemilih yang mendukung partai-partai kecil. Penentuan ambang batas harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip representasi yang menjadi salah satu tujuan demokrasi.

Unsur berikutnya adalah penataan daerah pemilihan (*electoral districting*). Pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan prinsip kesetaraan

jumlah penduduk, kesinambungan wilayah, serta keterwakilan masyarakat. Penataan daerah pemilihan yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketimpangan nilai suara antardaerah dan memengaruhi keadilan dalam representasi politik, maka pembentukan daerah pemilihan harus dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak membuka ruang bagi praktik manipulasi politik.

Seluruh unsur tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu. Penentuan daerah pemilihan, besaran kursi, mekanisme pencalonan, metode konversi suara, serta ambang batas parlemen merupakan bagian dari desain sistem Pemilu yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem Pemilu bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan selalu disesuaikan dengan dinamika politik, kebutuhan representasi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Apabila dikaitkan dengan Demokrasi Pancasila, setiap unsur dalam sistem Pemilu seharusnya dirancang untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai dasar demokrasi Indonesia. Penentuan daerah pemilihan harus mencerminkan prinsip persamaan hak, mekanisme pencalonan perlu membuka kesempatan yang adil bagi warga negara, formula konversi suara harus menghasilkan representasi yang proporsional, sedangkan ambang batas parlemen harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keberagaman aspirasi politik. Desain sistem Pemilu tidak hanya merupakan persoalan teknis ketatanegaraan, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam praktik demokrasi.

4.2.3 Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia

Perkembangan sistem Pemilu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan ketatanegaraan yang berlangsung sejak awal kemerdekaan. Setiap perubahan sistem Pemilu pada dasarnya mencerminkan perubahan orientasi politik, hubungan antara negara dan masyarakat, serta cara negara memaknai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Meskipun Indonesia secara umum tetap mempertahankan sistem perwakilan proporsional, berbagai unsur dalam sistem tersebut mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan konstitusi, kebutuhan representasi politik, serta tuntutan demokratisasi. Dengan demikian evolusi sistem Pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa sistem Pemilu bukanlah institusi yang bersifat statis, melainkan terus berkembang sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi.

A. Pemilu 1955: Fondasi Demokrasi Elektoral Indonesia

Pemilu 1955 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menjadi pemilihan umum pertama yang diselenggarakan secara nasional setelah kemerdekaan. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional, yang pada saat itu dipandang mampu mengakomodasi keberagaman politik dan sosial masyarakat Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 1953). Tingginya tingkat partisipasi masyarakat serta kompetisi yang relatif

terbuka menjadikan Pemilu 1955 sering dipandang sebagai salah satu Pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia.

Stem multipartai yang sangat fragmentatif juga menghasilkan parlemen yang terpecah ke dalam banyak kekuatan politik. Kondisi tersebut menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil dan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Parlementer. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa sistem Pemilu tidak hanya memengaruhi representasi politik, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas pemerintahan.

B. Sistem Pemilu pada Masa Orde Baru

Perubahan besar terjadi setelah lahirnya pemerintahan Orde Baru. Pemilu tetap diselenggarakan secara berkala mulai tahun 1971, tetapi berlangsung dalam sistem politik yang sangat terpusat. Indonesia tetap menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan daftar calon tertutup, namun kompetisi politik berlangsung dalam ruang yang terbatas. Kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi partai pada tahun 1973 menghasilkan tiga peserta utama, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dalam kondisi tersebut sistem Pemilu lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas politik daripada memperkuat kompetisi demokratis. Dominasi pemerintah terhadap proses politik, terbatasnya ruang oposisi, serta lemahnya independensi penyelenggara Pemilu menyebabkan fungsi Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak berjalan secara optimal. Walaupun secara

prosedural Pemilu tetap dilaksanakan setiap lima tahun, kualitas demokrasi pada masa ini dinilai masih sangat terbatas.

C. Reformasi dan Demokratisasi Sistem Pemilu

Reformasi 1998 menjadi titik balik perkembangan sistem Pemilu di Indonesia. Tuntutan demokratisasi mendorong perubahan mendasar terhadap regulasi kepemiluan, penyelenggara Pemilu, serta mekanisme kompetisi politik. Pemilu 1999 membuka kembali ruang kompetisi multipartai dengan melibatkan puluhan partai politik sebagai peserta. Perubahan tersebut menandai berakhirnya sistem politik yang terkonsentrasi dan dimulainya proses konsolidasi demokrasi.

Perubahan yang paling signifikan terjadi pada desain sistem proporsional. Jika sebelumnya Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, perkembangan regulasi setelah Reformasi secara bertahap mengarah pada sistem proporsional daftar terbuka. Perubahan tersebut mencapai bentuknya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa calon legislatif terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak (FH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008). Sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Perubahan ini bertujuan memperkuat hubungan antara pemilih dan wakil rakyat serta meningkatkan akuntabilitas politik calon yang terpilih.

D. Dinamika Sistem Pemilu Kontemporer

Perkembangan sistem Pemilu setelah Reformasi tidak berhenti pada perubahan dari daftar tertutup menjadi daftar terbuka. Berbagai penyempurnaan regulasi terus dilakukan, antara lain melalui pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), penataan daerah pemilihan, penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu, serta penyelenggaraan Pemilu serentak sejak tahun 2019¹. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan ²sekaligus memperkuat kualitas representasi politik (Ekayanta, 2024).

Perubahan sistem juga menghadirkan berbagai tantangan. Sistem proporsional terbuka dinilai mampu memperkuat legitimasi calon terpilih karena pemilih memilih calon secara langsung. Di sisi lain sistem ini juga dikritik karena mendorong meningkatnya biaya politik, kompetisi internal antarcalon dalam satu partai, personalisasi politik, dan praktik politik uang (Rahim Yusnedi *et al.*, 2024). Perdebatan mengenai kelebihan dan kelemahan sistem proporsional terbuka bahkan terus berkembang hingga saat ini, termasuk melalui wacana untuk kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

Secara keseluruhan perjalanan sistem Pemilu Indonesia menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus untuk menemukan keseimbangan antara prinsip representasi, efektivitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi (Manggalou & Jannatul, 2024). Perubahan regulasi yang terjadi sejak 1955 hingga

saat ini memperlihatkan bahwa sistem Pemilu selalu berkembang mengikuti dinamika politik nasional. Perubahan tersebut seharusnya tidak hanya diarahkan pada penyempurnaan aspek prosedural, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kedaulatan rakyat, persamaan hak, musyawarah, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Evaluasi terhadap sistem Pemilu Indonesia perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan efektivitas teknisnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

4.2.4 Sistem Pemilu yang Berlaku Saat Ini

Sistem Pemilu yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses reformasi politik dan penyempurnaan regulasi kepemiluan yang berlangsung sejak era Reformasi. Landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta berbagai perubahan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi pelaksanaannya. Sistem ini dirancang untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada penyelenggaraannya Indonesia menggunakan beberapa desain sistem Pemilu sesuai dengan jabatan yang dipilih. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui sistem distrik berwakil banyak (*multi-member district*). Adapun Presiden dan Wakil Presiden

dipilih secara langsung oleh rakyat menggunakan sistem mayoritas dengan ketentuan pasangan calon harus memperoleh lebih dari lima puluh persen suara nasional dan memenuhi sebaran suara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menggunakan satu model sistem Pemilu, melainkan mengombinasikan beberapa mekanisme yang disesuaikan dengan karakter masing-masing lembaga negara.

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu legislatif memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan calon anggota legislatif secara langsung. Suara yang diberikan kepada calon akan menjadi dasar utama dalam menentukan calon terpilih setelah partai politik memenuhi ketentuan perolehan kursi. Dibandingkan sistem proporsional tertutup, model ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan wakilnya sekaligus meningkatkan akuntabilitas politik calon legislatif kepada konstituen. Sistem ini juga mengubah pola kompetisi politik karena persaingan tidak hanya terjadi antarpolitical politik, tetapi juga antarcalon dalam partai yang sama.

Selain sistem pemilihan, desain Pemilu Indonesia juga mengenal parliamentary threshold sebagai syarat minimal bagi partai politik untuk memperoleh kursi di DPR. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian sehingga proses pembentukan pemerintahan dan pengambilan keputusan di parlemen menjadi lebih efektif. Keberadaan ambang batas parlemen juga memunculkan perdebatan karena di satu sisi mampu mengurangi fragmentasi politik, tetapi di sisi lain berpotensi menyebabkan suara pemilih yang diberikan kepada partai-partai kecil tidak terkonversi menjadi kursi.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa setiap pilihan desain sistem Pemilu selalu mengandung konsekuensi terhadap keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi.

Karakter lain dari sistem Pemilu Indonesia adalah penyelenggaraan Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Model ini mulai diterapkan secara nasional pada Pemilu 2019 sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tujuan utama Pemilu serentak adalah meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, memperkuat sistem presidensial, mengurangi biaya politik, serta menciptakan sinkronisasi antara proses pembentukan lembaga legislatif dan eksekutif (Komisi Pemilihan Umum, 2020). Namun dalam praktiknya pelaksanaan Pemilu serentak juga menghadirkan tantangan berupa kompleksitas tahapan, tingginya beban kerja penyelenggara Pemilu, serta meningkatnya kebutuhan koordinasi antarlembaga.

Sistem Pemilu yang berlaku saat ini harus dipahami tidak hanya sebagai seperangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai dasar demokrasi Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemberian hak memilih secara langsung kepada warga negara. Persamaan hak tercermin dalam jaminan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan hukum. Musyawarah memperoleh bentuk kelembagaan melalui proses pembentukan regulasi, penyelesaian sengketa, dan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga perwakilan. Supremasi hukum diwujudkan melalui keberadaan regulasi kepemiluan, penyelenggara yang independen,

serta mekanisme penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran Pemilu.

Efektivitas sistem Pemilu tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaannya. Kualitas demokrasi juga dipengaruhi oleh perilaku partai politik, integritas peserta Pemilu, profesionalisme penyelenggara, penegakan hukum, serta tingkat literasi politik masyarakat. Sistem yang dirancang dengan baik tidak akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas apabila tidak didukung oleh budaya politik yang menghargai kejujuran, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Penyempurnaan kelembagaan perlu berjalan seiring dengan penguatan etika politik dan partisipasi masyarakat agar sistem Pemilu mampu menjalankan fungsi demokratisnya secara optimal.

Sistem Pemilu Indonesia saat ini merupakan hasil kompromi antara kebutuhan akan representasi politik yang luas, efektivitas pemerintahan, dan penguatan sistem presidensial. Desain tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan perkembangan demokrasi modern dengan karakter ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana sistem Pemilu di berbagai negara, model yang berlaku saat ini tetap memerlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar mampu menjawab dinamika politik serta tetap sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.2.5 Kelebihan dan Tantangan Sistem Pemilu Indonesia

Berbagai perubahan yang dilakukan sejak era Reformasi menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan mekanisme demokrasi elektoral agar lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Meskipun demikian, sebagaimana terjadi di banyak negara demokrasi, setiap desain sistem Pemilu selalu

memiliki kelebihan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Penilaian terhadap sistem Pemilu Indonesia tidak dapat dilakukan secara dikotomis sebagai sistem yang sepenuhnya berhasil atau gagal, melainkan harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan tujuan demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu kelebihan utama sistem Pemilu Indonesia adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Penerapan sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih luas bagi pemilih untuk menentukan calon anggota legislatif secara langsung. Kondisi ini memperkuat hubungan antara pemilih dan wakil rakyat karena legitimasi politik calon tidak hanya bergantung pada keputusan partai politik, tetapi juga pada dukungan masyarakat. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih Presiden, DPR, DPD, serta DPRD memperluas kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kondisi tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan masyarakat sebagai sumber legitimasi kekuasaan (Ekayanta, 2024).

Kelebihan lainnya adalah terbukanya ruang kompetisi politik yang lebih demokratis. Reformasi sistem kepemiluan telah memperkuat independensi penyelenggara Pemilu, memperluas kesempatan partai politik untuk berkompetisi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Kehadiran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem kelembagaan yang relatif lengkap dalam menjaga integritas proses Pemilu.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada kompetisi politik, tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi bagian dari prinsip negara hukum (Hayckel *et al.*, n.d.).

Perkembangan sistem Pemilu juga menghadirkan berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas demokrasi. Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah meningkatnya biaya politik. Sistem proporsional terbuka mendorong calon legislatif untuk membangun popularitas dan memperoleh dukungan secara individual, sehingga kompetisi tidak hanya berlangsung antarpartai politik, tetapi juga antarkandidat dalam partai yang sama. Kondisi tersebut sering kali meningkatkan kebutuhan pembiayaan kampanye dan membuka ruang bagi praktik politik uang maupun hubungan transaksional antara kandidat dengan pemilih. Dalam jangka panjang, tingginya biaya politik berpotensi memengaruhi kualitas representasi karena perhatian wakil rakyat dapat bergeser dari kepentingan publik menuju upaya mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan (Adrianto Adrianto *et al.*, 2024; Jurdi *et al.*, 2023).

Tantangan berikutnya adalah menguatnya personalisasi politik. Sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih besar kepada figur individu dibandingkan identitas ideologis partai politik. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon yang dianggap memiliki kapasitas terbaik, di sisi lain kompetisi politik cenderung lebih menekankan popularitas individu daripada kualitas program dan platform partai (Ayu Safitri & Nurdin, 2024). Hal tersebut mengakibatkan fungsi partai politik sebagai lembaga kaderisasi, pendidikan politik, dan artikulasi kepentingan masyarakat berpotensi melemah,

padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan negara.

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru terhadap penyelenggaraan Pemilu. Media sosial telah menjadi ruang utama komunikasi politik yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan luas. Kondisi tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi politik dan memperluas partisipasi publik. Ruang digital juga dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, manipulasi opini publik, ujaran kebencian, dan kampanye negatif yang dapat memengaruhi kualitas pilihan politik masyarakat (Rosyidah *et al.*, 2024). Penguatan literasi digital, transparansi platform digital, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang siber menjadi bagian penting dalam menjaga integritas Pemilu di era digital.

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah kualitas representasi politik. Meskipun sistem Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakilnya secara langsung, belum seluruh anggota lembaga perwakilan mampu menjalankan fungsi representasi secara optimal. Hubungan antara wakil rakyat dan konstituen sering kali lebih kuat pada masa kampanye dibandingkan setelah terpilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh akuntabilitas politik setelah Pemilu selesai. Representasi politik yang berkualitas merupakan prasyarat untuk mewujudkan kebijakan publik yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial.

Apabila dianalisis dari perspektif Demokrasi Pancasila, berbagai kelebihan dan tantangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem Pemilu tidak cukup diukur melalui indikator prosedural semata. Sistem Pemilu harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan politik, efektivitas pemerintahan, kualitas representasi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, musyawarah, persamaan hak, keadilan sosial, dan supremasi hukum harus menjadi parameter dalam setiap evaluasi terhadap sistem kepemiluan. Penyempurnaan sistem Pemilu tidak hanya diarahkan pada perubahan regulasi, tetapi juga pada penguatan budaya politik, reformasi partai politik, peningkatan integritas penyelenggara, pendidikan politik masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten (Rahmatunnisa, 2020).

Penguatan sistem Pemilu Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Reformasi regulasi tetap diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik kepemiluan, tetapi perubahan aturan saja tidak akan cukup apabila tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan dan budaya demokrasi. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aktor politik menjadikan Pemilu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Sistem Pemilu Indonesia akan semakin mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus menjadi wahana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.3 Penguatan Demokrasi Pancasila melalui Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia

Perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era Reformasi. Berbagai perubahan regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu, serta meningkatnya partisipasi masyarakat merupakan indikator penting bahwa demokrasi elektoral Indonesia terus mengalami proses konsolidasi. Namun demikian, berbagai persoalan seperti politik uang, polarisasi politik, tingginya biaya kontestasi, lemahnya kaderisasi partai politik, penyebaran disinformasi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan aturan hukum. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa reformasi sistem Pemilu perlu diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan aspek prosedural, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai Demokrasi Pancasila sebagai fondasi kehidupan politik nasional (Ayu Safitri & Nurdin, 2024; Nurdin, 2024; Rahmatunnisa, 2020).

Keberhasilan sistem Pemilu tidak hanya diukur dari terselenggaranya kompetisi politik secara bebas dan berkala, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi publik, menjalankan prinsip negara hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi sistem Pemilu harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih substantif. Reformasi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas representasi politik, meningkatkan akuntabilitas lembaga demokrasi, dan memastikan bahwa seluruh proses pemilihan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu agenda penting reformasi adalah penguatan kelembagaan partai politik. Partai politik memegang peran sentral sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan, pendidikan politik, dan penyalur aspirasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut sering kali belum berjalan secara optimal. Proses rekrutmen calon masih cenderung berorientasi pada popularitas dan kemampuan finansial dibandingkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak (Putri & Wati, 2024). Hal tersebut mengakibatkan kualitas representasi politik yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Reformasi partai politik perlu diarahkan pada penguatan kaderisasi, transparansi rekrutmen, demokrasi internal, serta peningkatan akuntabilitas kepada publik.

Agenda berikutnya adalah penguatan pendidikan politik masyarakat. Demokrasi yang berkualitas memerlukan warga negara yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mampu mengambil keputusan politik secara rasional dan bertanggung jawab. Pendidikan politik tidak dapat dimaknai sebatas sosialisasi teknis mengenai tata cara pemungutan suara, melainkan harus diarahkan pada penguatan literasi demokrasi, pemahaman konstitusi, penghormatan terhadap keberagaman, serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan politik juga berfungsi menanamkan nilai musyawarah, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama sehingga kompetisi politik tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa (Suyono *et al.*, 2024).

Penguatan integritas penyelenggara Pemilu merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang kredibel. Independensi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta lembaga penegak hukum harus terus dijaga agar setiap tahapan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan

transparan. Integritas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh profesionalisme sumber daya manusia, sistem pengawasan yang efektif, serta konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu pada akhirnya sangat bergantung pada keyakinan bahwa seluruh proses diselenggarakan secara independen dan bebas dari intervensi kepentingan politik.

Perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya reformasi dalam tata kelola demokrasi elektoral. Digitalisasi telah memperluas ruang partisipasi masyarakat, mempercepat penyebaran informasi politik, dan meningkatkan akses publik terhadap proses Pemilu. Namun pada saat yang sama, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, manipulasi informasi, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan teknologi untuk memengaruhi preferensi politik masyarakat. Penguatan demokrasi digital harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital, transparansi platform media sosial, perlindungan data pribadi, serta pengembangan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap integritas Pemilu.

Reformasi sistem Pemilu juga perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil. Organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, komunitas pemantau Pemilu, dan berbagai kelompok warga memiliki kontribusi penting dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap proses pemilihan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun budaya demokrasi, meningkatkan pendidikan politik, serta mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan partisipasi masyarakat sipil sejalan

dengan semangat Demokrasi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam kehidupan demokrasi.

Pada akhirnya reformasi sistem Pemilu tidak boleh dipahami sebagai upaya mencari model sistem yang dianggap paling sempurna. Tidak ada satu pun sistem Pemilu yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan demokrasi. Pentingnya adalah memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan ke pemilihan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Demokrasi Pancasila, menghormati konstitusi, memperkuat kualitas representasi politik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi sehingga reformasi sistem Pemilu menjadi bagian dari proses yang lebih luas untuk membangun demokrasi Indonesia yang tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga matang secara substantif, berkeadilan, dan mampu mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang memiliki karakter khas karena berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Berbeda dengan pandangan yang memaknai demokrasi semata-mata sebagai mekanisme kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, Demokrasi Pancasila menempatkan demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya Pemilu secara berkala atau tingginya partisipasi politik masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan yang berintegritas, menjunjung supremasi hukum, menghormati hak-hak warga negara, memperkuat persatuan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa sistem Pemilu merupakan instrumen utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Melalui

sistem Pemilu prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dalam mekanisme pemberian mandat kepada wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Pada saat yang sama sistem Pemilu harus mampu menjamin persamaan hak politik warga negara, menyediakan ruang kompetisi yang adil, menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu, serta memastikan bahwa seluruh proses berlangsung berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Kualitas sistem Pemilu tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan atau prosedur teknis, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu menerjemahkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ke dalam praktik demokrasi.

Perjalanan sistem Pemilu di Indonesia memperlihatkan adanya proses pembelajaran yang terus berkembang. Sejak Pemilu 1955 hingga penyelenggaraan Pemilu pada era Reformasi, berbagai perubahan regulasi telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas representasi politik, memperkuat sistem presidensial, dan memperbaiki tata kelola kepemiluan. Tantangan seperti politik uang, tingginya biaya politik, personalisasi politik, disinformasi di ruang digital, serta belum optimalnya fungsi partai politik menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia masih memerlukan pembenahan secara berkelanjutan. Hal tersebut menegaskan bahwa penyempurnaan demokrasi tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan sistem Pemilu, tetapi juga melalui penguatan budaya demokrasi, etika politik, dan kapasitas kelembagaan.

Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, reformasi sistem Pemilu harus diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif. Pembaruan regulasi kepemiluan perlu berjalan seiring dengan peningkatan integritas penyelenggara Pemilu, penguatan demokrasi internal partai politik, perluasan pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi. Perkembangan teknologi digital juga

menuntut lahirnya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan hak politik warga negara, dan integritas informasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Reformasi tersebut pada akhirnya tidak hanya bertujuan menciptakan Pemilu yang lebih efisien, tetapi juga membangun demokrasi yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkeadilan.

Demokrasi Pancasila dan sistem Pemilu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi Pancasila memberikan arah normatif dan etik bagi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan sistem Pemilu menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam praktik ketatanegaraan. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada keberhasilan menyelenggarakan Pemilu secara prosedural, tetapi juga pada kemampuan seluruh aktor politik dan warga negara untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto Adrianto, Achmad Musyaddad, Rini Admiwati, Wahyu Muharomdoni, & Adji Suradji Muhammad. (2024). Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 343–356. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3909>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayu Safitri, H. R., & Nurdin, N. (2024). Analisis implementasi sistem proporsional tertutup dan terbuka terhadap sistem politik di Indonesia (1955–2024): Perspektif perbandingan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 7868–7881.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Ekayanta, F. (2024). Kesenambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan legislatif di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 201–217.
- Farrell, D. M. (2011). *Electoral systems: A comparative introduction (2nd ed.)*. . Palgrave Macmillan.
- Febriandy, R. K., & Wahid, U. (2024). Kemunduran demokrasi di Indonesia: Analisis laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024. *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(2), 1041–1050.

- FH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, P. K. K. dan P. (2016). Suara Terbanyak dan Kualitas Anggota DPRD Provinsi DIY (Implementasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 dalam Pemilu 2009). *Jurnal Konstitusi*, 8(1), 201. <https://doi.org/10.31078/jk817>
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (n.d.). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan Pemilu dalam meningkatkan integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 16(1).
- Jurdi, S., Teteng, B., & Lukita, F. H. (2023). *Analisis terhadap sistem Pemilu Indonesia: Dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka*. Vox Populi.
- Kartini, S. L., Cahya, N., Nurihsani, S., Lestari, R. D., & Amanda, D. (2024). Pancasila dan Demokrasi: Demokrasi, Negara, . *Pancasila. EDU MANAGE*, 3(1).
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). Evaluasi sistem penyelenggara Pemilu serentak 2019 ditinjau dari beban kerja penyelenggara Pemilu (ad hoc). *Electoral Research: Riset Kepemiluan Indonesia*.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lijphart, A. (1994). *Electoral systems and party systems: A study of twenty-seven democracies, 1945–1990*. Oxford University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22–24/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*.

- Manggalou, S., & Jannatul, F. (2024). Unveiling the consequences of parliamentary thresholds on the quality and quantity of political representation in multi-party systems. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 37(1), 137–159.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
- Notonagoro. (1987). *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*. Bumi Aksara.
- Nurdin, R. (2024). Trolls, disinformasi, dan strategi kampanye: Tantangan demokrasi digital dalam Pemilu 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Putri Ayu Nabila, Intan, S., Siti Fatimah, & Bambang Trisno. (2024). Konsep dan Urgensi Demokrasi Pancasila. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 134–142.
- Putri, C. P., & Wati, E. P. (2024). Kaderisasi perempuan pada partai politik sebagai upaya menyongsong Pemilu 2024. *Marwah Hukum*.
- Rahim Yusnedi, F., Suryanef, S., Hasrul, H., & Rafni, A. (2024). Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3), 683–692. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.552>
- Rahmatunnisa, M. (2020). Menyoal praktek vote buying dan implikasinya terhadap integritas pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 35–50.
- Rayhan, A., & Nida, Q. (2024). Demokrasi Pancasila dan Penerapannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Literasi Hukum*, 8(1), 69–76.

- Razuni, G. (2024a). Pancasila Democracy According to Sukarno's Thought and Its Potential for Formulation a New Model of Indonesian Democracy. . *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(1), 98–111.
- Razuni, G. (2024b). Studi Kritis atas Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila sebagai Dasar Negara . *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 62–78.
- Robert A Dahl. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Rosyidah, A. A., Fajriyah, F., Galuh, E. A., & Ulfa, D. S. (2024). Exploring misinformation and disinformation towards 2024 election: Patterns and policy recommendations. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 17(2), 269–290.
- Sihombing, E. S., Sutarno, A., & Sitepu, R. R. (2025). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hukum Negara Indonesia: Refleksi di tengah Carut-marut Permasalahan Hukum di Indonesia. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*.
- Suyono, S., Lestari, B. B., Ardhana, N. F., & Mollo, C. R. R. (2024). Peran pendidikan politik dalam menghadapi dinamika demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 bagi masyarakat Desa Bohar Sidoarjo. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (1953).
- Varieties of Democracy Institute. (2024). *Democracy report 2024: Democracy winning and losing at the ballot*.

BAB 5

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS INDONESIA

Oleh Zurahmah

5.1 Pengertian dan Landasan Hukum Ham di Indonesia

5.1.1 Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara otomatis dimiliki setiap orang hanya karena statusnya sebagai manusia. Secara lebih formal, HAM dapat dimaknai sebagai kumpulan kaidah hukum yang bertujuan melindungi setiap individu dari berbagai bentuk pelanggaran, baik dalam ranah politik, hukum, maupun sosial (Ummah, 2019). Kajian tentang HAM sesungguhnya menyentuh dimensi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah hak, setiap individu berhak memiliki atau melakukan hal-hal yang keberadaannya dijamin secara sah. Keberadaan HAM berfungsi layaknya perisai yang melindungi seseorang dari kemungkinan tindakan yang merugikan dirinya oleh pihak lain. Ketika kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM masih minim atau bahkan tidak ada sama sekali, maka pelanggaran-pelanggaran seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, sampai perbudakan akan

semakin mudah muncul dan berkembang di tengah kehidupan sosial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan yang luas atas beragam hak asasi yang melekat pada setiap individu (Yusri, 2020). Perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak terbatas pada hak sipil dan politik saja, melainkan juga mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, undang-undang ini juga mengakui hak-hak kolektif yang dimiliki kelompok tertentu, seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat adat. Fakta ini memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut secara jelas menganut paham natural rights, yakni pandangan bahwa hak asasi merupakan hak kodrati yang sudah melekat secara alamiah pada diri manusia sejak ia dilahirkan.

5.1.1 Landasan Hukum HAM

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kedudukan yang sangat penting. HAM tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dijamin melalui berbagai instrumen hukum yang mengikat secara yuridis. Setidaknya terdapat tiga landasan hukum utama yang menjadi dasar kuat bagi penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28A–28J)**

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi sumber utama hak-hak dasar warga negara, termasuk HAM. Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 membawa perubahan

besar dalam penguatan HAM secara konstitusional. Penambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A hingga Pasal 28J) mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara. Di dalam pasal-pasal ini tercantum berbagai hak seperti:

- Hak hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A)
- Hak berkeluarga dan memperoleh keturunan (Pasal 28B)
- Kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E)
- Hak atas pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial (Pasal 28C dan 28D)
- Larangan diskriminasi dan jaminan kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 28I)
- Pembatasan HAM untuk menjamin hak orang lain dan kepentingan umum (Pasal 28J). (Permusyawaratan and Sekretariat, 1945)

Keberadaan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa HAM memiliki dasar hukum tertinggi dalam hierarki hukum nasional, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara.

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dasar hukum yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut resmi diberlakukan sejak disahkan pada 23 September 1999, dan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan HAM yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta berbagai perjanjian internasional yang berlaku.

UU No. 39 Tahun 1999 mengatur beragam aspek HAM, mulai dari hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, sampai hak untuk terbebas dari tindakan diskriminasi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara harus dijalankan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya, undang-undang ini pula yang membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM. Melalui aturan ini, pemerintah menunjukkan sikap tegas bahwa segala bentuk pelanggaran HAM—baik yang dilakukan oleh individu, kelompok tertentu, maupun negara—tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi landasan kuat bagi Indonesia dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

- **Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Sebagai tindak lanjut dari pengakuan terhadap HAM, negara Indonesia juga membentuk mekanisme hukum untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat melalui UU No. 26 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini diatur pembentukan Pengadilan HAM, sebuah pengadilan *ad hoc* yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, sekaligus menegaskan bahwa negara tidak mentoleransi pelanggaran serius terhadap HAM. Selain itu, undang-undang ini

mencerminkan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individual sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

5.2 Lembaga Penegakan HAM di Indonesia

Lembaga penegakan HAM di Indonesia adalah institusi atau badan, baik yang bersifat pemerintah, independen, maupun swadaya masyarakat, yang memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjamin, melindungi, serta menegakkan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan nasional. Lembaga penegakan HAM merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi, memantau, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM, serta memberi edukasi dan rekomendasi kepada negara. (Warjiyati, 2018)

Lembaga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terdiri dari beberapa institusi yang memiliki peran penting dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan HAM. (Firmansyah, 2021)

5.2.1 Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)

Lembaga HAM tingkat nasional adalah institusi yang menangani berbagai persoalan hak asasi manusia dalam rangka mendorong kemajuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap HAM. Di kancah internasional, kedudukannya setara dengan mitra kerja Komisi HAM PBB pada tingkat nasional. Di Indonesia, cikal bakal Komnas HAM dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, yang kemudian kedudukan hukumnya diperkuat lewat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas HAM

berpedoman pada Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principles*) tahun 1991, yaitu:

- Prinsip Independensi, prinsip ini diatur dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia”.(Indonesia, 1999) Kendati dibentuk oleh pemerintah, Komnas HAM tetap dituntut untuk bersikap independen, bebas dari intervensi pemerintah maupun pihak-pihak lain yang mengajukan permohonan perlindungan kepadanya. Prinsip kemandirian ini juga tercermin dari syarat keanggotaan Komnas HAM, yang mengharuskan setiap anggotanya bersikap independen, berintegritas, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan tertentu.
- Prinsip Pluralisme, prinsip ini menunjukkan bahwa keanggotaan Komnas HAM perlu diisi oleh individu-individu dengan latar belakang yang beragam. Keberagaman ini penting untuk menjaga legitimasi di mata masyarakat maupun secara politik, sekaligus memastikan independensi dan keterwakilan berbagai kalangan. Aspek keragaman tersebut harus tercermin melalui adanya keterwakilan perempuan serta representasi dari beragam unsur masyarakat, aparat negara, dan elemen lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin keberagaman sekaligus kualitas keanggotaan yang baik, diperlukan proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Berdasarkan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki dua tujuan utama, yaitu: menciptakan iklim yang mendukung terlaksananya HAM, baik yang bersumber dari hukum nasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), maupun Piagam PBB; serta memperkuat upaya perlindungan dan penegakan HAM demi terwujudnya perkembangan pribadi manusia Indonesia secara utuh dan kemampuannya untuk turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM menjalankan empat fungsi utama, yakni pemantauan, penelitian/pengkajian, mediasi, dan pendidikan. Keempat fungsi ini dilaksanakan melalui empat sub-komisi yang ada di dalam struktur Komnas HAM.

5.2.2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembentukan KPAI ini merupakan tanggapan atas berbagai laporan mengenai tindak kekerasan, penelantaran, serta belum terpenuhinya sejumlah hak dasar anak di Indonesia. Selain itu, kelahiran KPAI juga tidak lepas dari desakan dunia internasional yang menaruh perhatian terhadap kondisi anak-anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dorongan dari komunitas internasional inilah yang turut mendorong terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun tugas dari KPAI ini adalah:

- Menyosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, menampung pengaduan dari masyarakat, menghimpun data dan informasi terkait berbagai

tindak pelanggaran perlindungan anak, serta melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- Menyampaikan saran, laporan, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam upaya perlindungan anak.

KPAI terdiri dari sembilan anggota, terdiri dari satu ketua, dua wakil ketua, satu sekretaris, dan lima anggota lainnya yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, lembaga nirlaba, dan organisasi lain yang berfokus pada perlindungan anak. KPAI bertanggung jawab langsung kepada presiden dan menggunakan mekanisme kerja yang berdasarkan prinsip pemberdayaan, akuntabilitas, kemitraan, dan kredibilitas dalam menjalankan fungsinya.

5.2.3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)

Lahirnya Komnas Perempuan tidak bisa dilepaskan dari luka sejarah bangsa ini pada Mei 1998, ketika negara gagal hadir untuk melindungi perempuan—khususnya dari etnis Tionghoa—yang menjadi korban kekerasan seksual di tengah gejolak politik saat itu. Peristiwa kelam tersebut terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan meninggalkan trauma mendalam, bukan hanya bagi para korban, tetapi juga bagi cara pandang masyarakat terhadap perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada warganya, terutama kelompok rentan seperti perempuan.

Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang memaksa banyak pihak, terutama kelompok-kelompok perempuan, untuk menyuarakan tuntutan agar negara tidak lagi berdiam diri menghadapi kekerasan yang

menimpa warganya sendiri. Suara-suara ini muncul dari kesadaran bahwa selama masa kekerasan berlangsung, negara terkesan absen dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan yang bersifat domestik maupun yang terjadi di ruang publik.

Dari kegagalan dan tuntutan itulah muncul kesadaran bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar isu domestik atau pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Menanggapi desakan tersebut, Presiden B.J. Habibie mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Melalui payung hukum ini, negara seolah mengakui bahwa selama ini ada kekosongan dalam upaya melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, dan bahwa dibutuhkan sebuah lembaga khusus yang mampu menjembatani kepentingan korban dengan sistem hukum serta kebijakan negara. Kehadiran lembaga ini menjadi semacam pengakuan formal atas pentingnya suara dan pengalaman perempuan dalam wacana hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus menjadi wujud tanggung jawab negara yang sebelumnya dianggap absen.

Sejak saat itu, peran yang diemban tidak berhenti pada penanganan kasus semata, tetapi meluas hingga membangun sistem pengetahuan, melakukan pengkajian terhadap regulasi yang berlaku, memantau serta mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi, hingga mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Upaya ini bahkan tidak berhenti di tataran nasional, melainkan turut dijalin melalui kerja sama dengan pihak-pihak di tingkat regional dan internasional, sebagai bentuk komitmen bahwa

persoalan kekerasan terhadap perempuan memerlukan penanganan yang berkelanjutan dan lintas batas.

5.2.4 Komisi Ombudsman Nasional (KON)

Berbeda dengan Komnas Perempuan, kehadiran Komisi Ombudsman Nasional lahir dari kegelisahan atas corak pemerintahan di masa lalu yang cenderung tertutup terhadap kritik dan mengabaikan hak-hak warga negaranya. Kondisi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, di mana kekuasaan cenderung berjalan tanpa mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk turut mengawasi maupun mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara.

Bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan yang otoriter membuat banyak kebijakan negara berjalan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berbagai hak masyarakat kerap terabaikan bahkan dilanggar tanpa ada ruang yang jelas untuk menyampaikan keberatan. Ketidadaan mekanisme pengawasan ini pada akhirnya menumpuk menjadi persoalan struktural yang memengaruhi kualitas pelayanan negara kepada rakyatnya.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya semangat reformasi untuk menata ulang cara negara menjalankan pemerintahannya. Di tengah semangat itulah, Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000, yang menjadi dasar berdirinya Komisi Ombudsman Nasional pada 10 Maret 2000, sebagai bagian dari upaya membuka ruang partisipasi masyarakat yang sebelumnya sulit terwujud.

Melalui keputusan tersebut, negara membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga ini hadir sebagai jembatan yang independen, berpijak pada

nilai-nilai Pancasila, dengan kewenangan untuk mengklarifikasi dan memeriksa laporan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan aparatur negara, termasuk lembaga peradilan, sehingga masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atas penyimpangan yang mereka alami.

Kehadiran Ombudsman pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan dua hal besar: mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperkuat perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga ini tidak hanya menerima dan menindaklanjuti laporan penyimpangan, tetapi juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak—mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil—sembari terus mendorong penyusunan kerangka hukum yang lebih kuat melalui rancangan undang-undang tentang Ombudsman Nasional.

5.2.5 Pengadilan HAM

Ketika sebuah bangsa pernah mengalami luka akibat kekejaman yang begitu besar—seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan—muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana keadilan bisa ditegakkan atas peristiwa yang begitu berat sifatnya. Kejahatan semacam ini tidak bisa diperlakukan sama seperti tindak pidana pada umumnya, sebab dampaknya menyentuh martabat kemanusiaan secara luas dan sering kali melibatkan struktur kekuasaan yang besar. Dari kebutuhan itulah lahir gagasan untuk membentuk lembaga peradilan khusus, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 26 Tahun 2000, yang secara spesifik dirancang untuk menangani perkara-perkara semacam

ini, termasuk yang melibatkan aparaturnya pemerintah sekalipun.

Namun, persoalan tidak berhenti pada kejahatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut lahir. Sejarah bangsa ini menyimpan banyak peristiwa kelam yang terjadi jauh sebelum adanya kerangka hukum yang mengaturnya secara formal. Jika hukum hanya berlaku ke depan, maka banyak korban dari peristiwa masa lalu tidak akan pernah mendapatkan keadilan, dan banyak pelaku akan lolos begitu saja hanya karena kejahatannya terjadi sebelum aturan itu ada.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dihadirkanlah mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc, yang memungkinkan proses hukum tetap berjalan meski peristiwanya terjadi sebelum undang-undang berlaku. Pendekatan ini menegaskan sebuah prinsip penting: bahwa kejahatan seberat genosida atau kejahatan kemanusiaan tidak boleh dibiarkan hilang begitu saja hanya karena faktor waktu. Batas waktu penuntutan yang biasa berlaku pada tindak pidana umum sengaja dikesampingkan demi memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk berlindung di balik berlalunya waktu.

Pendekatan semacam ini pada dasarnya adalah bentuk keberanian hukum untuk menoleh ke belakang, memberlakukan aturan secara surut demi mengejar keadilan yang tertunda. Ini bukan praktik yang lazim dalam sistem hukum pada umumnya, namun untuk kejahatan yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan paling dasar, pengecualian semacam ini dianggap perlu dan dapat dibenarkan.

Dengan demikian, kehadiran Pengadilan HAM—baik dalam bentuk reguler maupun ad hoc—mencerminkan komitmen negara untuk tidak membiarkan kejahatan besar terhadap kemanusiaan berlalu tanpa pertanggungjawaban, apa pun rentang

waktu yang memisahkan peristiwa itu dengan proses pengadilannya.

Menegakkan Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Di balik setiap kasus genosida atau kejahatan kemanusiaan, selalu ada individu maupun kelompok yang menanggung penderitaan nyata—kehilangan keluarga, rasa aman, bahkan identitas mereka sebagai manusia yang bermartabat. Penderitaan semacam ini tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa ada ruang bagi korban untuk didengar dan diperjuangkan haknya.

Kehadiran Pengadilan HAM menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, yakni menyediakan jalur hukum yang jelas bagi korban untuk memperoleh pemulihan, meskipun pemulihan itu tidak akan pernah benar-benar mengembalikan apa yang telah hilang. Setidaknya, melalui proses pengadilan, penderitaan yang dialami korban mendapatkan pengakuan resmi dari negara.

Proses ini juga memberi ruang bagi pelaku kejahatan berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, untuk dihadapkan pada mekanisme hukum yang formal dan terbuka. Dengan begitu, kebenaran atas apa yang sesungguhnya terjadi dapat diungkap secara sistematis, bukan sekadar berdasarkan ingatan atau narasi yang simpang siur.

Tanpa adanya lembaga peradilan semacam ini, korban pelanggaran HAM berat berisiko kehilangan harapan untuk memperoleh keadilan, sementara luka yang mereka alami akan terus tertinggal tanpa penyelesaian. Ketiadaan proses hukum yang layak juga berpotensi memperpanjang trauma kolektif dalam masyarakat yang pernah mengalami kekerasan besar semacam itu.

Oleh karena itu, tujuan menegakkan keadilan bagi korban bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian dari upaya memulihkan martabat kemanusiaan yang sempat direnggut, sekaligus menjadi pengingat bahwa negara hadir untuk melindungi, bukan mengabaikan, warganya yang pernah menjadi korban.

Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM

Sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar dijamin pelaksanaannya melalui sistem hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, hak asasi manusia berisiko menjadi konsep yang kosong, indah di atas kertas namun rapuh dalam praktiknya.

Pengadilan HAM hadir sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan atas hak-haknya, termasuk perlindungan dari kemungkinan pelanggaran berat yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh pihak yang memegang kekuasaan. Kehadiran lembaga ini menegaskan bahwa hak asasi bukan hanya milik individu yang kuat atau memiliki akses terhadap kekuasaan, melainkan hak yang melekat pada setiap orang tanpa terkecuali.

Kepastian hukum ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran HAM berat, muncul keyakinan bahwa negara benar-benar berkomitmen menjaga hak-hak warganya, bukan sekadar membuat aturan tanpa implementasi yang nyata.

Selain itu, kepastian hukum turut berfungsi sebagai bentuk pencegahan. Ketika ada kejelasan mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran HAM berat, pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran akan berpikir ulang, karena mengetahui bahwa tindakan mereka tidak akan luput dari jangkauan hukum.

Dengan demikian, tujuan ini pada akhirnya mengarah pada terciptanya rasa aman kolektif dalam masyarakat, di mana setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan keyakinan bahwa hak-hak dasarnya dilindungi oleh sistem hukum yang berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan semata.

Mewujudkan Pertanggungjawaban Hukum atas Kejahatan Berat

Salah satu ancaman terbesar terhadap penegakan hak asasi manusia adalah munculnya kondisi di mana pelaku kejahatan berat justru dibiarkan bebas tanpa konsekuensi apa pun. Situasi semacam ini dikenal dengan istilah impunitas, yakni ketiadaan pertanggungjawaban hukum yang pada akhirnya dapat menormalisasi kekerasan dalam jangka panjang.

Pengadilan HAM dibentuk sebagai jawaban atas ancaman tersebut, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Prinsip ini berlaku tanpa memandang posisi atau kekuasaan yang dimiliki pelaku, termasuk jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh unsur pemerintah.

Akuntabilitas hukum semacam ini penting bukan hanya untuk kepentingan korban, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika pelaku kejahatan berat tidak pernah diproses secara hukum, hal itu berpotensi mengirim pesan yang keliru bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk

menghindari tanggung jawab atas tindakan yang merugikan kemanusiaan.

Melalui proses peradilan yang tegas dan terbuka, negara menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun kejahatan yang dilakukan melibatkan struktur kekuasaan yang besar. Hal ini turut memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menjadi salah satu fondasi utama dalam penegakan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, tujuan mewujudkan pertanggungjawaban hukum ini bukan sekadar tentang menghukum pelaku, melainkan tentang membangun budaya hukum yang menolak impunitas, sekaligus menegaskan bahwa kejahatan seberat apa pun terhadap kemanusiaan akan selalu memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berlaku, ada mekanisme yang disebut Pengadilan HAM Ad Hoc. Dengan demikian, ketentuan mengenai daluwarsa tidak berlaku dalam kasus di mana pelanggaran HAM berat terjadi. Dengan demikian, hadirnya Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan implementasi asas retroaktif, yang memungkinkan hukum diberlakukan surut terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM didirikan dengan beberapa tujuan utama:

- Menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat

Menyediakan proses hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM

Pengadilan HAM menjadi instrumen untuk menjamin hak asasi setiap warga negara dijaga dan dihormati.

- Mewujudkan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan berat

Mendorong akuntabilitas dan mencegah impunitas (bebas hukuman) terhadap pelaku pelanggaran HAM.

Menurut Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, tugas utama Pengadilan HAM meliputi:

- Mengadili pelanggaran HAM berat. Seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (penyiksaan, pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, dan lain-lain).
- Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Proses hukum ini mencakup sidang pengadilan, pembuktian, saksi, serta pembacaan putusan.
- Menentukan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Menjatuhkan pidana penjara atau sanksi lain sesuai tingkat pelanggaran.
- Melindungi hak korban melalui restitusi atau kompensasi. Hak korban untuk mendapat ganti rugi atau perlindungan hukum dipertimbangkan dalam proses hukum.(Indonesia, 2000)

Salah satu terobosan penting yang lahir pada masa reformasi adalah hadirnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). Keberadaan Pengadilan HAM menjadi salah satu instrumen krusial dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM. Pengadilan HAM diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menganut asas retroaktif. Melalui penerapan asas

retroaktif tersebut, pengadilan ini dimungkinkan untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Penerapan asas tersebut sesungguhnya bertentangan dengan asas legalitas yang dianut Indonesia. Namun, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional maupun internasional, pembentukan Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus bagi pelanggaran HAM berat dipandang perlu, guna menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat serta memulihkan keamanan, perdamaian, dan perlindungan hak atas keadilan di Indonesia.

Pengadilan HAM Ad Hoc pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diterbitkan pada 23 April 2001. Namun, sebelum sempat dilaksanakan, Keppres tersebut mengalami perubahan pada awal masa pemerintahan Presiden Megawati, melalui terbitnya Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kehadiran Pengadilan HAM merupakan langkah maju yang signifikan bagi penegakan HAM, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa pengadilan ini juga berwenang menjangkau pelaku pelanggaran HAM berat meskipun dilakukan di luar batas wilayah teritorial Indonesia.

5.2.6 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi saksi atau ketika seorang korban kejahatan berani angkat bicara, sesungguhnya mereka tengah mengambil risiko besar—risiko terhadap keselamatan diri, keluarga, bahkan harta benda mereka. Dalam banyak kasus, ancaman semacam ini justru membuat orang memilih diam, sehingga kebenaran yang seharusnya terungkap malah tertutup rapat. Dari kegelisahan semacam inilah muncul kebutuhan akan sebuah lembaga yang mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang bersedia bersuara.

Namun, pertanyaannya kemudian adalah: di bawah naungan siapa lembaga semacam ini seharusnya berada? Jika ditempatkan di bawah kepolisian, kejaksaan, atau kementerian tertentu, dikhawatirkan independensinya akan terganggu oleh kepentingan institusi tempat ia bernaung. Padahal, perlindungan terhadap saksi dan korban idealnya berjalan bebas dari tekanan pihak mana pun, termasuk dari institusi penegak hukum yang justru mungkin terlibat dalam perkara yang sedang ditangani.

Atas dasar pertimbangan itulah, lembaga ini dirancang untuk berdiri sendiri, tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, meski tetap bersinggungan dengan ketiganya dalam menjalankan fungsinya. Model semacam ini sejalan dengan pola yang sudah lebih dulu diterapkan pada lembaga-lembaga lain yang menangani isu sensitif dan memerlukan independensi tinggi, di mana kedekatan dengan kekuasaan justru berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Pilihan ini juga didasari pertimbangan praktis, bahwa institusi-institusi yang sudah ada sebelumnya telah memikul beban tugas yang besar, sehingga menambahkan tanggung jawab perlindungan saksi dan

korban kepada mereka justru berisiko membuat fungsi tersebut tidak berjalan optimal. Dengan demikian, dibutuhkan lembaga baru yang secara khusus berfokus pada satu misi tanpa harus berbagi perhatian dengan tugas-tugas lain yang mungkin dianggap lebih mendesak.

Meski berdiri independen, kemandirian ini tidak berarti lembaga tersebut lepas sepenuhnya dari negara, sebab pembiayaannya tetap bersumber dari keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa independensi yang dimaksud bukan soal ketiadaan hubungan dengan negara, melainkan soal kebebasan dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsi tanpa intervensi dari kekuasaan mana pun.

Cakupan Tugas dan Kewenangan yang Diemban

Melindungi saksi dan korban bukanlah pekerjaan sederhana yang cukup diselesaikan dengan satu tindakan tunggal. Proses ini dimulai jauh sebelum perlindungan benar-benar diberikan, yakni sejak seseorang mengajukan permohonan karena merasa keselamatannya terancam akibat keterlibatannya dalam sebuah perkara hukum.

Dari titik itu, lembaga yang menangani permohonan tersebut perlu melakukan penilaian yang cermat—menentukan bentuk perlindungan seperti apa yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi, sebab setiap ancaman memiliki karakter yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang tidak seragam. Setelah bentuk perlindungan ditetapkan, tahap berikutnya adalah memastikan perlindungan tersebut benar-benar berjalan, termasuk kemungkinan menghentikannya apabila kondisi yang melatarbelakanginya sudah tidak lagi relevan.

Selain persoalan keamanan fisik, ada pula dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu hak korban untuk memperoleh keadilan secara materiil, terutama dalam

kasus pelanggaran HAM yang berat. Dalam konteks ini, lembaga tersebut turut berperan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar korban memperoleh kompensasi maupun ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami.

Di sisi lain, proses ini juga membutuhkan kepekaan terhadap kebutuhan praktis korban maupun pihak yang mewakilinya, termasuk menilai kelayakan permintaan bantuan yang diajukan, menentukan berapa lama dukungan tersebut diperlukan, serta memperhitungkan besaran biaya yang dibutuhkan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, lembaga ini juga tidak bisa bekerja sendirian. Kerja sama dengan berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dari keseluruhan proses, sehingga perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada satu institusi saja, melainkan menjadi upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak berwenang.

Hak-Hak yang Dilindungi bagi Saksi dan Korban

Di balik setiap kesaksian yang diberikan, ada kekhawatiran yang wajar dirasakan oleh seseorang—kekhawatiran akan tekanan, ancaman, bahkan risiko terhadap keselamatan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan tidak cukup hanya berupa jaminan fisik semata, tetapi juga mencakup jaminan bahwa keterangan yang mereka sampaikan benar-benar lahir dari kehendak bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Kebebasan ini juga mencakup hak untuk dilibatkan dalam menentukan bentuk perlindungan yang akan mereka terima, sebab tidak ada yang lebih memahami situasi dan tingkat ancaman yang dihadapi selain saksi atau korban itu sendiri. Ketika mereka diberi ruang

untuk turut menentukan langkah pengamanan, rasa percaya terhadap sistem perlindungan pun menjadi lebih kuat.

Selain aspek keamanan, terdapat pula hak-hak yang berkaitan dengan akses informasi dan komunikasi, seperti hak untuk memperoleh penerjemah bagi yang membutuhkan, serta hak untuk mengetahui perkembangan dan hasil akhir dari proses hukum yang mereka ikuti. Tanpa akses semacam ini, saksi maupun korban berisiko merasa terasing dari proses hukum yang sesungguhnya melibatkan diri mereka secara langsung.

Ada pula perlindungan yang menyentuh ranah yang lebih personal, yakni jaminan atas keamanan diri, keluarga, dan harta benda dari kemungkinan ancaman balasan akibat kesaksian yang diberikan. Ancaman semacam ini kerap menjadi alasan utama mengapa banyak orang enggan menjadi saksi, sehingga jaminan perlindungan atas hal ini menjadi krusial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Terakhir, terdapat pula hak untuk bebas dari pertanyaan yang tidak relevan atau berpotensi menyudutkan, sebuah bentuk perlindungan psikologis yang memastikan proses hukum tidak justru menambah beban bagi mereka yang sudah berada dalam posisi rentan. Keseluruhan hak ini menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban bukan sekadar soal keamanan fisik, melainkan juga soal menjaga martabat mereka sepanjang proses hukum berlangsung.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai Landasan Penegakan HAM

Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia, sebuah negara memerlukan fondasi nilai yang kokoh sebagai rujukan utama, bukan sekadar mengandalkan aturan-aturan teknis yang berdiri sendiri tanpa akar

filosofis yang jelas. Bagi Indonesia, fondasi tersebut terletak pada Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi sumber nilai bagi seluruh produk hukum terkait hak asasi manusia di negeri ini.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber tersebut pada dasarnya telah mencerminkan semangat perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, sehingga setiap kebijakan maupun peraturan yang dibentuk kemudian seharusnya tidak menyimpang dari semangat awal tersebut. Dengan kata lain, produk hukum HAM di Indonesia bukan lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang sudah lama tertanam dalam dasar negara.

Berangkat dari fondasi ini, pemerintah kemudian mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat instrumen hukum dan kelembagaan yang mendukung kemajuan hak asasi manusia, salah satunya melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak asasi manusia maupun perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Namun, keberadaan undang-undang saja tentu tidak cukup tanpa adanya lembaga-lembaga yang mampu menjalankan dan mengawal implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, berbagai lembaga penegakan HAM turut dihadirkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945 benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekadar menjadi rumusan normatif belaka.

Dengan demikian, sinergi antara nilai dasar negara, instrumen hukum, dan lembaga-lembaga penegak HAM menjadi satu kesatuan yang saling menopang, di mana masing-masing elemen memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya diakui secara konstitusional, tetapi juga dilindungi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.2.7 LSM Pro Demokrasi dan HAM

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lahir dari kesadaran bahwa struktur kemasyarakatan membutuhkan unsur-unsur yang saling menopang, di mana ketika salah satu bagian tidak berfungsi optimal, keseluruhan tatanan sosial ikut terganggu. Dibentuk secara sukarela tanpa orientasi keuntungan, organisasi semacam ini hadir mengisi ruang yang tidak selalu bisa dijangkau oleh negara maupun pasar, sehingga keberadaannya menjadi salah satu penopang penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Peran yang dijalankan pun tidak tunggal, melainkan mencakup berbagai dimensi—mulai dari mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat melalui advokasi dan kampanye sosial, mendampingi masyarakat agar mampu memperjuangkan haknya sendiri, hingga mengawasi jalannya kebijakan maupun proyek pemerintah agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial. Di sisi lain, LSM juga hadir memberi bantuan hukum bagi kelompok rentan dan korban pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus menghasilkan kajian yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Peran ini semakin bermakna ketika dipahami dalam kerangka masyarakat sipil yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan Afan Gaffar, ruang di antara negara dan rakyat memerlukan organisasi independen agar kekuasaan negara tidak berjalan tanpa batas. Di ruang itulah LSM maupun ormas mengambil posisi sebagai wadah aspirasi, sarana pemberdayaan, serta penjaga nilai dan persatuan bangsa, sehingga kelompok masyarakat yang belum memperoleh pengakuan atas hak-haknya tetap memiliki saluran untuk memperjuangkan kepentingannya.

Dalam praktiknya, peran tersebut tidak berhenti pada fungsi pengawasan semata. Sebagaimana terlihat dari empat dimensi peran yang dikemukakan Corrothers dan Suryatna, LSM turut mendorong perubahan sistem, mengawal penyelenggaraan negara, menjembatani hubungan antara warga dengan lembaga peradilan, hingga terlibat langsung dalam pelaksanaan program pelayanan bersama pemerintah—menunjukkan bahwa posisi LSM tidak selalu berhadapan dengan negara, tetapi juga dapat berjalan beriringan dengannya.

Seluruh peran ini tidak berjalan di ruang kosong, melainkan dinaungi payung hukum yang jelas, baik melalui UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas maupun Inmendagri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM. Kedua landasan ini pada intinya menegaskan bahwa organisasi semacam ini lahir dari kehendak sukarela masyarakat untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama, selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan payung hukum tersebut, LSM pada akhirnya menempatkan diri bukan sebagai penentang pemerintah, melainkan sebagai mitra yang membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui jalur yang mandiri namun tetap tertib hukum.

5.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu permasalahan serius yang masih terus terjadi hingga saat ini. Pelanggaran tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk dan konteks, baik dalam situasi konflik, penegakan hukum, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Banyak faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.(Alston and Suseno, 2008)

Secara umum, pelanggaran HAM di Indonesia terbagi menjadi dua kategori besar, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat mencakup tindakan-tindakan yang terorganisir, sistematis, dan sering kali berdampak besar bagi kelompok atau komunitas tertentu, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, pelanggaran HAM ringan mencakup tindakan yang meskipun lebih kecil dalam skala, namun tetap merugikan individu atau kelompok tertentu, seperti diskriminasi atau pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

Pentingnya memahami berbagai bentuk pelanggaran HAM ini adalah agar masyarakat dapat lebih waspada dan aktif dalam memperjuangkan serta melindungi hak-hak mereka. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM juga berguna dalam mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah, menangani, dan memberikan keadilan bagi para korban. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum dapat benar-benar menjamin dan melindungi hak asasi setiap warganya.

5.3.1 Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat adalah bentuk pelanggaran yang melibatkan tindakan kejam, meluas, dan terencana terhadap individu atau kelompok, sering kali dilakukan oleh negara atau aparatnya. Jenis pelanggaran ini termasuk dalam yurisdiksi internasional karena melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang diakui secara universal. Di Indonesia, pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyebutkan dua kategori utama: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran HAM berat biasanya terjadi dalam situasi yang tidak biasa, seperti konflik politik, perang, atau kekacauan sosial yang besar. Tindakan-tindakan yang tergolong pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan massal, penyiksaan sistematis, penghilangan paksa, pemerkosaan massal, dan pengusiran paksa terhadap kelompok tertentu. Karena sifatnya yang sistematis dan sering kali melibatkan kekuasaan negara, pelanggaran ini sangat sulit untuk diadili secara adil jika tidak ada keberanian politik dan dukungan hukum yang kuat.

a. Kejahatan Genosida

Genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Tindakan ini dapat berupa pembunuhan anggota kelompok, penciptaan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan kelompok, pemaksaan sterilisasi, dan pemindahan anak-anak dari kelompok tertentu secara paksa.

Kejahatan ini termasuk dalam pelanggaran HAM yang paling berat karena menyangkut upaya sistematis untuk menghapus keberadaan suatu kelompok melalui pembunuhan massal, penyiksaan, dan tindakan-tindakan lain yang mengarah pada pemusnahan. Di Indonesia, genosida diakui sebagai kejahatan luar biasa dan menjadi bagian dari hukum nasional melalui ratifikasi Konvensi Genosida.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi berbagai perbuatan seperti pembunuhan massal, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan, dan perbuatan tidak manusiawi

lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini menjadi bagian penting dalam pengaturan hukum HAM internasional, khususnya melalui Statuta Roma.

Contoh nyata dari pelanggaran HAM berat di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1) Peristiwa G30S/PKI (1965–1966)

Peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Setelah kegagalan kudeta yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Perkiraan jumlah korban berkisar antara 500.000 hingga lebih dari satu juta jiwa, termasuk petani, guru, seniman, dan bahkan orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam urusan politik.

Pembunuhan dilakukan secara sistematis, melibatkan militer, organisasi sipil bersenjata, dan dukungan dari kelompok masyarakat tertentu. Korban tidak mendapatkan proses hukum yang adil, dan banyak dari mereka dipenjara tanpa batas waktu atau dibuang ke daerah terpencil. Propaganda pemerintah saat itu membuat publik menerima tindakan ini sebagai "pembersihan" terhadap ancaman komunisme, padahal yang terjadi adalah pelanggaran HAM berskala besar.

2) Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu tragedi pelanggaran HAM berat yang terjadi menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Kerusuhan ini dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketidakpuasan masyarakat

terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, serta ketegangan politik yang memuncak. Dalam peristiwa ini, terjadi pembakaran, penjarahan, dan kekerasan massal di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surakarta. Namun, yang paling mencolok adalah kekerasan terhadap etnis Tionghoa, terutama perempuan, yang menjadi korban pemerkosaan massal dan kekerasan seksual.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak sepenuhnya spontan, melainkan terjadi secara sistematis dan terorganisir. Beberapa saksi dan investigasi menyebutkan adanya keterlibatan oknum aparat keamanan yang membiarkan atau bahkan memfasilitasi terjadinya kekerasan. Korban pemerkosaan massal mengalami trauma fisik dan psikologis yang sangat dalam, dan hingga saat ini banyak dari mereka enggan untuk tampil dan bersuara karena rasa malu dan takut terhadap stigma sosial.

3) Tragedi Timor Timur

Tragedi Timor Timur merupakan serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa pendudukan Indonesia atas wilayah Timor Timur (sekarang Timor Leste), terutama pada tahun 1975–1999. Setelah invasi militer Indonesia pada tahun 1975, banyak laporan muncul tentang penyiksaan, pembunuhan massal, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual terhadap warga sipil Timor Timur. Kekerasan tersebut dilakukan oleh militer Indonesia dan kelompok milisi pro-integrasi.

Pelanggaran HAM semakin memburuk menjelang dan sesudah referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Ketika mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia, terjadi pembakaran massal, penghancuran infrastruktur, serta pengungsian paksa yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia dengan dukungan sebagian aparat keamanan. Banyak warga sipil menjadi korban, termasuk perempuan dan anak-anak.

4) Kasus Wasior dan Wamena di Papua

Kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003) merupakan dua contoh pelanggaran HAM berat di Papua yang melibatkan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Di Wasior, konflik dimulai dari pembunuhan empat anggota Brimob oleh kelompok tak dikenal, yang kemudian memicu operasi militer besar-besaran. Operasi tersebut menyebabkan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan terhadap warga sipil. Banyak penduduk sipil mengalami trauma dan pengungsian akibat operasi ini.

Sementara itu, di Wamena pada tahun 2003, aparat keamanan melakukan razia besar-besaran menyusul pencurian senjata di markas militer. Razia tersebut menyebabkan penangkapan massal, penyiksaan, pembunuhan, dan pengungsian paksa terhadap ribuan warga. Banyak rumah dibakar dan warga kehilangan tempat tinggal. Komnas HAM telah menyelidiki dua kasus ini dan menyatakan keduanya sebagai pelanggaran HAM berat, namun hingga kini belum ada proses hukum yang jelas terhadap para pelaku.

Kasus Wasior dan Wamena menunjukkan pola kekerasan yang berulang di Papua, di mana operasi keamanan sering kali menargetkan warga sipil dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Negara belum memberikan pemulihan dan perlindungan yang memadai bagi korban. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas aparat keamanan memperburuk situasi HAM di Papua, dan membuktikan bahwa pelanggaran HAM berat masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut.

5.3.2 Pelanggaran HAM Ringan

Selain pelanggaran HAM berat, di Indonesia juga sering terjadi pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai ringan. Pelanggaran HAM ringan merujuk pada tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak dasar individu tetapi tidak dilakukan secara sistematis atau dalam skala besar. Meskipun tidak bersifat sistematis atau massal, bentuk pelanggaran ini tetap merugikan hak-hak individu dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

a. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM ringan yang sangat umum terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Diskriminasi dapat berupa pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau orientasi seksual. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang diskriminasi, dalam praktiknya masih banyak warga yang mengalami perlakuan tidak adil baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik.

Contoh diskriminasi yang masih sering terjadi antara lain adalah sulitnya kelompok minoritas memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak, pelabelan terhadap perempuan yang bekerja di sektor informal, atau pembatasan terhadap ekspresi keagamaan tertentu. Diskriminasi juga kerap dialami oleh penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas publik yang inklusif. Semua ini mencerminkan masih lemahnya implementasi prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penanggulangan diskriminasi memerlukan perubahan sikap dan budaya masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi. Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keberagaman, serta memastikan semua warga memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar mereka. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan HAM sejak dini, agar nilai-nilai keadilan dan toleransi dapat tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sosial.

b. Pelanggaran terhadap Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media lainnya. Sayangnya, dalam praktiknya, kebebasan ini masih sering dibatasi secara berlebihan, terutama ketika pendapat tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau menyuarakan kritik sosial dan politik.

Kasus pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat biasanya dialami oleh aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan pengguna media sosial. Banyak kasus di mana seseorang dilaporkan ke polisi hanya karena menyuarakan opini yang dianggap menyinggung pihak tertentu atau pemerintah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, kerap digunakan untuk membungkam suara-suara kritis, meskipun yang disampaikan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya iklim represif dan pembatasan ruang demokrasi.

Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat sangat merugikan kehidupan demokratis karena membatasi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial. Negara seharusnya melindungi hak warga untuk menyuarakan pendapat selama tidak melanggar hukum secara nyata, seperti menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat harus diperkuat agar masyarakat tidak hidup dalam ketakutan dan dapat menjalankan haknya secara penuh sebagai warga negara.

c. Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup Layak

Hak untuk hidup layak meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap hak ini terjadi ketika negara gagal memenuhi atau melindungi kebutuhan dasar warganya. Dalam konteks Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, tidak memiliki akses terhadap air bersih, atau tinggal di kawasan rawan bencana tanpa perlindungan yang memadai.

Contoh pelanggaran hak hidup layak antara lain adalah penggusuran paksa tanpa solusi pemukiman baru, buruknya pelayanan kesehatan di daerah terpencil, atau mahalnya biaya pendidikan yang membuat anak-anak putus sekolah. Selain itu, buruh yang bekerja tanpa upah layak, jaminan sosial, atau perlindungan kerja yang cukup juga menjadi bentuk nyata dari pelanggaran hak ekonomi. Ketika negara tidak hadir untuk menjamin kesejahteraan warganya, maka hak asasi untuk hidup layak telah dilanggar.

Penegakan hak hidup layak harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa semua warga dapat hidup dengan martabat dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial adalah bentuk perlindungan HAM yang konkret. Pemerintah juga harus menindak tegas pelaku usaha yang melanggar hak-hak pekerja, serta menyediakan sistem bantuan sosial yang menysasar kelompok paling rentan.

d. Kekerasan oleh Aparat Negara

Kekerasan oleh aparat negara merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering kali terjadi dalam situasi penegakan hukum, pengamanan unjuk rasa, hingga penggusuran paksa. Tindakan represif seperti pemukulan, penyiksaan, intimidasi, bahkan penembakan terhadap warga sipil menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan. Padahal, aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Penggunaan kekuatan yang berlebihan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Kasus kekerasan oleh aparat sering kali terjadi dalam penanganan demonstrasi mahasiswa atau buruh, di mana unjuk rasa damai dibubarkan secara paksa dengan gas air mata dan kekerasan fisik. Salah satu contoh yang banyak disorot adalah penanganan aksi demonstrasi mahasiswa tahun 2019 yang menyebabkan korban luka-luka dan bahkan kematian. Selain itu, kekerasan oleh aparat juga kerap terjadi di wilayah konflik seperti Papua, di mana tindakan militer sering kali mengenai warga sipil dan dilakukan tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Minimnya penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi keamanan. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius dan korban kesulitan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membenahi sistem pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat negara, termasuk dengan memperkuat lembaga pengawas independen serta memberikan pelatihan HAM yang memadai kepada setiap personel keamanan.

e. Pelanggaran terhadap Hak Anak dan Perempuan

Kekerasan oleh aparat negara merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering kali terjadi dalam situasi penegakan hukum, pengamanan unjuk rasa, hingga penggusuran paksa. Tindakan represif seperti pemukulan, penyiksaan, intimidasi, bahkan penembakan terhadap warga sipil menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan. Padahal, aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Penggunaan kekuatan yang

berlebihan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Kasus kekerasan oleh aparat sering kali terjadi dalam penanganan demonstrasi mahasiswa atau buruh, di mana unjuk rasa damai dibubarkan secara paksa dengan gas air mata dan kekerasan fisik. Salah satu contoh yang banyak disorot adalah penanganan aksi demonstrasi mahasiswa tahun 2019 yang menyebabkan korban luka-luka dan bahkan kematian. Selain itu, kekerasan oleh aparat juga kerap terjadi di wilayah konflik seperti Papua, di mana tindakan militer sering kali mengenai warga sipil dan dilakukan tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Minimnya penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi keamanan. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius dan korban kesulitan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membenahi sistem pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat negara, termasuk dengan memperkuat lembaga pengawas independen serta memberikan pelatihan HAM yang memadai kepada setiap personel keamanan.

Pelanggaran HAM tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, identifikasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sistem perlindungan HAM yang adil dan menyeluruh di Indonesia.

5.4 Upaya Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan bagian penting dari komitmen negara untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Setelah era reformasi, masalah hak asasi manusia mendapat perhatian yang lebih besar dari segi regulasi, kelembagaan, dan partisipasi publik. Untuk mewujudkan budaya hukum yang adil dan menghargai hak asasi, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan ini, tetapi masyarakat umum juga harus berpartisipasi. Dalam situasi ini, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia dilakukan melalui tiga komponen utama yakni instrumen hukum yang kuat, fungsi lembaga negara yang strategis, dan keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam mengawasi proses demokrasi dan keadilan sosial.

5.4.1 Instrumen Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum nasional dan internasional. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi dan arah bagi negara dalam menjamin hak-hak warganya.

- Undang undang nomor 39 tahun 1999
 - Isi UUD 1945 (konstitusi indonesia) pasca-amandemen memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi HAM. Bab XA UUD 1945 (Pasal 28A–28J) memuat hak-hak dasar seperti: Hak hidup (Pasal 28A); ;Hak berkeluarga (Pasal 28B); Hak atas kebebasan beragama, pendidikan, informasi, dan berserikat (Pasal 28C–F); Hak atas keadilan hukum (Pasal 28D); Hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I).

5.4.2 Lembaga dan Organisasi

Penegakan HAM tidak hanya ditopang oleh hukum, tapi juga oleh institusi, lembaga maupun organisasi yang diberi mandat untuk melaksanakan perlindungan tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM memiliki sejumlah fungsi utama, yaitu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pelanggaran HAM, menjalankan mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai HAM kepada masyarakat. Lembaga ini juga aktif menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965, Tragedi Trisakti, dan kasus Wasior. Selain Komnas HAM, terdapat juga Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang fokus pada kelompok rentan. Komnas Perempuan menangani isu kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi berbasis gender, sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang berperspektif gender. Sementara itu, KPAI berperan dalam menjamin perlindungan hak-hak anak di berbagai bidang, seperti pendidikan, lingkungan keluarga, dan kehidupan sosial. Tak kalah penting, Ombudsman Republik Indonesia juga turut berkontribusi dalam upaya perlindungan HAM dengan menangani laporan masyarakat mengenai maladministrasi dalam pelayanan publik, termasuk pelanggaran hak-hak warga negara yang disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau instansi negara.

5.4.3 Partisipasi Masyarakat

Bukan hanya instrumen hukum dan pembentukan lembaga negara yang menjadi kunci dalam upaya penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, tetapi partisipasi aktif masyarakat juga memegang peranan yang sangat penting dan perlu terus diperkuat. Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan, pelaporan, serta pencegahan pelanggaran HAM. Lebih dari itu, keterlibatan publik berperan dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui berbagai bentuk partisipasi seperti sosialisasi dan pendidikan HAM untuk meningkatkan pemahaman, pengawasan serta pelaporan pelanggaran HAM sebagai bentuk kontrol sosial, sikap saling menghormati yang menjauhkan diskriminasi, dan pengajuan usulan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat partisipasi publik berkontribusi signifikan dalam menciptakan budaya HAM yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan HAM bukan semata tanggung jawab pemerintah atau lembaga formal, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat yang aktif dan sadar akan hak serta kewajibannya.

Upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan negara melalui perangkat hukum dan lembaga, serta partisipasi yang aktif masyarakat sipil. Meskipun tantangan seperti impunitas dan lemahnya kesadaran hukum masih ada, penguatan sistem hukum dan dukungan publik menjadi kunci untuk memastikan hak-hak asasi manusia tetap terlindungi.

5.5 Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sejarah panjang perjuangan HAM telah membawa berbagai perubahan dalam upaya mencapai keadilan bagi umat manusia secara global. Penegakan hukum menjadi sarana utama untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Salah satu kendala utama dalam menegakkan HAM di Indonesia adalah lemahnya pelaksanaan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki beragam instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta konvensi-konvensi HAM yang telah diratifikasi, banyak pelanggaran HAM yang terjadi masih belum memperoleh sanksi yang layak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan ini antara lain adanya praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi hambatan besar dalam proses peradilan, terutama ketika terdapat campur tangan kepentingan politik atau kekuasaan. Akibatnya, para pelanggar HAM tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

Di Indonesia, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang pelakunya tidak tersentuh hukum dan tetap hidup bebas tanpa menghadapi stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai HAM masih beragam dan cenderung kabur. Karena kompleksitasnya, HAM seringkali hanya dipahami dalam konteks diskriminasi, padahal cakupan pelanggaran HAM jauh lebih luas dan rinci.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam penegakan HAM di Indonesia:

5.5.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang umum ditemui di banyak negara, termasuk Indonesia, dan menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai masalah yang bersifat lintas negara, kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-hak dasar yang seharusnya melekat pada diri mereka sebagai manusia.

Kondisi kemiskinan ini semakin diperburuk oleh arus globalisasi yang berjalan begitu cepat, yang di satu sisi membuka peluang, namun di sisi lain turut memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan yang tidak. Rendahnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu dampak nyata dari kesenjangan tersebut, sehingga banyak individu dan kelompok masyarakat tertinggal dalam memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai hak-hak asasi yang mereka miliki.

Kurangnya pemahaman tentang HAM yang diakibatkan oleh keterbatasan pendidikan, ditambah dengan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ekonomi yang layak, pada akhirnya menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan HAM. Masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan cenderung lebih rentan menjadi korban pelanggaran HAM, sekaligus memiliki keterbatasan dalam mengakses jalur hukum untuk memperjuangkan keadilan bagi diri mereka sendiri.

5.5.2 Diskriminasi

Diskriminasi menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Fenomena ini ditandai dengan perlakuan tidak adil yang diterima oleh individu atau kelompok tertentu, di mana hak-hak dasar mereka tidak diperlakukan setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat.

Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan ras, etnis, bahasa, agama, hingga latar belakang lainnya seperti status sosial atau kondisi fisik. Keberagaman bentuk diskriminasi ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari cara pandang masyarakat yang masih membedakan individu berdasarkan identitas tertentu, alih-alih memandangnya sebagai sesama manusia yang memiliki hak yang setara.

Dampak dari diskriminasi ini tidak terbatas pada satu aspek kehidupan saja, melainkan meluas ke bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bidang sosial, diskriminasi dapat memicu ketegangan dan konflik antarkelompok; dalam bidang ekonomi, kelompok yang didiskriminasi seringkali kehilangan kesempatan yang setara untuk berkembang; sementara dalam bidang politik, mereka dapat kehilangan hak untuk berpartisipasi secara adil dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini pada akhirnya memperlemah upaya penegakan HAM secara menyeluruh.

5.5.3 Konflik Bersenjata

Aksi pemberontakan bersenjata merupakan salah satu tantangan serius dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Aksi semacam ini seringkali menimbulkan kekerasan yang berkepanjangan, sehingga tidak hanya berdampak pada

stabilitas keamanan suatu wilayah, tetapi juga menciptakan situasi yang kompleks bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil dan konsisten.

Konflik bersenjata yang berkepanjangan mengakibatkan kerusakan fisik maupun sosial, serta menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertikaian. Situasi semacam ini memperumit upaya penegakan HAM, karena aparat keamanan dihadapkan pada dilema antara menjaga ketertiban dan keamanan negara di satu sisi, dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap individu di sisi lain.

Contoh nyata dari kompleksitas ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi di Papua, yang melibatkan kelompok bersenjata yang dikenal dengan sebutan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), serta pemberontakan yang pernah terjadi di Aceh. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana konflik bersenjata dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga penegakan HAM di wilayah-wilayah tersebut menjadi jauh lebih sulit dibandingkan dengan wilayah yang relatif stabil secara keamanan.

5.5.4 Kekebalan Hukum

Kekebalan hukum menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika kekuasaan politik dan status sosial yang dimiliki oleh individu tertentu justru memberikan mereka semacam imunitas, sehingga mereka menjadi kebal terhadap hukum yang seharusnya berlaku sama bagi setiap warga negara.

Individu-individu yang berada dalam posisi strategis, baik karena jabatan politik maupun status sosial yang tinggi, cenderung memiliki peluang untuk bertindak semena-mena tanpa memperhitungkan konsekuensi hukum. Tindakan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berada dalam posisi lebih lemah, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum yang setara.

Pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut membuat mereka merasa aman dari ancaman sanksi hukum, sehingga proses peradilan yang seharusnya berjalan adil dan transparan menjadi timpang. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sekaligus menghambat upaya penegakan HAM secara menyeluruh, karena keadilan tidak dapat ditegakkan secara merata bagi semua pihak.

5.5.5 Defisit Demokrasi

Kekurangan dalam sistem demokrasi, atau tidak berfungsinya prinsip-prinsip demokrasi secara optimal, juga menjadi tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Demokrasi yang sehat seharusnya menjadi landasan bagi terciptanya proses pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif, sehingga ketika prinsip-prinsip ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dampaknya dapat dirasakan hingga ke berbagai aspek kehidupan bernegara.

Ketika pengambilan keputusan tidak dilakukan secara demokratis, hal ini membuka ruang bagi praktik kecurangan serta ketimpangan kekuasaan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik. Kondisi semacam ini memungkinkan segelintir pihak

untuk mendominasi proses pengambilan kebijakan, sementara suara dan kepentingan masyarakat luas menjadi terpinggirkan.

Ketimpangan kekuasaan yang muncul akibat defisit demokrasi ini pada akhirnya berdampak pada stabilitas politik secara keseluruhan, sekaligus merusak proses penegakan HAM itu sendiri. Ketika kekuasaan tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan menurun, sehingga upaya untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia menjadi semakin sulit untuk diwujudkan secara konsisten dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P. and Suseno, F.M. (2008) "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)," *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, p. 405.
- Firmansyah (2021) "Lembaga-Lembaga Penegak HAM Peran dan Fungsinya," *HAM dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum* [Preprint], (135).
- Indonesia, P.R. (1999) "UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM," *Komnas HAM*, (39), pp. 1-45.
- Indonesia, R. (2000) "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 tentang Hak Pengadilan HAM* [Preprint].
- Permusyawaratan, M. and Sekretariat, R. (1945) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jdih.Bapeten.Go.Id*, pp. 1-21. Available at: <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.
- Ummah, M.S. (2019) *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sustainability (Switzerland)*.
- Warjiyati, S. (2018) "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Justicia Islamica*, 15(1), pp. 123-138. Available at: <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>.
- Yusri, A.Z. dan D. (2020) *HAM, Gender Dan Demokrasi, Jurnal Ilmu Pendidikan*.

BAB 6

BELA NEGARA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA

Oleh Ilham Laman

Bela negara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bela negara tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan dalam upaya pertahanan secara militer, tetapi juga mencakup partisipasi aktif warga negara dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, menaati hukum, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Perkembangan lingkungan strategis global telah mengubah bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter seperti penyebaran disinformasi, radikalisme, terorisme, serangan siber, konflik identitas, penyalahgunaan teknologi digital, kejahatan lintas negara, hingga persaingan ekonomi global. Ancaman-ancaman tersebut dapat memengaruhi stabilitas nasional apabila tidak diantisipasi melalui penguatan

kesadaran bela negara di seluruh lapisan masyarakat. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Saku Bela Negara, Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2022, hlm. 5-10)

Dalam perspektif konstitusi, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), melainkan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan profesinya. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1).)

Nilai-nilai bela negara berakar pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal dalam menjaga keutuhan bangsa merupakan fondasi yang harus ditanamkan melalui pendidikan, keluarga, masyarakat, dan berbagai institusi negara. Penanaman nilai tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi secara cepat. (Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 132-145)

Globalisasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya individualisme, luntarnya nasionalisme, penyebaran budaya yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai bangsa, serta meningkatnya intensitas persaingan global. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi berlangsung tanpa batas sehingga masyarakat perlu memiliki

literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi bela negara.

Dalam konteks pembangunan nasional, bela negara tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Warga negara yang memiliki karakter disiplin, jujur, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, serta memiliki semangat gotong royong merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju. Oleh karena itu, penguatan pendidikan bela negara menjadi salah satu strategi penting dalam membangun karakter bangsa yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas nasional. (Lemhannas RI, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm. 18–34.)

Berbagai kebijakan pemerintah mengenai pembinaan kesadaran bela negara menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai kebangsaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan formal, pendidikan nonformal, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta media digital memiliki peran strategis dalam membangun budaya bela negara yang inklusif dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Dengan demikian, bela negara tidak dipahami sebagai kewajiban yang bersifat insidental, melainkan sebagai sikap hidup yang diwujudkan melalui perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan buku Bela Negara sebagai Tanggung Jawab Warga Negara menjadi penting sebagai referensi yang memberikan pemahaman konseptual sekaligus praktis mengenai hakikat bela negara. Buku ini diharapkan mampu memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kesadaran konstitusional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.1 Konsep Dasar Bela Negara

Bela negara merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan eksistensi suatu negara. Dalam konteks negara modern, bela negara tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kewajiban warga negara untuk mengangkat senjata ketika terjadi perang, melainkan dipahami sebagai keseluruhan sikap, perilaku, tindakan, dan pengabdian warga negara yang didasarkan pada kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta komitmen untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman. Pemahaman tersebut berkembang seiring dengan perubahan karakter ancaman yang tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga meliputi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan siber, disinformasi, perubahan iklim, hingga pandemi global. (Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 148–153.).

Perubahan paradigma tersebut menempatkan bela negara sebagai tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara sesuai dengan profesi, kompetensi, dan kapasitasnya masing-masing. Seorang pendidik yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, peneliti yang menghasilkan inovasi teknologi, petani yang menjaga ketahanan pangan nasional, maupun pelaku usaha yang memperkuat perekonomian nasional, pada hakikatnya telah melaksanakan bentuk-bentuk bela negara sesuai bidang pengabdianya. (Lembaga Ketahanan Nasional Republik

Indonesia, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lemhannas RI, 2021), 45–59.).

Dalam perkembangan ilmu pertahanan, konsep bela negara juga mengalami transformasi dari pendekatan *state security* menuju *human security*. Keamanan negara tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mempertahankan wilayah dari serangan militer, tetapi juga kemampuan negara menjamin keamanan ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan, energi, informasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memelihara persatuan nasional merupakan bagian integral dari upaya bela negara.

Bagi Indonesia, bela negara memiliki makna yang lebih mendalam karena lahir dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh melalui pemberian negara lain, tetapi melalui perjuangan panjang seluruh rakyat Indonesia yang rela mengorbankan jiwa, raga, harta, dan pikirannya demi terbebas dari penjajahan. Pengalaman historis tersebut membentuk karakter bangsa yang memandang bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya tugas aparat pertahanan, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Semangat kolektif inilah yang kemudian diadopsi dalam sistem pertahanan negara Indonesia yang dikenal sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. (Sishankamrata). (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, Pasal 9.)

Secara normatif, konsep bela negara memperoleh legitimasi yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*" Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan*

keamanan negara." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban konstitusional yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, bela negara bukan hanya merupakan pilihan moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 30 ayat (1))

6.1.1 Bela Negara secara Umum

Secara terminologis, kata **bela** berarti menjaga, mempertahankan, melindungi, atau memperjuangkan sesuatu agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan maupun ancaman. Sementara itu, **negara** merupakan organisasi politik yang memiliki wilayah tertentu, rakyat yang menetap, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari masyarakat internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, bela negara secara sederhana dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya warga negara dalam menjaga, mempertahankan, dan melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa.

Dalam kajian ilmu kewarganegaraan (*civic education*), bela negara merupakan bentuk tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) terhadap negaranya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap konstitusi, partisipasi dalam pembangunan nasional, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesiapan memberikan pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, bela negara memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar keterlibatan dalam aktivitas militer.

Pengertian bela negara dalam konteks Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari konsep **pertahanan negara yang bersifat semesta**. Sistem pertahanan semesta menempatkan seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional sebagai satu kesatuan yang dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman terhadap negara. Konsep tersebut mengandung makna bahwa keberhasilan pertahanan negara sangat bergantung pada tingkat kesadaran, partisipasi, dan kesiapan masyarakat dalam menjaga kepentingan nasional.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendefinisikan bela negara sebagai sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Definisi ini menunjukkan bahwa bela negara memiliki dimensi ideologis, konstitusional, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Bela negara bukan hanya diwujudkan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui penguatan karakter, peningkatan kompetensi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Perkembangan globalisasi dan revolusi digital semakin memperluas ruang lingkup bela negara. Pada era digital, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk invasi fisik, tetapi dapat berupa penyebaran hoaks, propaganda digital, ujaran kebencian, radikalisme daring, pencurian data, serangan siber, hingga perang informasi. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital, berpikir kritis, menjaga etika bermedia sosial, dan melindungi data pribadi merupakan bentuk implementasi bela negara yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif pembangunan nasional, bela negara juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan daya saing bangsa. Negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, ekonomi yang tangguh, sistem pendidikan yang maju, serta masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan akan memiliki ketahanan nasional yang lebih kuat. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan budaya sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bela negara.

Konsep bela negara perlu dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Selama ini masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa bela negara identik dengan wajib militer atau pelatihan kemiliteran. Pandangan tersebut kurang tepat karena mempersempit makna bela negara yang sesungguhnya. Dalam negara demokrasi modern, kekuatan bangsa justru sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Negara yang memiliki masyarakat berpendidikan, taat hukum, produktif, inovatif, toleran, dan berintegritas akan lebih mampu menghadapi berbagai ancaman dibandingkan negara yang hanya mengandalkan kekuatan militer.

Oleh karena itu, paradigma bela negara harus bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada kekuatan (*power-oriented*) menuju pendekatan yang berorientasi pada pembangunan manusia (*human-centered security*). Pergeseran ini tidak mengurangi pentingnya kekuatan pertahanan militer, tetapi menempatkannya sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional yang lebih luas. Dalam perspektif tersebut, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengimplementasikan bela negara melalui

profesi, kompetensi, dan peran sosialnya masing-masing.

6.1.2 Bela Negara Menurut Para Ahli

Konsep bela negara telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma pertahanan dan keamanan negara. Pada awalnya, bela negara lebih dipahami sebagai kewajiban warga negara untuk mempertahankan negaranya melalui kekuatan militer. Namun, perkembangan ilmu politik, hubungan internasional, dan studi pertahanan menunjukkan bahwa pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan angkatan bersenjata, tetapi juga oleh ketahanan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, serta kekuatan ideologi bangsa. Oleh karena itu, definisi bela negara mengalami perluasan makna yang mencakup dimensi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi.

A. Bela Negara Menurut Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz memandang bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain (*war is merely the continuation of policy by other means*). Pandangan tersebut menempatkan pertahanan negara sebagai instrumen untuk menjaga eksistensi negara dan kepentingan nasional. Meskipun Clausewitz tidak secara eksplisit menggunakan istilah *bela negara*, gagasannya menunjukkan bahwa seluruh sumber daya nasional harus dipersiapkan untuk mempertahankan negara ketika kepentingan nasional menghadapi ancaman.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Clausewitz memberikan dasar bahwa pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik nasional. Bela negara menjadi bagian dari strategi

nasional dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. (Carl von Clausewitz, *On War*, ed. dan terj. Michael Howard dan Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 1976)

B. Bela Negara Menurut Samuel P. Huntington

Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State* menjelaskan bahwa pertahanan negara merupakan hasil sinergi antara kekuatan militer yang profesional dan masyarakat sipil yang memiliki kesadaran nasional yang tinggi. Menurut Huntington, profesionalisme militer tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh warga negara yang memiliki loyalitas terhadap negara.

Pandangan ini menegaskan bahwa bela negara bukan hanya menjadi tugas tentara, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara melalui partisipasi sesuai profesi masing-masing. Dalam negara demokrasi, hubungan harmonis antara masyarakat sipil dan institusi pertahanan menjadi salah satu indikator kuatnya sistem pertahanan nasional. (Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957).)

C. Bela Negara Menurut Lawrence Freedman

Lawrence Freedman memandang strategi pertahanan sebagai kemampuan suatu negara mengelola seluruh sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman yang terus berubah. Ancaman modern tidak lagi hanya berupa invasi militer, tetapi juga meliputi ancaman ekonomi, informasi, siber, energi, hingga perubahan iklim. Oleh karena itu, bela negara harus dipahami sebagai

kemampuan kolektif bangsa dalam membangun ketahanan nasional secara menyeluruh.

Pemikiran Freedman sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Tantangan seperti penyebaran hoaks, serangan siber, intoleransi, serta persaingan ekonomi global menunjukkan bahwa kekuatan bangsa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah persenjataan, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, inovasi teknologi, dan persatuan masyarakat. (Lawrence Freedman, *Strategy: A History* (Oxford: Oxford University Press, 2013).).

D. Bela Negara Menurut Hans J. Morgenthau

Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan utama setiap negara dalam menjalankan kebijakan politiknya. Upaya mempertahankan kepentingan nasional tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Dalam perspektif ini, bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran warga negara untuk menjaga kepentingan nasional dari berbagai ancaman eksternal maupun internal.

Konsep Morgenthau memperlihatkan bahwa bela negara memiliki hubungan yang erat dengan nasionalisme. Semakin tinggi rasa nasionalisme masyarakat, semakin kuat pula kemampuan negara dalam menghadapi tekanan global. (Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, ed. ke-7 (New York: McGraw-Hill, 2006).).

E. Bela Negara Menurut Kaelan

Kaelan menjelaskan bahwa bela negara merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela

negara tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pertahanan fisik, tetapi juga melalui pengamalan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, bela negara merupakan bagian integral dari pendidikan karakter bangsa.

Menurut Kaelan, warga negara yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya telah melaksanakan bela negara. Perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi hukum merupakan bentuk nyata pembelaan terhadap negara karena memperkuat ketahanan nasional dari dalam. (Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016).).

F. Bela Negara Menurut Sunarso

Sunarso memandang bela negara sebagai kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, bela negara diwujudkan melalui pembentukan warga negara yang cerdas (*civic intelligence*), bertanggung jawab (*civic responsibility*), dan berpartisipasi aktif (*civic participation*). Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi bagi terwujudnya masyarakat demokratis yang mampu menjaga keberlangsungan negara. Menurut Sunarso, keberhasilan bela negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan mengenai negara, tetapi juga membentuk karakter dan sikap kebangsaan yang kuat. (Sunarso, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017).).

Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa konsep bela negara berkembang dari paradigma tradisional menuju paradigma modern. Clausewitz lebih menekankan aspek pertahanan melalui kekuatan negara, Huntington menyoroti hubungan antara profesionalisme militer dan masyarakat sipil, Morgenthau menghubungkan bela negara dengan kepentingan nasional, sedangkan Freedman memperluas konsep pertahanan ke berbagai dimensi nonmiliter.

Sementara itu, para ahli Indonesia seperti Kaelan dan Sunarso menempatkan bela negara dalam konteks nilai-nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pembentukan karakter bangsa. Perspektif ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta, yaitu sistem yang melibatkan seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan teknologi. Bela negara bukan hanya aktivitas mempertahankan negara ketika terjadi perang, tetapi juga segala bentuk kontribusi warga negara dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bela Negara

Konsep warga negara (*citizenship*) merupakan salah satu kajian fundamental dalam ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Keberadaan warga

negara menjadi unsur konstitutif bagi berdirinya suatu negara, di samping adanya wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Dalam perspektif hukum tata negara, warga negara adalah individu yang memiliki hubungan hukum (legal bond) dengan suatu negara yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Hubungan hukum tersebut memberikan dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sekaligus memberikan legitimasi kepada negara untuk menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban tertentu dari setiap warga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 26).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep warga negara memperoleh landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur mengenai status kewarganegaraan, tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum nasional. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63). Dengan demikian, kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan merupakan hubungan hukum yang melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban antara individu dengan negara.

Secara teoritis, konsep kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai keanggotaan formal dalam suatu negara (*legal citizenship*), tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*active citizenship*). Perspektif ini berkembang seiring dengan menguatnya demokrasi konstitusional yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan negara. Warga negara tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan pemerintah, melainkan sebagai pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. (Citizenship, *Citizenship and Social Class* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950)).

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa warga negara merupakan anggota suatu negara yang mempunyai hubungan hukum dengan negara tersebut sehingga memperoleh hak-hak tertentu sekaligus dibebani kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutny, hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak-hak warga negara oleh negara dan pelaksanaan kewajiban warga negara terhadap negara. (Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi yang digunakan), Pandangan ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan demokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara serta kesadaran warga negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

Dalam perkembangan teori kewarganegaraan modern, konsep *citizenship* tidak hanya mencakup dimensi hukum (*legal status*), tetapi juga dimensi politik (*political*

participation), sosial (*social inclusion*), dan moral (*civic virtue*). Marshall mengemukakan bahwa kewarganegaraan terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu hak-hak sipil (*civil rights*), hak-hak politik (*political rights*), dan hak-hak sosial (*social rights*). Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis sekaligus memperoleh perlindungan dari negara. (Citizenship and Social Class (Cambridge: Cambridge University Press, 1950)). Dalam konteks Indonesia, ketiga dimensi tersebut menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional.

Konsep warga negara juga memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan bela negara. Sebagai anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional, setiap warga negara berkewajiban menjaga keutuhan wilayah, mempertahankan kedaulatan negara, serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bela negara dalam konteks ini tidak hanya diwujudkan melalui keterlibatan dalam sistem pertahanan negara, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam pembangunan nasional, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap keberagaman, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, Pasal 9.).

Dengan demikian, konsep warga negara dalam negara demokrasi modern tidak lagi dipahami sebatas status hukum yang melekat pada seseorang, melainkan sebagai identitas

politik dan sosial yang menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan fondasi utama bagi terwujudnya ketahanan nasional dan keberhasilan penyelenggaraan bela negara sebagai tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

6.2.1 Bela Negara dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi

Bela negara merupakan salah satu manifestasi nyata dari komitmen warga negara dalam menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep bela negara tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang bersifat yuridis, tetapi juga sebagai nilai filosofis yang berakar pada Pancasila dan dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bela negara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Secara filosofis, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi landasan moral, etis, dan ideologis bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa, termasuk dalam pelaksanaan bela negara. Bela negara bukan sekadar aktivitas mempertahankan wilayah dari ancaman militer, tetapi merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari yang diwujudkan melalui sikap cinta tanah air, penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan bangsa, demokrasi yang berlandaskan musyawarah, serta komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, edisi revisi)

Sila pertama, **Ketuhanan Yang Maha Esa**, mengandung nilai religius yang menempatkan moralitas sebagai dasar perilaku warga negara. Nilai ini mengajarkan bahwa pelaksanaan bela negara harus dilandasi oleh keimanan, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, setiap bentuk pengabdian kepada negara tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab etik kepada Tuhan Yang Maha Esa.(Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Kaelan, *Pendidikan Pancasila*,)

Sila kedua, **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, menegaskan bahwa upaya bela negara harus menghormati martabat manusia serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks negara demokratis, penyelenggaraan pertahanan negara tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pertahanan dan keamanan harus dilaksanakan secara proporsional, menghormati supremasi hukum, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.(Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Kaelan, *Pendidikan Pancasila*,)

Sila ketiga, **Persatuan Indonesia**, merupakan inti dari konsep bela negara karena menempatkan keutuhan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Persatuan nasional menjadi modal sosial yang sangat penting

dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Dalam era globalisasi, ancaman terhadap persatuan tidak hanya berasal dari konflik fisik, tetapi juga dari penyebaran disinformasi, intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan menjadi bagian integral dari implementasi bela negara. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*).

Sila keempat, **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, menunjukkan bahwa bela negara harus dilaksanakan dalam kerangka negara demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dan supremasi konstitusi. Demokrasi memberikan ruang kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara melalui mekanisme yang sah, seperti pemilihan umum, penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap pemerintah, serta keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, bela negara dalam negara demokrasi diwujudkan melalui partisipasi konstitusional, bukan melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mengancam stabilitas nasional. (Kaelan, *Pendidikan Pancasila*).

Sila kelima, **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, menegaskan bahwa tujuan akhir penyelenggaraan negara adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga mencakup partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketahanan nasional akan semakin kuat apabila didukung oleh pemerataan

pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi nasional. (Kaelan, *Pendidikan Pancasila*,).

Selain memiliki landasan filosofis, bela negara juga memperoleh legitimasi yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan tujuan negara tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan bela negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan alinea keempat).

Pengaturan yang lebih eksplisit mengenai bela negara terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bahwa bela negara bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam perspektif hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai

kontrak sosial yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan bela negara harus selalu ditempatkan dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), sehingga setiap kebijakan pertahanan maupun partisipasi warga negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*).

Hubungan antara bela negara, demokrasi, dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa ketiganya merupakan konsep yang saling melengkapi. Demokrasi memberikan ruang partisipasi bagi warga negara dalam menjaga keberlangsungan negara melalui mekanisme konstitusional, sedangkan hak asasi manusia menjadi batas normatif agar pelaksanaan bela negara tidak mengabaikan hak-hak fundamental setiap individu. Dengan demikian, implementasi bela negara dalam negara demokrasi modern harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusi. (Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dua pilar utama yang memberikan legitimasi filosofis sekaligus konstitusional terhadap penyelenggaraan bela negara di Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai yang membentuk karakter warga negara, sedangkan konstitusi memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam mempertahankan eksistensi negara. Sinergi antara nilai filosofis dan norma konstitusional tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem pertahanan negara

yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

6.2.1 Implementasi Bela Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat

Bela negara merupakan nilai fundamental yang tidak hanya diwujudkan dalam konteks pertahanan negara secara fisik, tetapi juga melalui perilaku dan tindakan nyata warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan paradigma pertahanan nasional dari pendekatan yang berorientasi pada ancaman militer menuju pendekatan keamanan komprehensif (*comprehensive security*) telah memperluas makna bela negara menjadi tanggung jawab seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks tersebut, implementasi bela negara tidak lagi terbatas pada kesiapan menghadapi perang, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, mematuhi hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, Pasal 9; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Saku Bela Negara*)

Pendidikan bela negara pada hakikatnya bertujuan membentuk karakter warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, kesetiaan terhadap Pancasila, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa, serta kemampuan awal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai bela negara harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian diperkuat melalui lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi

kemasyarakatan, hingga kehidupan sosial yang lebih luas. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Saku Bela Negara*)

Implementasi Bela Negara di Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan karakter warga negara. Di dalam keluarga, nilai-nilai bela negara ditanamkan melalui proses sosialisasi yang berlangsung sejak usia dini. Orang tua memiliki peran strategis dalam membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Penanaman nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya karakter warga negara yang memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional. (Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*)

Implementasi bela negara dalam lingkungan keluarga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengenalkan sejarah perjuangan bangsa, menghormati simbol-simbol negara, menanamkan sikap menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, serta membangun kebiasaan hidup disiplin dan bertanggung jawab. Keluarga yang berhasil menanamkan nilai-nilai tersebut akan menghasilkan generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat serta mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di era globalisasi. (Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*)

Implementasi Bela Negara di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter kebangsaan melalui proses pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan instrumen utama dalam menanamkan nilai -

nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, serta kesadaran bela negara kepada peserta didik. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain melalui pembelajaran di kelas, implementasi bela negara di sekolah dan perguruan tinggi juga dilakukan melalui berbagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Resimen Mahasiswa (Menwa), organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, serta program pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan mengembangkan kepemimpinan, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial sebagai bagian dari pembentukan karakter bela negara.

Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas, kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi bela negara diwujudkan melalui kontribusi sivitas akademika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang mendukung pembangunan nasional serta memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.

Implementasi Bela Negara di Dunia Kerja

Pelaksanaan bela negara di lingkungan kerja diwujudkan melalui profesionalisme, etos kerja, integritas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta komitmen terhadap kepentingan organisasi dan negara. Setiap profesi memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan nasional,

baik di sektor pemerintahan, swasta, pendidikan, kesehatan, industri, maupun sektor lainnya. Oleh karena itu, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan bela negara. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Saku Bela Negara*).

Dalam era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, implementasi bela negara di dunia kerja juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi, inovasi, serta kemampuan bersaing secara global. Tenaga kerja yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi profesional akan memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Sebaliknya, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, rendahnya etos kerja, serta pelanggaran etika profesi dapat melemahkan ketahanan nasional dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Ketahanan Nasional*).

Implementasi Bela Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, implementasi bela negara diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, mematuhi hukum, menjaga keamanan lingkungan, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai gotong royong yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk nyata implementasi bela negara karena memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Ketahanan Nasional*).

Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital sebagai upaya menghadapi ancaman nonmiliter, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, serta disinformasi melalui media sosial. Kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab merupakan bentuk implementasi bela negara yang sangat relevan dengan perkembangan zaman.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, donor darah, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya juga merupakan manifestasi nyata dari semangat bela negara. Aktivitas-aktivitas tersebut menunjukkan bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontribusi positif yang memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Ketahanan Nasional*).

Implementasi Bela Negara Melalui Organisasi Sosial

Organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan berbagai organisasi sosial memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Organisasi tersebut menjadi sarana pendidikan politik, pendidikan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan partisipatif. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017*).

Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media massa, dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mewujudkan budaya bela negara yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif tersebut mencerminkan implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi bela negara merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara melalui penguatan karakter, peningkatan kompetensi, kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam pembangunan, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, semakin kuat pula ketahanan nasional yang menjadi fondasi bagi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press,.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers,
- Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Citizenship and Social Class. Cambridge 1950.: Cambridge University Press,
- Carl von Clausewitz, On War, ed. Michael Howard and Peter Paret 1976 Princeton: Princeton University Press.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Saku Bela Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI,.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

-----Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State* 1957: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.

Lawrence Freedman 2013, *Strategy: A History*, Oxford: Oxford University Press.

Kaelan 2016, *Pendidikan Pancasila*, edisi revisi. Yogyakarta: Paradigma.

Sunarso *et al.* 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan* Yogyakarta: UNY Press.

BIODATA PENULIS



Agustan, S.Pd., M.Pd

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam
Negeri Palopo

Penulis lahir di Bone tanggal 21 Agustus 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Negeri Palopo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan IPS kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan. Penulis menekuni bidang Menulis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk Toleransi dan Kearifan Lokal.

BIODATA PENULIS



Drs. Kahar Haerah, M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Jember

Penulis lahir di Bontosunggu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tanggal 4 Januari 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (1990) dan Magister Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (1998). Beberapa karya penulis telah dimuat di beberapa media massa, jurnal ilmiah nasional dan internasional. Sampai sekarang penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan workshop, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selama beberapa tahun terakhir beberapa buku ajar yang telah dihasilkan, antara lain: Metode Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain.

BIODATA PENULIS



Dr. Ady Purwoto, S.Kep., Ners., M.Kep., S.H., M.H., M.K.M.

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Penulis merupakan akademisi multidisiplin yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang keperawatan, hukum, serta kesehatan masyarakat. Integrasi ketiga bidang tersebut membentuk fokus keilmuan yang kuat pada hukum kesehatan, hukum rumah sakit, hukum kedokteran, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan, serta kebijakan kesehatan nasional.

Saat ini, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Selain menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beliau juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor untuk periode 2024–2028.

Dalam pelaksanaan tugas akademiknya, beliau aktif mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan teori hukum dengan praktik pelayanan kesehatan. Pendekatan multidisiplin tersebut digunakan untuk membantu

mahasiswa memahami bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga berhubungan erat dengan hak asasi manusia, etika profesi, tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, keselamatan pasien, serta tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.

BIODATA PENULIS



Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Universitas Sriwijaya

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sriwijaya. Bidang keilmuan yang ditekuni berada dalam rumpun ilmu politik, khususnya pada kajian *Democracy and Civil Society*. Dalam kegiatan akademik dan penelitian, Rizki Maharani memiliki ketertarikan pada isu-isu Sistem Pemilu di Indonesia, Gender & Politik, Masyarakat Sipil, Partisipasi Politik, Kebijakan Publik, Tata Kelola Demokratis, serta Demokrasi Pancasila. Kajian yang dilakukan juga beririsan dengan perkembangan demokrasi dalam ruang publik digital, termasuk dinamika informasi politik dan tantangan penguatan literasi digital dalam kehidupan demokratis. Selain melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian, penulis aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan politik, penerapan dan

penguatan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Book chapter ini merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis dalam mengembangkan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berperspektif ilmu politik, terutama dalam memahami dinamika demokrasi, pemilu, dan masyarakat sipil di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Zurahmah, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Tadris IPS

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis lahir di Bone pada tanggal 18 Maret 1992. Perempuan bernama lengkap Zurahmah ini saat ini berdomisili di Parepare dan berstatus sebagai dosen PNS di lingkungan Kementerian Agama, tepatnya pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Negeri Makassar, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2010–2014). Ia kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di universitas yang sama, pada Jurusan Pendidikan IPS dengan kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan (2015–2017).

Karier penulis di bidang pendidikan diawali sebagai Guru PKn di MTS/MA Baytul Mukkarommah Bone pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis juga menjadi Dosen Harwad Profesional di Bone. Selanjutnya, penulis menjadi Dosen LB di IAIN Bone selama periode 2018–2021. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, penulis aktif sebagai Dosen PNS pada Prodi Tadris IPS di Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare,

dan pada periode yang sama juga aktif sebagai Tutor Online (Tuton) Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Terbuka.

Selain mengajar, penulis juga aktif berkontribusi dalam bidang publikasi ilmiah. Sejak tahun 2024 hingga saat ini, penulis dipercaya sebagai Editor Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya (Al-Ma'arief) serta Reviewer Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia (JUPSI).

Di bidang organisasi, penulis tergabung dalam Perkumpulan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI) sejak tahun 2022 hingga sekarang, serta aktif sebagai anggota DPC Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar Kota Parepare sejak tahun 2024 hingga sekarang.

BIODATA PENULIS



Dr. Ilham Laman, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

Penulis lahir di Kota Palopo pada tanggal 15 Desember 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Cokroaminoto Palopo dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Makassar, serta melanjutkan jenjang S3 pada prodi dirasah Islamiyah, dengan jurusan Pendidikan dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menekuni bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan walaupun berada di Fakultas Syariah dan Hukum.